

PRAKTIK NGANYARE KABIN SEBAGAI UPAYA KETAHANAN KELUARGA

PERSPEKTIF TEORI FENOMENOLOGI ALFRED SCHUTZ

(Studi Kasus di Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ahwal Syakhsiyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

Famirotul Lail

NIM. 230201220001

PASCASARJANA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

TAHUN 2025

PRAKTIK NGANYARE KABIN SEBAGAI UPAYA KETAHANAN KELUARGA

PERSPEKTIF TEORI FENOMENOLOGI ALFRED SCHUTZ

(Studi Kasus di Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ahwal Syakhsiyah

Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Oleh:

Famirotul Lail

NIM: 230201220001

Pembimbing:

Pembimbing 1

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

NIP: 197108261998032002

Pembimbing 2

Dr. H. Badruddin, M.H.I

NIP: 196411272000031001



PASCASARJANA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

TAHUN 2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Famirotul Lail

Nim : 230201220001

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Batu, 30 Oktober 2025

Saya yang menyatakan,



Famirotul Lail

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul: **PRAKTIK NGANYARE KABIN SEBAGAI UPAYA KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF TEORI FENOMENOLOGI ALFRED SCHUTZ (Studi Kasus di Desa Jukong Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan)** yang ditulis oleh Famirotul Lail dengan NIM 230201220001, ini telah disetujui tanggal 19 November 2025.

Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP: 197108261998032002

Pembimbing II

Dr. H. Badruddin, M.H.I
NIP: 196411272000031001

Mengetahui,
Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah




Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP. 197805242009122003

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG TESIS


Tesis Berjudul “Praktik Nganyare Kabin Sebagai Upaya Ketahanan Keluarga Perspektif Teori Fenomenologi Alfred Schutz (Studi Kasus di Desa Jukong Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan)” yang ditulis oleh Famirotul Lail, NIM 230201220001 ini telah diuji tanggal 22 Desember 2025 dan telah dinyatakan lulus.

Tim Pengaji:

Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 198405202023211024

()
Pengaji Utama (Anggota 1)


Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.
NIP. 196807101999031002

()
Ketua Pengaji

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP: 197108261998032002

()
Pengaji/Pembimbing I
(Anggota 2)

Dr. H. Badruddin, M.H.I
NIP: 196411272000031001

()
Sekretaris/Pembimbing II
(Anggota 3)

Malang, 16 Januari 2026

Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd
NIP. 196508171998031003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan rasa syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Luhur dan Maha Pengasih, yang telah menakdirkan langkah ini hingga membawa saya duduk di bangku S2 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Atas limpahan kehidupan, keberkahan, kesempatan belajar, umur yang dijaga, dan hajat-hajat yang diizinkan untuk terkabulkan, saya bersyukur sedalam-dalamnya. Tanpa kasih sayang-Nya, perjalanan akademik ini mungkin tak akan pernah menemukan jalannya. Juga atas limpahan rahmat, kemudahan, dan petunjuk-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “*Praktik Nganyare Kabin Sebagai Upaya Ketahanan Keluarga Perspektif Teori Fenomenologi Alfred Schutz (Studi Kasus di Desa Jukong Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan)*.”

Tanpa pertolongan-Nya, mustahil bagi saya untuk menuntaskan penelitian ini hingga mencapai bentuk akhirnya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kita semua kelak termasuk di antara umat yang memperoleh syafaatnya dan mampu meneladani budi pekerti yang diwariskannya. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan studi pada Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Proses penulisannya tentu tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, saya menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua yang telah memberikan dukungan hingga

penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., dan Dr. H. Badruddin, M.H.I. selaku pembimbing I dan II. Terima kasih atas ilmu, waktu, dan kesabaran yang diberikan selama proses penyusunan tesis ini. Bimbingan dan arahan Anda berdua bukan hanya membantu saya menyelesaikan penelitian, tetapi juga membentuk cara pandang saya dalam memaknai ilmu dan kehidupan. Semoga kebaikan, kelancaran, dan keberkahan senantiasa menyertai langkah Anda berdua.
5. Kepada seluruh dosen Magister Ahwal Syakhsiyah, dan para staf akademik terima kasih telah meluangkan waktu, membuka akses, dan memberikan kemudahan selama proses penyusunan tesis ini. Setiap bantuan, sekecil apa pun, sungguh berarti bagi perjalanan akademik saya.
6. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan di Magister Ahwal Syakhsiyah angkatan 2023, khususnya kelas A. Setiap tawa, keluhan, dan perjuangan bersama telah menjadikan perjalanan ini lebih bermakna. Semoga ikatan ini

tetap terjaga dan menjadi kenangan baik yang terus kami bawa setelah menamatkan studi ini.

7. Saya juga berhutang banyak kepada kedua orang tua dan saudara-saudara saya. Terima kasih karena telah membuka jalan bagi saya untuk bisa mengecap bangku pendidikan S2. Terima kasih atas dedikasi materi, doa, dan kasih sayang yang tidak pernah putus. Segala yang saya capai hari ini tidak akan pernah terjadi tanpa restu dan pengorbanan kalian.
8. Terima kasih sebesar-besarnya saya sampaikan kepada teman seperjuangan sejak masa SMA, yang kembali saya temui tanpa rencana di bangku S2, yaitu Anisul Imamah, M.Pd. Saya sangat berterima kasih atas bantuan dan dukungan yang diberikan, terutama karena telah membantu memperlancar akses saya dalam proses pendaftaran sidang. Semoga segala urusannya dimudahkan, hajat yang dipanjatkan dikabulkan, dan segera dipertemukan dengan sosok yang menjadi sandaran sekaligus penguat langkahnya.
9. Ucapan terima kasih yang hangat saya persembahkan kepada suami tercinta, Fahim Ardi. Terima kasih telah menemani setiap prosesnya – dari malam-malam penuh tangisan hingga hari-hari di mana saya merasa hampir menyerah. Terima kasih atas dukungan lahir dan batin, atas kesabaran, perhatian, dan waktu yang rela dibagi. Kehadiranmu membuat perjalanan panjang ini terasa lebih ringan dan penuh makna.
10. Ucapan terima kasih yang terakhir, izinkan saya mengakhiri kata pengantar ini saya sampaikan kepada “aku” dalam diri saya sendiri. Terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini, tidak menyerah meskipun berkali-kali tumbang di

tengah perjalanan. Dan dengan rendah hati saya juga meminta maaf kepada diri saya sendiri, karena dalam proses ini sering kali saya memaksa tubuh dan pikiran melewati batasnya. Semoga “aku” tetap kuat, tetap lembut pada diri sendiri, dan terus melangkah tanpa kehilangan arah.

Bangkalan, 6 November 2025



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Famrotul Lail". The signature is fluid and cursive, with a distinct upward flourish at the end.

Famrotul Lail

PEDOMAN LITERASI

Pengalihan transliterasi huruf Arab ke dalam Bahasa Indonesia dalam naskah ini merujuk pada ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988, dengan nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987. Pedoman ini secara resmi dijadikan acuan sebagaimana tercantum dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration) yang disusun oleh INIS Fellow pada tahun 1992.

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	ٰ
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	S	ي	Y
ض	D		

B. Vokal Panjang dan Diftong

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūtah dan

berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	Â (a panjang)	ؤ	Aw
إي	Î (i panjang)	يء	Ay
ؤ	Û (u panjang)		

MOTTO

وَإِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

“Apabila keduanya menghendaki perbaikan, Allah akan mempersatukan dan memberi jalan bagi mereka.”

(QS. An-Nisa’(4) : 35)

Ketika dua hati berikhtiar untuk memperbaiki, Allah membuka jalan untuk menyatukan kembali.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG TESIS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN LITERASI.....	ix
MOTTO	xi
DAFTAR ISI.....	xii
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
مختصر البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Alur Pikir Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Definisi Operasional.....	14
1. <i>Nganyare Kabin.....</i>	14
2. Teori Fenomenologi Alfred Schutz.....	14
3. Ketahanan Keluarga	15
4. Desa Jukong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan	15
B. Kajian Pustaka	15
1. Konsep Dasar Pernikahan dalam Islam.....	15

2. <i>Tajdid an-Nikah</i> dalam Hukum Islam	19
3. Ketahanan Keluarga	24
4. Fenomenologi Alfred Schutz.....	27
C. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	34
BAB III PENELITIAN TERDAHULU	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Sumber Data.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Tahapan Pengolahan Data.....	49
F. Teknik Analisis Data.....	51
G. Teknik Pengujian Keabsahan Data	51
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	53
A. Profil Desa Jukong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan	53
B. Praktik <i>Nganyare Kabin</i> di Desa Jukong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan	64
C. Alasan Pelaku <i>Nganyare Kabin</i> di Desa Jukong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan	70
BAB V PEMBAHASAN	80
A. Praktik <i>Nganyare Kabin</i> di Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan Sebagai Upaya Ketahanan Keluarga	80
B. Alasan <i>Nganyare Kabin</i> di Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan Sebagai Upaya Ketahanan Keluarga	84
C. Praktik <i>Nganyare Kabin</i> dalam Perspektif Fenomenologi Alfred Schutz Sebagai Upaya Ketahanan Keluarga	91
D. Refleksi.....	101
BAB VI	104
PENUTUP	104
A. Penutup	104
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	38
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	40
Tabel 4.1 Batas-Batas Desa Jukong	55
Tabel 4.2 Fungsi Penggunaan Lahan Desa Jukong.....	56
Tabel 4.3 Latar Belakang Pendidikan Penduduk Desa Jukong.....	59
Tabel 4.4 Fasilitas Pendidikan Desa Jukong.....	60
Tabel 4.5 Profil Singkat Informan	64
Tabel 4.6 Alasan Pelaku <i>Nganyareh Kabin</i> Berdasarkan Motif Agar dan Motif Karena	79

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Alur Pikir..... 13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Desa Jukong	54
-----------------------------------	----

ABSTRAK

Lail, Famirotul NIM 230201220001, 2025. Praktik *Nganyareh Kabin* Sebagai Upaya Ketahanan Keluarga Perspektif Teori Fenomenologi Alfred Schutz (Studi Kasus di Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan), Tesis. Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing I: Prof.Dr.Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. Dosen Pembimbing II: Dr. H. Badruddin, M.H.I

Kata Kunci: *Nganyare Kabin, Tajdid an-Nikah*, Fenomenologi Alfred Schutz, Ketahanan Keluarga, Tradisi Madura

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih kuatnya praktik *Nganyare Kabin* di Desa Jukong yang dilakukan pasangan suami istri sebagai respons atas berbagai persoalan rumah tangga. Fenomena ini menarik dikaji karena secara normatif pembaruan akad nikah tidak selalu dibutuhkan dalam hukum Islam, namun tetap diyakini masyarakat sebagai jalan keluar. Fokus penelitian ini adalah memahami praktik, alasan, serta makna *Nganyare Kabin* sebagai upaya menjaga ketahanan keluarga. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pasangan pelaku serta tokoh masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Nganyare Kabin* dilaksanakan secara sederhana, diawali dengan konsultasi kepada tokoh agama, penentuan waktu yang dianggap baik, kemudian pengulangan akad nikah dengan tetap memperhatikan rukun dan syarat pernikahan. Praktik ini dimaknai bukan sekadar ritual formal, tetapi sebagai simbol pembaruan komitmen dan harapan baru dalam rumah tangga. Alasan utama pasangan melakukan *Nganyare Kabin* meliputi pertengkar yang berulang, tekanan psikologis, kesulitan hidup, serta belum dikaruniai keturunan. Dari perspektif fenomenologi, tindakan ini dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu (*because motive*) dan tujuan ke depan (*in-order-to motive*), yaitu keinginan memperoleh ketenangan, keharmonisan, dan keberkahan dalam kehidupan keluarga. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa *Nganyare Kabin* berfungsi sebagai strategi sosial dan spiritual masyarakat dalam merawat keutuhan rumah tangga, sekaligus memperkaya kajian hukum keluarga Islam yang berakar pada budaya lokal.

ABSTRACT

Lail, Famirotul NIM 230201220001, 2025. The Practice of Nganyare Kabin as an Effort to Strengthen Family Resilience Perspectives of Alfred Schutz Phenomenological Theory (Case Study in Jukong Village, Labang District, Bangkalan Regency), Thesis. Ahwal Al-Syakhsiyah Study Program, Postgraduate of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor I: Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag. Supervisor II: Dr. H. Badruddin, M.H.I

Keywords: *Nganyare Kabin, Tajdid an-Nikah, Alfred Schutz's Phenomenology, Family Resilience, Madurese Tradition*

This research is motivated by the still strong practice of Nganyare Kabin in Jukong Village carried out by married couples as a response to various domestic problems. This phenomenon is interesting to study because normatively the renewal of the marriage contract is not always needed in Islamic law, but it is still believed by the community as a solution. The focus of this research is to understand the practice, reason, and meaning of Nganyare Kabin as an effort to maintain family resilience. The research uses a qualitative method with Alfred Schutz's phenomenological approach through in-depth interviews and observations of perpetrator pairs and community leaders.

The results of the study show that Nganyare Kabin is carried out simply, starting with consultation with religious leaders, determining the time that is considered good, then repeating the marriage contract while still paying attention to the harmony and conditions of marriage. This practice is interpreted not just as a formal ritual, but as a symbol of renewed commitment and hope in the household. The main reasons for couples to do Nganyare Kabin include repeated quarrels, psychological pressure, life difficulties, and not being blessed with offspring. From a phenomenological perspective, this action is influenced by past experiences (because motive) and future goals (in-order-to-motive), namely the desire to obtain calm, harmony, and blessings in family life. The implications of this study show that Nganyare Kabin functions as a social and spiritual strategy for the community in maintaining the integrity of the household, as well as enriching the study of Islamic family law rooted in local culture.

ملخص البحث

الليل، فميرة ٢٠٢٥، ٢٣٠٢٠١٢٢٠٠١، NIM. ممارسة تنظيف الكوخ كمحاولة للحفاظ على مرونة الأسرة من منظور نظرية ألفريد شوتز الظاهراتية (دراسة حالة في قرية جوكونغ، منطقة لابانغ، مقاطعة بانكالان)، أطروحة. برنامج دراسات الأحوال السياكسي، دراسات عليا من جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية في مالانغ. المشرف الأول: البروفيسور الدكتور ه. ج. أومي سومبولاه، مشرف M.Ag الثاني: الدكتور ح. بدر الدين، I.M.H.

الكلمات المفتاحية: نغانيار كابين، تجديف النكاح، الظواهرية لألفريد شوتز، صمود الأسرة، تقليد مادورا

يستند هذا البحث إلى ممارسة كابين نغانيار في قرية جوكونغ التي لا تزال قوية والتي ينفذها الأزواج المتزوجون استجابة لمشاكل منزلية مختلفة. هذه الظاهرة مثيرة للدراسة لأن تحديد عقد الزواج ليس ضروريًا دائمًا في الشريعة الإسلامية، لكنه لا يزال يعتقد من قبل المجتمع كحفل. يركز هذا البحث على فهم ممارسة ومعنى نغانيار كابين كجهد للحفاظ على مرونة الأسرة. يستخدم البحث منهجاً نوعياً مع نهج ألفريد شوتز الظاهراتي من خلال مقابلات وملاحظات معمقة مع أزواج الجناء وقادة المجتمع.

تظهر نتائج الدراسة أن نغانياري كابين يتم ببساطة، بدءاً من التشاور مع القادة الدينيين، وتحديد الوقت الذي يعتبر مناسباً، ثم تكرار عقد الزواج مع الانتباه إلى الانسجام وشروط الزواج. يفسر هذا التقليد ليس فقط كطقس رسمي، بل كرمز للالتزام المتجدد والأمل في المنزل. الأسباب الرئيسية للأزواج لممارسة نغانيار كابين تشمل المشاجرات المتكررة، الضغط النفسي، صعوبات الحياة، وعدم وجود أطفال. من منظور ظاهري، يتأثر هذا الفعل بالتجارب السابقة (*because motive*) والأهداف المستقبلية (*in-order-to-motive*، وهي الرغبة في الحصول على الهدوء والانسجام والبركات في الحياة الأسرية. تظهر تداعيات هذه الدراسة أن نغانيار كابين يعمل كاستراتيجية اجتماعية وروحية للمجتمع في الحفاظ على نزاهة الأسرة، بالإضافة إلى إثراء دراسة قانون الأسرة الإسلامي المتجلز في الثقافة المحلية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akad nikah merupakan bagian yang sakral dalam pernikahan, dengan akad nikah akan menandai dimulainya sebuah hubungan hukum antara suami dan istri.¹ Umumnya, akad nikah akan dilakukan sekali dan bersifat permanen atau selamanya² selama tidak ada perceraian atau pembatalan pernikahan. Namun, dalam praktiknya di masyarakat, beberapa pasangan suami istri memilih melakukan akad nikah lebih dari satu kali meskipun berada dalam pernikahan yang sah. Praktik unik ini kemudian dalam fikih disebut dengan *Tajdid an-Nikah*. Meskipun sudah ada aturan pokoknya dalam kajian fikih, masyarakat Indonesia tetap memadukan antara tradisi dan hukum Islam. Umumnya, *tajdid an-nikah* yang tumbuh di masyarakat, dikaitkan dengan pasangan suami istri (pasutri) yang sering kali khawatir jika masalah atau pertengkaran dalam keluarga mereka menyebabkan perceraian. Oleh karena itu, mereka melakukan *tajdid an-nikah* sebagai tindakan pencegahan atau kehati-hatian. Selain itu, ada beberapa alasan mengapa kegiatan ini (*tajdid an-nikah*) terus dilakukan. Ini termasuk kurangnya keharmonisan rumah tangga, kesulitan mendapatkan keturunan meskipun telah lama menikah, dan

¹ Anton Anton dkk., “Analisis Syarat, Rukun Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Di Indonesia,” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 1 (2025): 793, 1.

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Prenada Media, 2019), 26.

keyakinan bahwa *tajdid an-nikah* dapat³ membuat pernikahan tersebut menjadi lebih berkah dan *sakinah*.

Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاحًا لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِقَوْمٍ يَقْرَأُونَ

Artinya: *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir* (Q.S Ar-Ruum : 21).⁴

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah menciptakan pasangan-pasangan dalam kehidupan manusia agar mereka saling mencintai, menyayangi, dan memperoleh ketenangan. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya sekadar ikatan sosial, tetapi juga wujud keselarasan ciptaan yang sarat makna religius, di mana cinta dan kasih sayang menjadi dasar keharmonisan rumah tangga, yang menjadikan pasangan merasakan ketenangan bagi jiwa dan sarafnya, ketenangan bagi tubuh dan hatinya, serta memberikan kedamaian bagi kehidupan dan penghidupannya secara keseluruhan.⁵

Penyebutan istilah *Tajdid an-Nikah* dari berbagai daerah sangat beragam bergantung pada lokasi penelitian. Pada penelitian ini menggunakan istilah *Nganyare Kabin*, karena lokasi sosio kulturalnya di Madura. Madura adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah timur laut Pulau Jawa. Pulau ini memiliki

³ Jk Habibi dkk., “Tajdid Al-Nikah as a Jember Community Tradition in Resolving Family Problems,” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, no. 1 (2024): 387, 1, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.879>.

⁴ “Surat Ar-Rum Ayat 21: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 22 September 2025, <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>.

⁵ Sayyid Quṭb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur`an Jilid 9 Ed.Super Lux* (Gema Insani, 2000), 138.

luas wilayah sekitar 5.379,23 km², yang mencakup empat kabupaten: Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.⁶ Penelitian ini berangkat dari salah satu kasus praktik *Nganyare Kabin* di Desa Jukong Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Desa Jukong adalah desa yang berada di daerah Labang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Desa ini memiliki beberapa dusun, yaitu Tlageh, Jurang, Koalas, dan Masjid.⁷ Penduduk Desa Jukong adalah masyarakat yang religius dan taat kepada agama mereka. Melalui berbagai aktivitas sehari-hari, seperti melakukan shalat berjamaah, memperingati hari besar Islam, dan melakukan ritual lokal yang dianggap penting secara agama, mereka menunjukkan kedekatan mereka dengan tradisi keagamaan. Meskipun masyarakatnya dibilang religius, akan tetapi literasi masyarakat Desa Jukong masih dibilang rendah.

Hal ini dibuktikan dengan tingkat literasi masyarakat Indonesia pada umumnya yang ditemukan pada data dari BPS Jatim Tahun 2024⁸. Dimana tingkat minat baca masyarakat Jawa Timur sangat memprihatinkan, yakni hanya sekitar 0,001%. Angka ini menunjukkan bahwa kebiasaan membaca di Indonesia masih tergolong sangat rendah dibandingkan negara lain.⁹ Sehingga,

⁶ “Madura,” *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 27 Juni 2025, <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Madura&oldid=27466670>.

⁷ “Jukong, Labang, Bangkalan,” *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 27 September 2023, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jukong,_Labang,_Bangkalan&oldid=24314049.

⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, “Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Unsur Penyusunnya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2024 - Tabel Statistik,” diakses 9 Januari 2026, <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/VEd0V05FTjBaRVJuYzA1bVkwCHlhVk5KUjJGTIVUMDkjMw==/indeks-pembangunan-literasi-masyarakat-dan-unsur-penyusunnya-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur--2024.html?year=2024>.

⁹ Naelur Rohmah, “Profil minat baca siswa SMA atau Sederajat di Kabupaten Bangkalan,” *Linguista: Jurnal Ilmiah Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya* 6, no. 2 (2022): 145.

pemahaman mereka tentang ajaran agama cenderung tradisional dan berpusat pada warisan leluhur tanpa mempelajari sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis dengan cermat. Praktik pembaruan akad, yang lebih dikenal sebagai “*Nganyare Kabin*”, adalah salah satu contoh kecil dari kurangnya pemahaman masyarakat ini tentang hukum dan agama. Meskipun tidak semua pasangan memilih untuk melakukannya, mereka yang melakukan “*Nganyare Kabin*” seringkali tidak tahu alasan atau dasar hukum yang seharusnya menjadi landasan pembaruan akad menurut Islam. Artinya, mereka memperbarui akad nikah karena alasan yang tidak ada dalam ketentuan syariat untuk memperbarui perjanjian nikah. Padahal dalam hukum Islam, *Tajdid an-Nikah* hanya dilakukan ketika akad nikah dalam pernikahan tersebut butuh dikuatkan dan sebenarnya lebih baik ditinggalkan.¹⁰

Berdasarkan data awal yang didapat oleh penulis di Desa Jukong pada tokoh agamanya, terdapat total 14 pasangan yang melakukan praktik tajdid an-nikah. Dusun Tlagah (4 pasangan), Dusun Jurang (3 pasangan), Dusun Masjid (3 pasangan),¹¹ dan Dusun Koalas (4 pasangan).¹² Angka ini merupakan bagian kecil bila dikaitkan dengan data Profil Kependudukan 2023, di mana tercatat 1.108 kepala keluarga—yang dalam penelitian ini dijadikan proksi untuk memperkirakan jumlah rumah tangga yang berstatus menikah—sehingga 14 pasangan tersebut setara dengan sekitar 1,26% dari total 1.108 kepala

¹⁰ المكتبة البركة) إسماعيل عثمان، قررة العين بفتاوي إسماعيل الزرين t.t.), 166.

¹¹ Abdul Haq Siraj, “Tokoh Agama Dusun Tlagah,” 15 Juni 2025.

¹² Abdur Rohman, “Tokoh Agama Dusun Koalas,” 17 Juni 2025.

keluarga.¹³ Temuan ini menunjukkan bahwa praktik tajdid an-nikah tidak terpusat pada satu lokasi saja, melainkan tersebar dan berulang di beberapa dusun, meskipun dalam skala relatif kecil. Lebih lanjut, dari 14 pasangan yang melakukan praktik *tajdid an-nikah*, ditemukan bahwa alasan mereka bervariasi (alasan-alasan dilakukannya *Nganyare Kabin*, akan penulis paparkan di bab selanjutnya). Ragam alasan ini mengindikasikan bahwa tajdid an-nikah di Desa Jukong tidak hanya dipahami sebagai solusi hukum, tetapi juga sebagai ekspresi nilai spiritual, keyakinan, dan tradisi lokal yang terus hidup dalam masyarakatnya.¹⁴

Sejak pertama kali hadir di Nusantara hingga sekarang, hukum Islam tidak hanya menjadi identitas bagi mayoritas penduduk, tapi juga telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Di beberapa daerah, praktik hukum Islam bahkan sudah menjadi bagian dari tradisi atau adat setempat, yang sering kali dipandang sakral dan dihormati oleh masyarakat.¹⁵ Meskipun ajaran Islam yang bersifat universal, ketika diterapkan dalam kehidupan sosial, tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya setempat. Dalam proses penyebarannya, ajaran Islam sering mengalami penyesuaian, pembauran, bahkan menyerap unsur-unsur budaya lokal, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar

¹³ “buku profil kependudukan Bangkalan 2023 - Penelusuran Google,” diakses 1 Oktober 2025, <http://dispendukcapil.bangkalankab.go.id/content/uploads/doc/Buku%20PROFIL%20KEPENDUDUKAN%202023.pdf>.

¹⁴ Abdul Haq Siraj dan Abdur Rohman, “Tokoh Agama Dusun Tlagah dan Dusun Koalas,” 15 Juni 2025.

¹⁵ Nurhayati Tine, *Tradisi Molonthalo: Meneropong Budaya Lokal di Gorontalo* (Ideas Publishing, 2018), 24.

Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam bersifat adaptif terhadap lingkungan sosial dan budaya yang berbeda-beda.¹⁶

Salah satu bukti bahwa ajaran Islam tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya atau adat adalah praktik *Nganyare Kabin* yang terjadi di Desa Jukong. Fenomena tersebut menggambarkan adanya *lifeworld* atau dunia kehidupan yang unik, di mana perilaku sosial tidak semata-mata ditentukan oleh aturan formal. Lebih dari itu, tindakan sosial juga dibentuk melalui pengalaman bersama, pemaknaan simbolik, serta jaringan makna yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Penelitian ini akan menggunakan teori fenomenologi oleh Alfred Schutz sebagai pisau analisis. Teori ini menjadi relevan karena memberikan kerangka untuk memahami makna tindakan sosial berdasarkan perspektif pelaku. Schutz menekankan bahwa dunia sosial bersifat intersubjektif, artinya makna dibentuk dan dibagi melalui proses sosialisasi serta pengalaman bersama.¹⁷ Dalam konteks ini, manusia dituntut untuk saling memahami dan berinteraksi di dalam realitas yang sama. Dari sinilah lahir penerimaan timbal balik, pemahaman berdasarkan pengalaman kolektif, serta proses tipifikasi terhadap dunia sosial bersama. Melalui tipifikasi tersebut, manusia belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang lebih luas,

¹⁶ Sufrin Efendi Lubis, “Agama dan budaya : Dinamika pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Angkola di Kota Padangsidimpuan” (doctoral, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), 5, <https://digilib.uinsgd.ac.id/63068/>.

¹⁷ “Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif | Yusanto | JOURNAL OF SCIENTIFIC COMMUNICATION (JSC),” 10, diakses 22 September 2025, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jsc/article/view/7764>.

sekaligus menyadari bahwa dirinya juga berperan sebagai aktor dalam situasi-situasi khas yang dihadapi.¹⁸

Jika dikaitkan dengan praktik *tajdid an-nikah* atau *Nganyare Kabin*, teori ini memberikan dasar analitis untuk memahami bahwa pembaruan akad bukan sekadar ritual adat, melainkan sebagai upaya masyarakat Desa Jukong dalam meneguhkan kembali makna perkawinan sesuai keyakinan dan pengalaman mereka. Penelitian ini akan berfokus pada pengungkapan motif tujuan (*in-order-to* motive), yaitu alasan langsung masyarakat melakukan praktik ini, dan motif karena (*because* motive), yaitu latar belakang atau kondisi yang mendorong mereka melakukannya. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk mengungkap bagaimana tradisi lokal berinteraksi dengan norma agama dan nilai sosial, sekaligus memperlihatkan dinamika makna yang hidup di tengah masyarakat.

Penulis memilih lokasi ini karena praktik tersebut masih berjalan hingga saat ini dan menjadi bagian dari identitas keluarga tertentu. Dalam praktik *nganyare kabbhin*, masyarakat Desa Jukong cenderung memilih waktu tertentu untuk melaksanakan tradisi ini, yakni pada bulan *Syawwal*, yang dalam bahasa Madura disebut *tongare*. Pemilihan bulan ini bukan tanpa alasan, masyarakat percaya bahwa melakukan *nganyare kabbhin* pada bulan tersebut akan mendatangkan rezeki dan keberkahan bagi rumah tangga mereka, sejalan dengan makna simbolik nama bulannya. Dalam bahasa Madura, istilah

¹⁸ “Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif | Yusanto | JOURNAL OF SCIENTIFIC COMMUNICATION (JSC).”

tongareh merupakan kependekan dari ungkapan “*e tong bitong lok dhig mareh*”, yang berarti “*tidak terhitung*”, melambangkan kelimpahan dan keberkahan yang diharapkan oleh pasangan yang melaksanakan praktik ini. Selain itu, penelitian ini akan dibatasi dengan pasangan suami istri yang melakukan *Nganyare Kabin* di awal usia pernikahannya, yaitu 1-5 tahun. Penelitian diharapkan mampu merubah pandangan masyarakat bahwa alasan *tajdid an-nikah* atau *Nganyare Kabin* yang berkembang di tengah masyarakat desa tersebut hanya sebatas mitos dan tidak terkait dengan upaya menciptakan kebahagiaan ataupun kekekalan dalam rumah tangga.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik *Nganyare Kabin* di Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan sebagai upaya ketahanan keluarga?
2. Apa alasan dilakukannya *Nganyare Kabin* pada Pasangan Suami Istri di Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan sebagai upaya ketahanan keluarga?
3. Bagaimana praktik *Nganyare Kabin* di Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan sebagai upaya ketahanan keluarga perspektif teori Fenomenologi Alfred Schutz?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis praktik *Nganyare Kabin* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jukong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan sebagai upaya ketahanan keluarga.
- b. Menganalisis alasan pasangan suami istri di Desa Jukong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan melakukan *Nganyare Kabin* sebagai upaya ketahanan keluarga.
- c. Menganalisis praktik *Nganyare Kabin* di Desa Jukong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan sebagai upaya ketahanan keluarga dalam sudut pandang atau perspektif teori Fenomenologi Alfred Schutz.

D. Manfaat Penelitian

Bagian ini terdiri dari dua poin, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian tentang ketahanan keluarga dengan menghadirkan perspektif fenomenologi Alfred Schutz. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya melihat praktik *Nganyare Kabin* dari sisi normatif hukum Islam semata, tetapi juga menelusuri makna subjektif yang dibangun oleh para pelaku tradisi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menjadi jembatan antara kajian keislaman dan ilmu sosial, khususnya dalam memahami bagaimana pengalaman hidup, keyakinan, dan interaksi sosial membentuk cara pandang masyarakat terhadap pernikahan dan keluarga. Selain itu, penelitian ini turut memperluas penerapan teori fenomenologi dalam

konteks budaya lokal Madura yang selama ini masih jarang disentuh dalam kajian akademik.

2. Secara praktis, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi masyarakat Desa Jukong mengenai makna di balik praktik *Nganyare Kabin* sebagai bagian dari upaya menjaga keharmonisan dan ketahanan keluarga. Dengan menggali pengalaman langsung para pelaku, penelitian ini membantu masyarakat merefleksikan kembali tradisi yang mereka jalani, bukan hanya sebagai kebiasaan turun-temurun, tetapi sebagai strategi sosial dan spiritual dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pihak terkait dalam merumuskan pendekatan yang lebih bijak terhadap tradisi lokal. Penelitian ini juga membuka peluang bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji praktik serupa di daerah lain dengan pendekatan yang menghargai pengalaman subjektif masyarakat sebagai sumber pengetahuan yang berharga.

E. Kerangka Alur Pikir Penelitian

Kerangka alur penelitian ini, berisi tentang penjabaran latar belakang dan perumusan masalah yang disusun berdasarkan permasalahan teoritis, yuridis, dan filosofis. Berikut adalah penjelasan tentang permasalahan tersebut:


1. Permasalahan teoritis: Pembaruan akad atau *Tajdid an-Nikah* dalam sebutan fikih munakahat telah diatur dalam hukum Islam. Secara umum, pembaruan akad dikaitkan dengan pernikahan yang membutuhkan

pengukuhan atau penguatan. Sementara itu, realita pada masyarakat muslim Indonesia banyak ditemukan pembaruan-pembaruan akad nikah yang berbasis tradisi. Adapun praktik praktik akad yang dengan banyak penyebutan sesuai daerah masing-masing, masih dipertahankan meskipun dianggap berlawanan dengan hukum Islam. Di sinilah teori fenomenologi Alfred Schutz menjadi relevan. Schutz mengajak kita untuk melihat tindakan sosial dari sudut pandang pelaku, bukan dari luar. Ia menekankan bahwa setiap tindakan memiliki “makna subjektif” yang lahir dari pengalaman hidup, tradisi, dan harapan sosial. Maka, praktik *Nganyare Kabin* perlu dipahami sebagai tindakan yang bermakna bagi pelakunya, bukan sekadar kebiasaan kosong.

2. Permasalahan yuridis: Pembaruan akad nikah yang muncul dari tradisi adat, memang tidak tertuang dalam Undang-Undang Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya menyebutkan kewajiban mencatat peristiwa penting, yang mencakup nikah, talak, cerai, dan rujuk di KUA tingkat kecamatan. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, praktik pembaruan akad nikah berpotensi menimbulkan kerancuan dalam hal keabsahan pencatatannya menurut hukum negara. Akan tetapi, pembaruan akad ini masih diterapkan oleh masyarakat meskipun telah mengetahui Undang-Undangnya.

3. Permasalahan filosofis: Menurut hukum Islam, akad nikah tidak perlu diperbarui kecuali adanya keraguan dalam keabsahannya. Namun, *Nganyare Kabin* di Desa Jukong kerap kali dilakukan untuk memperbarui komitmen atau menjaga keharmonisan rumah tangga. Sehingga permasalahan yang muncul adalah apa arti pernikahan bagi masyarakat Desa Jukong? Apakah pernikahan hanya soal legalitas dan pencatatan, atau ada dimensi spiritual dan sosial yang lebih penting? Dalam tradisi lokal, pernikahan bukan hanya ikatan hukum, tetapi juga ikatan batin, kehormatan keluarga, dan keberkahan hidup. Maka, *Nganyare Kabin* bisa dimaknai sebagai upaya memperbarui komitmen, membersihkan masa lalu, atau memperkuat hubungan. Dengan pendekatan fenomenologi, penelitian ini berusaha menangkap makna-makna itu dari sudut pandang masyarakat sendiri.

Untuk menjawab isu-isu hukum di atas, teori yang akan digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah teori fenomenologi yang dikemukakan oleh Alfred Schutz.



Bagan 1.1 Kerangka Alur Pikir

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Definisi Operasional

1. *Nganyare Kabin*

Nganyare Kabin merujuk pada tradisi lokal di Desa Jukong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, merujuk pada pernikahan ulang yang dilakukan oleh pasangan suami istri di Desa Jukong, baik karena alasan administratif, spiritual, maupun sosial. *Nganyare Kabin* diistilahkan sebagai *tajdid an-nikah* dalam bahasa fikih. Praktik ini bukan hanya dimaknai sebagai pengulangan akad nikah, tetapi sebagai bentuk pembaruan komitmen, pemulihan hubungan, atau penyesuaian terhadap norma yang berlaku di masyarakat

2. Teori Fenomenologi Alfred Schutz

Fenomenologi Alfred Schutz digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat bagaimana masyarakat Desa Jukong memberi makna terhadap praktik tersebut. Fokusnya bukan pada hukum formal atau aturan agama semata, melainkan pada pengalaman sehari-hari, pemahaman bersama, dan alasan-alasan yang hidup dalam pikiran mereka. Dengan pendekatan ini, praktik *Nganyare Kabin* tidak dilihat sebagai sesuatu yang harus benar atau salah secara hukum, tetapi sebagai tindakan sosial yang memiliki makna tersendiri bagi pelakunya. Penelitian ini berusaha menangkap makna itu dari sudut pandang orang-orang yang menjalannya, bukan dari luar.

3. Ketahanan Keluarga

Pada penelitian ini, ketahanan keluarga dimaknai sebagai kemampuan sebuah keluarga untuk menjaga keharmonisan, kestabilan, dan keberlangsungan hubungan rumah tangga dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Ketahanan keluarga tercermin dari cara anggota keluarga saling mendukung, berkomunikasi secara terbuka, menyelesaikan konflik dengan bijak, serta mempertahankan komitmen dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

4. Desa Jukong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan

Subjek utama penelitian ini adalah masyarakat Desa Jukong. Desa Jukong adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan pulau Madura. Desa ini dipilih sebagai lokasi studi karena masyarakat setempat yang masih melakukan tradisi *Nganyare Kabin* dalam mengatasi beberapa permasalahan rumah tangganya. Ini memberikan kesempatan untuk melihat bagaimana hukum Islam dan tradisi lokal berinteraksi dalam kehidupan masyarakat.

B. Kajian Pustaka

1. Konsep Dasar Pernikahan dalam Islam

Pernikahan merupakan salah satu fase penting dalam perjalanan hidup manusia yang hampir pasti dialami oleh setiap individu. Ia bukan sekadar prosesi, melainkan peristiwa penyatuan dua insan dalam ikatan suci yang terwadahi melalui akad sesuai tuntunan agama. Oleh karena itu,

pernikahan dimaknai sebagai upacara yang luhur dan sarat nilai-nilai sakral. Indonesia adalah negara dengan kebudayaan yang kompleks, tentu saja pasti memiliki beragam ciri dan karakteristik yang berbeda-beda dalam penggelaran proses upacara pernikahan yang sakral sesuai daerahnya masing-masing.¹⁹ Hal itulah yang kemudian menjadikan pernikahan yang awalnya *simple*, sederhana dan tidak rumit dalam agama, justru menimbulkan kerumitan baik sebelum ataupun saat prosesi pernikahan adat digelar.²⁰

Pernikahan dalam Al-Qur'an dan Hadis, berasal dari kata "*an-nikah*" dan "*az-zawaj*", yang memiliki makna melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggema atau bersetubuh. Selain itu, pernikahan juga dikaitkan dengan istilah "*ad-dlammu*", yang berarti menyatukan, merangkul, dan membangun, serta hubungan yang hangat atau yang ramah. Sedangkan pernikahan dalam kajian fikih Islam, karena memang bermuara dari bahasa Arab, maka lebih banyak menggunakan istilah *an-nikah* dan *az-zawaj*.²¹ Di Indonesia sendiri, terlepas dari bahasa daerahnya, menggunakan dua istilah dalam penyebutan pernikahan. Pertama perkawinan, yang berasal dari kata "*kawin*" yang secara bahasa berarti menjalin kehidupan bersama pasangan lawan jenis secara sah dan melakukan hubungan badan atau

¹⁹ Hidayah Jaya Riswanda dkk., "Pernikahan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hikmatina* 3, no. 2 (2021): 203.

²⁰ Riswanda dkk., "Pernikahan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam," 204.

²¹ Ali Sibra Malisi, "PERNIKAHAN DALAM ISLAM," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 23, 1, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

bersetubuh.²² Hal ini mempunyai makna yang sama dengan makna kiasan atau *majaz* dari “*an-nikah*” dalam bahasa Arab.

Sedangkan yang kedua yaitu pernikahan sebagaimana pembahasan sebelumnya, kata ini berakar dari bahasa Arab, “*an-nikah*”. Kata ini memiliki dua makna, yakni makna sebenarnya atau makna hakiki dan makna kiasan atau makna *majazi*. Dalam makna hakiki ia berarti menghimpit, menindih, dan berkumpul. Sedangkan makna kiasannya, bermakna bersetubuh dan akad.²³ Indonesia dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, kemudian menyerap kata “*an-nikah*” dalam penyebutan sehari-hari. Namun, kata “*an-nikah*” yang digunakan adalah makna *majaz*-nya, yaitu akad nikah.²⁴ Sedangkan pengertian pernikahan sendiri dari segi istilah, sangat beragam sesuai disiplin ilmunya masing-masing. Berdasar pada beberapa literasi yang telah terbaca, dapat disimpulkan bahwa perkawinan ataupun pernikahan adalah sebuah akad atau perjanjian antara laki-laki atau calon suami dengan seorang perempuan atau calon istri, untuk membangun sebuah keluarga yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan tanggung jawab serta konsekuensi hukum yang dibebankan kepada suami dan istri selama dan atau setelah perkawinan berlangsung.

Menikah merupakan bagian dari ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw dan ditetapkan untuk dijalankan oleh umatnya dengan

²² Riswanda dkk., “Pernikahan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam,” 205.

²³ Lisnawati Lisnawati dan Zulfi Imran, “Makna Pernikahan dalam Perspektif Tasawuf,” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 1193.

²⁴ Riswanda dkk., “Pernikahan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam,” 205.

aturan yang jelas.²⁵ Dalam Al-Qur'an, terdapat sejumlah ayat yang secara khusus memerintahkan serta mengatur tentang pernikahan, di antaranya adalah:²⁶

وَأَنِكُحُوا أَلْيَمَيْ مِنْكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عَبَادِكُمْ وَإِمَانِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ²⁷

Artinya: *Nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*²⁷ (Q.S An-Nuur : 32)

Perintah tersebut ditujukan kepada seluruh umat Islam agar melangsungkan pernikahan. Menurut jumhur ulama, perintah ini dipahami sebagai anjuran yang hukumnya sunnah.²⁸

Islam dan hukumnya telah mengatur urusan pernikahan bagi pemeluknya dengan sangat hati-hati, karena di dalamnya sudah ditentukan aturan dan prinsip yang jelas agar semuanya berjalan sesuai tuntunan agama.²⁹ Sebuah pernikahan, dalam Islam dianggap sah apabila semua syarat dan rukunnya terpenuhi saat akad dilangsungkan. Akan tetapi, apabila terdapat beberapa hal yang kurang atau tidak terpenuhi saat itu, maka pernikahannya dapat dinyatakan tidak sah atau batal.³⁰ Adapun rukun-rukun pernikahan meliputi, adanya calon mempelai (suami dan istri), adanya wali nikah dan 2 (dua) saksi, ijab dan qabul³¹, serta adanya mahar.³²

²⁵ Bagus Ramadi, *Fikih Munakahat : Teori dan Praktik Serta Isu-isu Kontemporer* (Merdeka Kreasi Group, 2024), 20.

²⁶ Ramadi, *Fikih Munakahat*, 21.

²⁷ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 8 Ed.Super Lux* (Gema Insani, 2000), 237.

²⁸ Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 8 Ed.Super Lux*, 237.

²⁹ Malik Adharsyah dkk., "PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 45, 1, <https://doi.org/10.71025/2xrmbv96>.

³⁰ Lisnawati dan Imran, "Makna Pernikahan dalam Perspektif Tasawuf," 1196.

³¹ Malisi, "PERNIKAHAN DALAM ISLAM," 25–26.

³² Adharsyah dkk., "PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," 49.

Sedangkan rukun nikah yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 menyebutkan bahwa agar terlaksananya sebuah pernikahan, maka harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.³³ Salah satu alasan mendasar seseorang menikah adalah untuk memiliki keturunan atau berkembang biak yang sah secara hukum.³⁴ Jika hanya mengacu pada hal ini saja, pernikahan hanya sebatas menyalurkan hasrat seksual saja dan tidak mengandung ibadah.

Kompilasi Hukum Islam yang merupakan undang-undang atau acuan dalam perkawinan Islam – tepatnya pada pasal 3 – menyebutkan bahwa tujuan utama pernikahan bukan hanya untuk menghasilkan keturunan ataupun berhubungan intim yang diakui hukum, akan tetapi guna membangun serta mewujudkan keluarga yang sakinhah, mawaddah wa rahmah.³⁵ Atau bisa diartikan keluarga yang tenteram, penuh kasih sayang serta bahagia baik lahir ataupun batin.³⁶

2. *Tajdid an-Nikah* dalam Hukum Islam

Secara bahasa, *Tajdid an-Nikah* berasal dari bahasa Arab dan tersusun dari dua suku kata, yaitu kata “*tajdid*” dan “*an-nikah*”. Akar dari kata *tajdid* yaitu “*jaddada-yujaddidu-tajdidan*” yang memiliki arti pembaharuan. Dari sini berarti *tajdid* yaitu membangun, menghidupkan

³³ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya* (Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), 9.

³⁴ Dr Hj Riadi Jannah Siregar M.A, *PERNIKAHAN SAKINAH MENCEGAH PERCERAIAN* (Penerbit P4I, 2022), 12.

³⁵ Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, 11.

³⁶ M.A, *PERNIKAHAN SAKINAH MENCEGAH PERCERAIAN*, 14.

kembali, menyusun kembali, atau memperbaiki sesuai keinginan.³⁷ Sedangkan kata *nikah*, berarti mengumpulkan, saling memasukkan.³⁸ Kata *nikah* seringkali diberi makna sebagai akad nikah. Sehingga dari segi terminologi atau bahasa, *tajdid an-nikah* adalah pembaharuan akad nikah. Adapun menurut istilah, *tajdid an-nikah* adalah pembaruan atau pembaharuan akad nikah yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara agama dan legal, akan tetapi karena beberapa hal yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga, suami istri tersebut memutuskan untuk melakukannya akad nikah kembali.³⁹

Kata *tajdid an-nikah* memiliki istilah yang beragam dalam penyebutannya. Diantaranya *tajadud*, istilah ini berakar dari kata *tajaddada-yatajaddadu-tajaddudan* yang berarti kembali menjadi baru.⁴⁰ Juga terdapat penyebutan yang lain dikarenakan letak sosio kultural, seperti masyarakat jawa menggunakan istilah *nganyari nikah*, *mbangun akad*⁴¹ atau masyarakat Madura yang menyebutnya *nyar-nganyreh kabhin*, *Nganyare Kabin* dan lain sebagainya. Namun, dari berbagai istilah tersebut mempunyai satu makna yaitu pembaruan akad nikah oleh pasangan suami istri.

³⁷ Habibi dkk., “Tajdid Al-Nikah as a Jember Community Tradition in Resolving Family Problems,” 388.

³⁸ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*.

³⁹ Nor Fadillah dan Rahmawati Rahmawati, “PRAKTIK TAJDID NIKAH PERSPEKTIF ULAMA BANJAR,” *MAQASHIDUNA: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM* 1, no. 2 (2023): 5, 2, <https://doi.org/10.47732/maqashid.v1i2.325>.

⁴⁰ Sutaji Sutaji, *TAJDID NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM* (Jakad Media Publishing, 2018), 13.

⁴¹ Sutaji, *TAJDID NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*, 14.

Praktik *tajdid an-nikah* bukan hal asing dalam sejarah hukum Islam. Namun, tetap sulit ditemukan dalam kajian fikih klasik, bahkan dalam Undang-Undang di Indonesia sendiri, tidak memuat tentang tindakan ini. Sehingga, dengan ketidak jelasan kepastian hukum pada praktik ini, maka kebolehannya masih dipertanyakan. Hal ini dikarenakan *tajdid an-nikah* dianggap sebagai suatu praktik atau tindakan yang berakar pada adat istiadat. Namun, sebuah adat istiadat atau tradisi menurut Abdul Karim Zaidan dalam bukunya, menyebutkan bahwa sepanjang tidak terdapat nash yang secara tegas mengaturnya, suatu tradisi dapat diakui dan diberi legitimasi atau keabsahan sebagai bagian dari hukum Islam.⁴² Yang kemudian terbingkai dalam suatu kaidah fikih “العَدْدُ الْمُحَكَّمُ”， yang artinya suatu adat/tradisi menjadi hukum.⁴³ Meskipun hukum kebolehannya tidak disebutkan dalam al-Qur'an, *tajdid an-nikah* banyak dilaksanakan oleh masyarakat dengan tujuan kehati-hatian (*ikhtiyath*) atau memperindah hubungan (*tajammul*).⁴⁴

Sejauh tinjauan penulis, kata *tajdid an-nikah* disebutkan dalam kitab Syeikh Ismail bin Zain:

سؤال : ما حكم تجديد النكاح؟ الحواب أنه اذا قصد به التأكيد فلا بأس به لكن الاولى تركه^{٤٠}
“Pertanyaan: Bagaimana hukum memperbarui akad nikah? Jawaban: Jika tujuannya hanya untuk penegasan, maka hal itu tidak mengapa, tetapi yang lebih baik adalah tidak melakukannya.”

⁴² Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari* (Pustaka Al-Kautsar, 2008), 164.

⁴³ Zaidan, *Al-Wajiz*.

⁴⁴ عثمان, فقرة العين بفتاوي إسماعيل الزين، ١٦٧.

⁴⁵ عثمان, فقرة العين بفتاوي إسماعيل الزين، ١٦٦.

Artinya, *tajdid an-nikah* atau memperbarui akad nikah sebenarnya tidak dilarang selama niatnya hanya untuk menegaskan kembali ikatan pernikahan yang sudah sah sebelumnya. Namun, karena akad nikah yang pertama sudah cukup dan sah secara hukum agama, maka tindakan memperbaruinya dianggap tidak perlu. Oleh karena itu, meskipun boleh dilakukan, lebih utama untuk tidak melaksanakannya agar tidak menimbulkan anggapan bahwa pernikahan sebelumnya kurang sah atau kurang kuat. Di sebutkan dalam kitab tersebut bahwa menurut Imam Nawawi permasalahan tentang *tajdid an-nikah* mulai muncul pada tahun ke-8 Hijriyah dan disamakan dengan pembaruan atau memperbaharui wudhu.⁴⁶ Artinya, *tajdid an-nikah* atau pembaruan akad nikah ini secara dasar mirip dengan pembaruan wudu, hanya dengan tujuan untuk menyegarkan atau memperbarui kondisi yang ada daripada mengubah elemen utama. Menurut pendapat yang sahih (benar), hukum *tajdid an-nikah* atau *Nganyare Kabin* dalam istilah dalam tulisan ini, adalah boleh serta tidak membatalkan akad nikah sebelumnya.⁴⁷ Karena mengulangi lafal akad nikah dalam pembaruan nikah, tidak akan merusak lafal akad yang pertama.⁴⁸

Pendapat ini berdasar pada tujuan pelaksanaannya, *tajdid an-nikah* hanya untuk memperindah hubungan atau karena unsur kehati-hatian.

⁴⁶ عثمان، قرآن العین بقناوی اسماعیل الزرین، ١٦٧.

⁴⁷ Khairani Khairani dan Cut Nanda Maya Sari, “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang),” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): 405, 2, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2375>.

⁴⁸ Khairani dan Sari, “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang),” 406.

Adapun hukum asalnya yaitu apabila tidak diperlukan untuk memperkuat akad nikah yang pertama, maka *tajdid an-nikah* lebih utama ditinggalkan.⁴⁹ Sejalan dengan hal ini, pendapat lain salah satunya *Syafi'iyyah* karena akad yang baru ditakutkan merusak akad yang pertama (*fasakh*). Pendapat ini kemudian diperkuat oleh pandangan Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, yang menjelaskan bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa pembaruan akad nikah (*tajdidun nikah*) tidak membantalkan akad nikah yang pertama.⁵⁰ Menurut perspektif fikih, pernikahan yang dilakukan saat sedang ihram, masih dalam masa iddah, atau karena kehamilan di luar nikah dianggap sebagai akad yang perlu di-*ta'kid* atau diperkuat kembali.⁵¹ Karena sejatinya, melakukan pernikahan di saat yang telah tersebutkan adalah dilarang dalam Islam.

Adapun dalam sistem hukum di Indonesia, tidak ada aturan yang secara eksplisit membahas mengenai pembaruan akad nikah yang berlandaskan pada praktik adat sebagaimana menjadi fokus penelitian ini. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya pada pasal 8 hurf (a) mengatur kewajiban pencatatan peristiwa penting, yang di dalamnya meliputi nikah, talak, cerai, dan rujuk, dan proses pencatatannya dilakukan oleh petugas KUA di tingkat kecamatan bagi penduduk beragama Islam. Selain itu, Undang-Undang

⁴⁹ عثمان، قرة العین بفتاوی إسماعيل الزرين، ١٦٦.

⁵⁰ Khairani dan Sari, "Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)," 406.

⁵¹ "Pernikahan Yang Dilarang Dalam Syari'at Islam | Almanhaj," 16 Maret 2012, <https://almanhaj.or.id/3233-pernikahan-yang-dilarang-dalam-syariat-islam.html>.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menegaskan pada pasal 2 ayat 2 bahwa setiap perkawinan wajib dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Maka dengan demikian dapat dipertegasan bahwa keabsahan suatu perkawinan hanya diakui apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan menjadi syarat mutlak agar sebuah pernikahan memiliki kekuatan hukum di mata Negara. Indikasi yang sering dijadikan dasar diperbolehkannya praktik *tajdid an-nikah* adalah ketiadaan aturan yang secara tegas dan rinci mengatur hal tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga merupakan konsep yang penting dalam studi keluarga, pembangunan sosial, dan ketahanan nasional. Secara umum, ketahanan keluarga menggambarkan kemampuan sebuah keluarga untuk bertahan, beradaptasi, dan bahkan tumbuh saat menghadapi tekanan hidup, tantangan, krisis, maupun perubahan sosial. Konsep ini tidak hanya terbatas pada kemampuan fisik atau ekonomi, namun juga mencakup aspek mental, psikologis, komunikasi, nilai, serta hubungan antaranggota keluarga.⁵² Menurut Walsh ketahanan keluarga adalah proses dinamis yang memungkinkan keluarga untuk bertahan dan berkembang ketika

⁵² Nur Hidayat dkk., "KETAHANAN KELUARGA DALAM MENGHADAPI KEGUNCANGAN EKONOMI SELAMA PANDEMI: Family Strength in the Face of Economic Shocks During the Pandemic," *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 16, no. 2 (2023): 120–32, <https://doi.org/10.24156/jikk.2023.16.2.120>.

menghadapi tantangan kehidupan.⁵³ Pandangan ini menegaskan bahwa ketahanan bukanlah kondisi statis, melainkan kemampuan yang terus berkembang seiring dengan pengalaman keluarga.

Sementara itu, Sunarti memaknai ketahanan keluarga sebagai kondisi dinamis yang mencerminkan kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya dan memecahkan masalah guna mencapai kesejahteraan.⁵⁴ Sedangkan dalam konteks Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjelaskan bahwa ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik dan mental-spiritual untuk hidup mandiri dan mengembangkan diri secara harmonis.⁵⁵ Berdasarkan paparan pengertian ketahanan keluarga di atas, penulis menyimpulkan bahwa ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga yang bersifat dinamis dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan dengan cara mengelola sumber daya yang dimiliki, menyelesaikan permasalahan secara adaptif, serta menjaga keharmonisan hubungan antaranggota keluarga. Ketahanan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga mencakup kekuatan mental, emosional, dan spiritual yang terus berkembang seiring pengalaman hidup keluarga.

⁵³ Froma Walsh, “Family resilience: a collaborative approach in response to stressful life challenges,” dalam *Resilience and Mental Health: Challenges Across the Lifespan*, ed. oleh Brett T. Litz dkk. (Cambridge University Press, 2011), <https://doi.org/10.1017/CBO9780511994791.012>.

⁵⁴ Euis Sunarti, *Ketahanan Keluarga Indonesia: Dari Kebijakan Dan Penelitian Menuju Tindakan*, 6 Juni 2015, <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/81456>.

⁵⁵ “BKKBN Indonesia,” diakses 10 Januari 2026, <https://www.kemendukbangga.go.id/>.

Dengan demikian, ketahanan keluarga menjadi fondasi penting bagi terciptanya kesejahteraan, kemandirian, serta keberlanjutan kehidupan keluarga secara utuh dan seimbang.

Ketahanan keluarga dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kualitas hubungan antaranggota keluarga, pola asuh, nilai-nilai yang dianut, serta kemampuan mengelola konflik. Keluarga yang dibangun atas dasar saling percaya, keterbukaan, dan komitmen cenderung memiliki ketahanan yang lebih baik.⁵⁶ Sementara itu, faktor eksternal mencakup kondisi ekonomi, lingkungan sosial, kebijakan pemerintah, serta budaya masyarakat. Misalnya, tekanan ekonomi yang berkepanjangan dapat memicu konflik dalam keluarga jika tidak diimbangi dengan kemampuan adaptasi yang baik. Namun, dukungan sosial dari keluarga besar, tetangga, dan lembaga sosial dapat memperkuat ketahanan keluarga.⁵⁷

Menurut perspektif Islam, ketahanan keluarga juga dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan. Keluarga yang dibangun atas dasar *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* cenderung memiliki fondasi spiritual yang kuat. Nilai kesabaran, musyawarah, dan saling memaafkan menjadi modal penting dalam menghadapi konflik rumah tangga.⁵⁸ Membangun ketahanan

⁵⁶ Sunarti, *Ketahanan Keluarga Indonesia*.

⁵⁷ Dita Septia Ningsih dkk., “Pengaruh Tekanan Ekonomi, Dukungan Sosial, dan Strategi Koping terhadap Ketahanan Keluarga Pekerja Informal di Pekanbaru pada saat Pandemi COVID-19,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 12, no. 1 (2023): 156–67, <https://doi.org/10.23887/jish.v12i1.58110>.

⁵⁸ Wahbah az-Zuhaili, *الفقه الإسلامي وأدلته* (*Fiqh al-Islami wa adillatuhu jilid 1*) / PERPUSTAKAAN ANWARUL HUDA (Dar al-Fikr, 2014), [//maktabah.ppanwarulhuda.com%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D3528](http://maktabah.ppanwarulhuda.com%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D3528).

keluarga membutuhkan usaha yang berkelanjutan dari seluruh anggota keluarga. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- a. meningkatkan kualitas komunikasi, yaitu membangun dialog yang jujur dan terbuka antaranggota keluarga⁵⁹
- b. menumbuhkan sikap saling menghargai, terutama dalam menyikapi perbedaan pendapat dan karakter⁶⁰
- c. menguatkan nilai spiritual, seperti shalat berjamaah dan doa bersama⁶¹
- d. meningkatkan kesejahteraan ekonomi, melalui perencanaan keuangan keluarga⁶²

4. Fenomenologi Alfred Schutz

a. Biografi Singkat Alfred Schutz

Alfred Schutz lahir di Wina (Vienna) pada tahun 1899 dan menempuh pendidikan di Universitas Wina (Vienna) dengan fokus pada bidang hukum dan ilmu sosial. Dalam perjalannya, ia banyak dipengaruhi oleh pemikiran tokoh-tokoh besar, seperti Hans Kelsen yang dikenal sebagai filsuf hukum, serta Ludwig von Mises, seorang ekonom terkemuka dari aliran marjinalis Austria. Selain itu, ia juga menimba ilmu dari Friedrich von Wieser dan Othmar Spann yang dikenal luas sebagai tokoh sosialisme. Pada masa awal studinya, Schutz telah menunjukkan ketertarikan mendalam terhadap pemikiran Max

⁵⁹ Walsh, “Family resilience.”

⁶⁰ Sunarti, *Ketahanan Keluarga Indonesia*.

⁶¹ az-Zuhaili, *(الفقه الإسلامي وأدلته) (Fiqh al-Islami wa adillatuhu jilid 1)* / PERPUSTAKAAN ANWARUL HUDA.

⁶² “BKKBN Indonesia.”

Weber, terutama pada upayanya dalam membangun landasan metodologis yang kokoh bagi pengembangan ilmu sosial.⁶³

Schutz meninggalkan Austria sebelum wilayah tersebut diduduki oleh Nazi, lalu menetap di Paris selama satu tahun sebelum akhirnya bermigrasi ke Amerika Serikat. Ia tiba di New York pada Juli 1939 dan segera bergabung dengan Fakultas Pascasarjana di *New School for Social Research*. Selain itu, ia juga aktif sebagai anggota dewan editorial jurnal *Philosophy and Phenomenological Research*. Dalam kehidupannya di Amerika, Schutz memperoleh banyak manfaat dari interaksi akademik dengan para sarjana yang juga pernah belajar bersama Edmund Husserl, seperti Aron Gurwitsch dan Dorion Cairns. Di samping itu, ia menemukan inspirasi baru dari gagasan George Herbert Mead, seorang tokoh pragmatis yang menekankan analisis makna dalam interaksi sosial—sebuah pendekatan yang sejalan dengan pemikiran Schutz, meskipun keduanya menempuh jalur metodologis yang berbeda.⁶⁴

b. Fenomenologi Alfred Schutz

Fenomenologi secara etimologis berakar dari bahasa Yunani *phaenesthai* yang memiliki makna “menampakkan diri” atau “memerlihatkan sesuatu sebagaimana adanya”. Selain itu, istilah ini juga terkait dengan kata *phainomenon* yang berarti “fenomena” atau

⁶³ Alfred Schutz, *The Phenomenology of the Social World* (Northwestern University Press, 1967). xvii

⁶⁴ Schutz, *The Phenomenology of the Social World*. vxiii

“sesuatu yang tampil dan dapat disaksikan”.⁶⁵ Dengan demikian, fenomenologi dapat dipahami sebagai suatu cara pandang yang berusaha menyingkap realitas sebagaimana ia muncul dan dialami oleh pengamatnya. Selain kata *phainomenon*, kata *logos* juga menjadi akar kata dari fenomenologi yang berarti ilmu.⁶⁶ Fenomenologi merupakan sebuah pendekatan ilmiah yang berfokus pada upaya memahami dan mendeskripsikan apa yang dipikirkan, dirasakan, serta dialami seseorang dalam ruang kesadaran dan pengalaman yang sedang berlangsung.⁶⁷ Pendekatan ini menekankan bagaimana realitas dipahami dari sudut pandang subjek yang mengalaminya secara langsung.

Alfred Schutz (1899–1959) dikenal sebagai tokoh penting dalam lahir dan berkembangnya sosiologi fenomenologis.⁶⁸ Gagasananya memberikan dasar yang kuat bagi pendekatan ini, sehingga ia sering dipandang sebagai salah satu pelopor yang menghubungkan fenomenologi dengan kajian sosiologi. Menurut Schutz, setiap fenomena sosial pada dasarnya memiliki makna, tetapi makna tersebut tidak bersifat objektif atau tunggal. Makna lahir dari penafsiran individu yang terlibat langsung di dalam suatu tindakan. Dengan kata

⁶⁵ Abdul Nasir dkk., “Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 4445–51.

⁶⁶ O. Hasbiansyah, “Pendekatan fenomenologi: Pengantar praktik penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi,” *Mediator: Jurnal Komunikasi* 9, no. 1 (2008): 163–80.

⁶⁷ Dalinur M. Nur, “Kegunaan Pendekatan Fenomenologi Dalam Kajian Agama,” *Wardah* 16, no. 2 (2015): 125.

⁶⁸ Muhammad Ulinnuha, “Harmony in Interfaith Marriage: A Phenomenological Perspective of Alfred Schutz in Bandungan District, Semarang Regency, Central Java,” *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 6, no. 1 (2024): 42, <https://doi.org/10.37876/adhki.v6i1.161>.

lain, tindakan sosial baru dapat dipahami apabila ditelusuri bagaimana pelaku memberikan arti terhadap apa yang dilakukannya. Oleh karena itu, untuk memahami sebuah tindakan sosial, peneliti perlu melihat bagaimana pelaku memberi makna pada tindakannya. Proses pemahaman ini hanya dapat dicapai melalui pendekatan interpretatif, yaitu dengan memahami maksud, tujuan, dan arti yang dimaksudkan oleh individu dalam pengalaman sosialnya.⁶⁹

Menurut Alfred Schutz, dunia sosial bersifat intersubjektif dan sarat dengan makna. Dalam kerangka pemahaman fenomenologis, tujuan utama dari analisis fenomenologi adalah merekonstruksi dunia nyata kehidupan manusia sebagaimana dialami oleh individu. Realitas dunia tersebut bersifat intersubjektif, artinya anggota masyarakat memiliki persepsi dasar yang sama tentang dunia, kemudian menginternalisasikannya melalui proses sosialisasi. Kesamaan persepsi inilah yang memungkinkan terjadinya interaksi dan komunikasi antarindividu dalam kehidupan sosial.⁷⁰ Alfred Schutz menganggap bahwa fenomenologi digunakan untuk memahami makna dunia sebagaimana dijalani manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dunia yang dimaksud adalah realitas praktis yang benar-benar dialami, seperti bekerja, berinteraksi, dan menjalani rutinitas. Fokus Schutz bukan pada dunia abstrak atau teoritis yang tidak dirasakan langsung oleh

⁶⁹ Schutz, *The Phenomenology of the Social World*, 6.

⁷⁰ Ulinnuha, “Harmony in Interfaith Marriage,” 42.

kebanyakan orang, melainkan pada pengalaman nyata yang menjadi bagian dari keseharian manusia.⁷¹

Pada pandangan Schutz, konsep *lebenswelt* atau dunia kehidupan sehari-hari berperan penting dalam membentuk cara seseorang bertindak. Dari pemikiran ini, ia mengembangkan gagasan yang disebut *stock of knowledge*. Gagasan tersebut menjelaskan bahwa setiap individu pada dasarnya selalu memiliki bekal pengetahuan yang membuatnya mampu berhubungan dengan orang lain maupun dengan lingkungannya. *Stock of knowledge* ini dapat berupa tradisi, pandangan ilmiah, nilai agama, atau kerangka berpikir lain yang diwarisi maupun dipelajari. Bekal inilah yang memberi landasan bagi seseorang untuk mengenali realitas dan menentukan bagaimana ia berinteraksi dengan lingkungannya sesuai dengan pengalaman dan latar belakang yang dimilikinya.⁷²

Bekal pengetahuan yang dimiliki setiap individu inilah yang kemudian menjadi titik berangkat bagi Schutz dalam menjelaskan bagaimana manusia bertindak dan berhubungan dengan sesamanya.⁷³ Dari sini, fokus utama pemikiran Schutz terletak pada upaya memahami tindakan sosial – yaitu perilaku seseorang yang berorientasi pada orang lain, baik di masa lalu, sekarang, maupun yang akan datang – melalui

⁷¹ Muhamad Supraja dan Nuruddin Al Akbar, *Alfred Schutz: Pengaruhnya Fenomenologi dalam Tradisi Ilmu Sosial* (UGM PRESS, 2021), 124.

⁷² Supraja dan Akbar, *Alfred Schutz*.

⁷³ Muhammad Supraja, “Alfred Schutz : Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber,” *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1, no. 2 (2015): 81–90, <https://doi.org/10.22146/jps.v1i2.23447>.

proses penafsiran. Untuk menganalisis keseluruhan tindakan individu, Schutz membagi motif tindakan menjadi dua kategori,⁷⁴ yaitu: (1) motif tujuan (*in-order-to motive*)⁷⁵, yang berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai seseorang, dan (2) motif karena (*because motive*)⁷⁶, yang merujuk pada alasan atau kondisi yang melatarbelakangi tindakan tersebut.

1) Motif Tujuan (*in-order-to motive*)

Motif tujuan (*in-order-to motive*) berarti melihat suatu perbuatan sebagai alat untuk mencapai target dalam suatu rencana. Perbuatan itu sendiri hanya bermakna karena dikaitkan dengan tujuan yang sudah dibayangkan dan hendak direalisasikan.⁷⁷ Di sini berarti ketika seseorang menyatakan tindakan yang dilakukannya “untuk” mencapai sesuatu, maka tindakan itu bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah sarana. Tindakan itu ditempatkan dalam konteks sebuah rencana yang lebih luas, di mana hasil akhir dibayangkan terlebih dahulu dan tindakan yang dilakukan berperan untuk mewujudkan gambaran hasil tersebut.

Tujuan suatu tindakan hanya bisa ditentukan oleh pelakunya sendiri dan dipilih secara sadar. Pelaku perlu melihat tindakannya sebagai satu kesatuan sekaligus memperhatikan

⁷⁴ Robeet Thadi, “Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang motif pemakaian peci hitam polos,” *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 2021, 21, <https://www.academia.edu/download/88889532/1964.pdf>.

⁷⁵ Schutz, *The Phenomenology of the Social World*, 87.

⁷⁶ Schutz, *The Phenomenology of the Social World*, 91.

⁷⁷ Schutz, *The Phenomenology of the Social World*, 89.

langkah-langkah kecil di dalamnya, baik yang masih direncanakan maupun yang sudah dijalankan.⁷⁸ Jadi, Schutz menegaskan bahwa memahami sebuah tindakan tidak dapat dilepaskan dari pelakunya, tujuan yang ingin dicapai, gambaran menyeluruh dari tindakan tersebut, serta tahapan-tahapan kecil yang menyusunnya.

Agar suatu tindakan dapat dimaknai secara utuh, tindakan tersebut tidak hanya dilihat sebagai rangkaian langkah, tetapi juga dipahami seolah-olah sudah lengkap dan selesai. Meskipun dalam sebuah rencana langkah-langkah itu belum sepenuhnya dilakukan, seseorang tetap bisa membayangkannya karena merujuk pada pengalaman serupa yang pernah dijalani di masa lalu. Pengalaman inilah yang direproduksi dalam kesadaran dan digunakan sebagai dasar untuk merancang tindakan baru.⁷⁹

2) Motif Karena (*because motive*)

Pada *in-order-to motive* atau motif tujuan, sebuah tindakan lahir karena adanya tujuan yang telah dibayangkan sebelumnya, rencana inilah yang menjadi pendorong sekaligus alasan mengapa seseorang bertindak. Sebaliknya, dalam *because motive*, yang menjadi dasar munculnya tindakan justru pengalaman masa lalu. Dengan demikian, tindakan manusia senantiasa memiliki dimensi ganda, yaitu berorientasi pada masa depan melalui tujuan

⁷⁸ Schutz, *The Phenomenology of the Social World*, 89.

⁷⁹ Schutz, *The Phenomenology of the Social World*, 90.

yang ingin dicapai, sekaligus berakar pada pengalaman masa lalu yang membentuk motivasi awalnya.⁸⁰

*Because motive atau motif “karena” berhubungan langsung dengan pengalaman masa lalu yang menjadi sebab seseorang melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain, motif ini menunjuk pada latar belakang yang mendorong lahirnya perilaku tertentu. Setiap individu memiliki motif “karena” yang berbeda, sebab latar belakang dan karakteristik pengalaman mereka juga tidak sama.*⁸¹

C. Penelitian Terdahulu dan Orisinitas Penelitian

Sejauh penelusuran yang dilakukan penulis, telah ditemukan beberapa karya yang membahas tentang *Nganyare Kabin* meskipun dalam istilah yang berbeda. Hal ini dikarenakan perbedaan lokasi penelitian, mengingat praktik *Nganyare Kabin* berasal dari sebuah adat atau tradisi. Beberapa diantara istilah tersebut yaitu *Nyar-Nganyare Kabin*, *Nganyari Akad* serta istilah fikihnya *Tajdid Nikah*. Kajian-kajian yang akan disebutkan berikut, dapat dikelompokkan menjadi dua garis besar. Pertama, penelitian yang berkaitan dengan hukum atau kebolehan melakukan *Nganyare Kabin* perspektif hukum Islam.

1. Riset (jurnal) Zarkawi dan Moh. Yustafad dengan pendekatan kualitatif yang datanya diperoleh dari data lapangan. Pada riset ini, menyimpulkan

⁸⁰ Schutz, *The Phenomenology of the Social World*, 92.

⁸¹ Siti Fatimah, “Motif ‘Agar’ dan Motif ‘Karena’ dalam Keputusan Orang Tua Memilih Lembaga Bimbingan Belajar (Studi Fenomenologi Alfred Schutz dalam Konteks Lembaga Bimbingan Belajar di Kabupaten Sukoharjo),” *SOSIALITAS; Jurnal Ilmiah Pend. Sos Ant* 5, no. 2 (2016).

bahwa dalam pandangan masyarakat Kelurahan Bandar Lor, Tradisi *mbangun nikah* dianggap sebagai tradisi adat atau kebiasaan yang dilakukan turun temurun ketika rumah tangga tidak harmonis dan belum diberikan kepada keturunan. Namun, saat ini masyarakat kurang mengenal istilah “*Mbangun Nikah*”, namun lebih mengenalnya dengan “*tajdid nikah*”. Riset ini mengatakan bahwa dalam perspektif hukum Islam, hukum membangun nikah boleh dilakukan dengan unsur *tajammul* (memperindah) dan *ihtiyat* (hati-hati), tetapi tidak boleh jika ada unsur yang dapat merusak akad pertama.⁸² Penelitian ini memiliki persamaan dalam fokus kajian yaitu *tajdid an-nikah*. Namun, lokus budaya dan teori yang diambil berbeda.

2. Jurnal Mursyidin Ar-Rahmany dkk, dengan metode kualitatif dan data yang diperoleh dengan mengumpulkan data langsung ke lapangan. Riset ini berfokus di Kota Langsa. Riset ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan *tajdid an-nikah* di Kota Langsa sebenarnya tergolong jarang dilakukan bahkan yang mendorong untuk melakukan *tajdid an-nikah* adalah guru agama pasangan suami istri yang bersangkutan. Pada dasarnya, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) setempat juga bersedia membantu prosesi tersebut jika diminta. Namun, sebagian besar ulama di Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa berpendapat bahwa tajdid nikah tidak lagi diperlukan, terutama jika pernikahan sebelumnya telah diakui secara agama dan hukum. Penelitian ini ditinjau dari teori hukum

⁸² Moh Yustafad dan Zarwaki, “Tradisi Mbangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam: Studi Kasus Di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Majoroto Kota Kediri,” *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021): 2, <https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1765>.

Islam *istishab*.⁸³ Penelitian ini memiliki persamaan dalam fokus kajian yaitu *tajdid an-nikah*. Namun, lokus budaya dan teori yang diambil berbeda.

3. Riset Faridatul Jannah Ishaza dkk, mengatakan bahwa meskipun tidak ada yang tahu siapa yang pertama kali memulainya, tradisi *Tajdid an-Nikah* telah ada sejak lama di wilayah Kupang Gunung Barat. Menurut masyarakat lokal, metode ini merupakan salah satu metode alternatif untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Tradisi Tajdidun Nikah dilakukan oleh penduduk Kupang Gunung Barat sebagai tanggapan terhadap berbagai masalah rumah tangga, seperti ketidakharmonisan hubungan suami istri, keraguan terhadap keabsahan akad nikah sebelumnya, dan tekanan finansial yang dialami pasangan. Meskipun tidak ada dalil langsung yang mendukungnya, praktik ini tidak bertentangan dengan syariat dari sudut pandang hukum Islam. Praktik *tajdid an-nikah* dapat dianggap sebagai bagian dari *Maslahah Mursalah* karena memenuhi syarat untuk kemaslahatan yang sah menurut hukum Islam.⁸⁴ Penelitian ini memiliki persamaan dalam fokus kajian yaitu *tajdid an-nikah*. Namun, lokus budaya dan teori yang diambil berbeda. Teori yang diambil dalam penelitian ini adalah *maslahah mursalah*.

⁸³ Mursyidin Ar-Rahmany dkk., “PRAKTIK TAJDID NIKAH BAGI PASANGAN MUALLAF DI KOTA LANGSA,” *JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL* 1, no. 12 (2023): 12.

⁸⁴ Faridatul Jannah Ishaza dkk., “Tajdidun Nikah Sebagai Upaya Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Di Kupang Gunung Barat Kecamatan Sawahan Surabaya);,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 5 (2025): 5, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7382>.

4. Tesis Wahyu Awaludin yang menggunakan pendekatan kualitatif yang datanya diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan melakukan *tajdid al-nikah* atas berbagai alasan. Sebagian besar, mereka melakukannya setelah dihukum talak, baik satu maupun dua, dan kemudian berniat untuk rujuk kembali. Namun, hasil penelitian menunjukkan alasan lain. Salah satunya yaitu karena kekhawatiran bahwa ucapan suami dapat menyebabkan talak, kehati-hatian untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, kondisi ekonomi yang sulit, dan ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga. Penelitian ini juga menghasilkan bahwa di Desa Cahya Makmur, konstruksi sosial suami istri dalam melaksanakan tajdid al-nikah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang datang dari luar, seperti peran petugas P2UKD, pengaruh tradisi ulama Jawa, dan keinginan untuk menerapkan pengetahuan dan pengalaman keagamaan. Kepala desa mendukung praktik ini secara tidak langsung karena dianggap membawa kemaslahatan bagi pasangan suami istri yang melakukan *tajdid al-nikah*.⁸⁵ Penelitian ini memiliki persamaan dalam fokus kajian yaitu *tajdid an-nikah*. Namun, lokus budaya dan teori yang diambil berbeda.
5. Tesis Ma'ruf Amirudin dengan pendekatan deskriptif analisis yang berangkat dari prinsip bahwa setiap warga negara yang melangsungkan pernikahan wajib mencatatkannya secara resmi. Apabila pernikahan

⁸⁵ Wahyu Awaludin, “Konstruksi Sosial Suami Istri Tentang Praktik Tajdid Al-Nikah (Studi Di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir)” (masters, IAIN Ponorogo, 2024), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/29545/>.

tersebut tidak tercatat, maka perlu dilakukan *itsbat* nikah melalui Pengadilan Agama. Dalam kajian ini, teori yang digunakan adalah teori efektivitas hukum. Pengulangan akad nikah dapat dianggap sah secara syariat apabila didasari pada salah satu kaidah fikih “mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kebaikan”. Langkah ini diambil untuk menjaga ketertiban serta memberikan kepastian hukum, sesuai dengan prinsip dasar peraturan pemerintah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.⁸⁶ Penelitian ini memiliki persamaan dalam fokus kajian yaitu *Tajdid an-nikah*, di sini menggunakan istilah pernikahan ulang. Namun, lokus budaya dan teori yang diambil berbeda.

Tabel 2.1 Penelitian tentang *Tajdid an-Nikah* yang berkaitan dengan lokus sosio kultural dan teori yang diambil.

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	2021	Zarkawi dan Moh. Yustafad	Tradisi <i>Mbangun Nikah</i> Dalam Tinjauan Hukum Islam; Studi Kasus Di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.	Apa dasar hukum yang digunakan oleh pasangan suami istri untuk melangsungkan ritual <i>Mbangun nikah</i> ?
2.	2023	Mursyidin Ar-Rahmany, Faisa, Sas Priono	Praktik <i>Tajdid Nikah</i> Bagi Pasangan Muallaf di Kota Langsa.	Bagaimana pandangan ulama pada praktik pelaksanaan tajdid nikah bagi pasangan muallaf di Kota Langsa

⁸⁶ Ma'ruf Amirudin, “Praktik pernikahan ulang pasangan nikah sirri tanpa isbat nikah : Studi kasus di kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat” (masters, Pasca Sarjana Program Magiste: Program Studi Hukum keluarga, 2023), <http://UIN Sunan Gunung Djati Bandung>.

				dalam perspektif hukum Islam?
3.	2025	Faridatul Jannah Ishaza, M. Rasikhul Islam, Roidatus Sofiyah	<i>Tajdidun Nikah Sebagai Upaya Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Perspektif Maslahah Mursalah</i> (Studi Kasus di Kupang Gunung Barat Kecamatan Sawahan Surabaya)	Bagaimana pandangan teori <i>maslahah mursalah</i> terhadap tradisi <i>Tajdidun Nikah</i> dalam menyelesaikan konflik rumah tangga di masyarakat Kupang Gunung Barat Kecamatan Sawahan Surabaya?
4.	2024	Wahyu Awaludin	Konstruksi Sosial Suami Istri Tentang Tajdid <i>Al-Nikah</i> (Studi di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir)	Bagaimana implikasi sosial pasangan suami istri yang melakukan praktik tajdid al-nikah di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir?
5.	2023	Ma'ruf Amirudin	Praktik Pernikahan Ulang Pasangan Nikah Sirri Tanpa Isbat Nikah (Studi Kasus di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat)	Bagaimana implikasi hukum terhadap penikahan dengan dua kali akad yang terjadi di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat Barat?

Berbagai kajian di atas memiliki kesamaan dengan tulisan yang akan peneliti tulis, yaitu objek kajiannya yang sama-sama mengangkat tema pembaruan akad atau *tajdid an-nikah*. Namun, lokus dan seting sosio kultural yang diambil oleh peneliti memiliki perbedaan dengan kajian-kajian

sebelumnya. Kajian pertama lokus dan seting sosio kultural dari keempat kajian di atas yaitu Kediri, Langsa, Kupang Desa Cahya Makmur dan Dusun Jengglong Kabupaten Boyolali. Sedangkan lokus dan seting sosio kultural dalam penelitian ini yaitu di Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. Selain itu, yang menjadi perbedaan dan hal baru dari penelitian ini adalah teori yang akan diangkat. Adapun kajian-kajian sebelumnya, hanya membahas tentang bagaimana tradisi *Nganyare Kabin* perspektif hukum Islam, *Istishab*, *Maslahah Mursalah*, efektivitas hukum. Sedangkan penelitian ini akan menganalisis tradisi *Nganyare Kabin* perspektif teori Fenomenologi menurut Alfred Schutz.

Kategori kedua yaitu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan tema praktik *Nganyare Kabin*. Akan tetapi kajian-kajian yang akan dilampirkan di bawah ini, memiliki kesamaan dalam pengambilan teori.

Tabel 2.2 Penelitian dengan teori Fenomenologi Alfred Schutz.

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	2025	Moch. Nurcholis dan Achmad Zaki Massaid	<i>Tawkil Wali Perkawinan Masyarakat Pesantren Perspektif Fenomenologi Alfred Schutz</i>	Apa motif yang mendorong santri atau keluarganya untuk menyerahkan hak wali pernikahan kepada kiai?
2.	2021	Muchlis Makruf	Fenomena Nikah Sirri di Desa Kalisat perspektif teori Fenomenologi Sosial Alfred Schutz: Studi di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan	Bagaimana fenomena pelaku nikah sirri di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan

			Rembang Kabupaten Pasuruan	perspektif fenomenologi sosial Alfred Schutz?
3.	2024	Ni Wayan Pritiyanti1, Ratih Rahmawati, Ika Wijayanti	Dampak Pernikahan Usia Anak Pada Perempuan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Bentek Kabupaten Lombok Utara	Apa faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia anak dan dampak apa saja yang ditimbulkannya bagi anak serta lingkungan sekitarnya?
4.	2022	Dwi Krismawati, Sugeng Harianto	Tradisi Larangan Menikah Ngalor- Ngulon: (Studi Fenomenologi Di Desa Sukorejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk)	Apa saja motif yang mendasari keluarga dalam mempertahankan tradisi larangan menikah ngalor- ngulon?
5.	2025	ST Nor Hidayati	Upaya Ketahanan Rumah Tangga Keluarga Matrifokal: Studi Terhadap Keluarga Tenaga Kerja Wanita Perspektif Teori Fenomenologi	Bagaimana upaya keluarga matrifokal dalam menjaga ketahanan rumah tangga ketika istri bekerja sebagai tenaga kerja wanita menurut perspektif fenomenologi?

Berikut penjelasan dari tabel di atas:

1. Riset (jurnal) Moch. Nurcholis dan Achmad Zaki Massaid, yang merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penyerahan wewenang wali dalam bentuk tawkil mengandung makna simbolis yang mendalam, sebagai wujud dari kesalehan, kepasrahan, sekaligus doa dan harapan akan terbangunnya rumah tangga yang diridai secara spiritual. Studi ini

menyarankan agar pemahaman terhadap praktik hukum keagamaan di masyarakat muslim tradisional tidak hanya dilihat dari sisi normatif, tetapi juga memperhatikan pengalaman subjektif dan realitas sosial para pelakunya.⁸⁷ Penelitian ini memiliki persamaan dalam pengambilan teori pendekatan penelitiannya yakni pendekatan fenomenologi. Namun, fokus kajian dan lokus yang diambil, berbeda.

2. Tesis Muchlis Makruf dengan pendekatan fenomenologi yang merupakan penelitian kualitatif. Penelitian tentang nikah sirri di Desa Kalisat menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pandangan berbeda. Sebagian menganggapnya sah secara agama meski tidak dicatat di KUA, sementara yang lain memandangnya sebagai pernikahan sederhana dengan bukti tertulis. Faktor yang memengaruhi antara lain pendidikan yang terbatas, kebutuhan ekonomi, serta penafsiran agama secara kontekstual. Motif pelaku pun beragam, mulai dari alasan religius, ekonomi, hingga praktis. Dengan pendekatan fenomenologi, penelitian ini menegaskan bahwa keputusan menikah sirri tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan melalui proses pertimbangan sosial, budaya, dan agama, yang sejalan dengan konsep because motive dan in-order-to motive dari Schutz.⁸⁸ Penelitian ini memiliki persamaan dalam pengambilan teori dan pendekatan

⁸⁷ Moch. Nurcholis Achmad Zaki Massaid, “Tawkil Wali Perkawinan Masyarakat Pesantren Perspektif Fenomenologi Alfred Schutz | Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah,” diakses 17 September 2025, https://jurnal.iabafa.ac.id/index.php/minhaj/article/view/minhaj_juli25_04.

⁸⁸ Muchlis Makruf, “Fenomena Nikah Sirri di Desa Kalisat perspektif teori Fenomenologi Sosial Alfred Schutz: Studi di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan” (masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/50176/>.

penelitiannya yakni pendekatan fenomenologi. Namun, fokus kajiannya berbeda.

3. Riset Ni Wayan Pritiyanti¹, Ratih Rahmawati, Ika Wijayanti dengan metode kualitatif melalui pendekatan fenomenologi. Penelitian ini menemukan bahwa pernikahan usia anak di Desa Bentek dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi, rendahnya pendidikan, tradisi budaya, kehamilan di luar nikah, dorongan pribadi, tekanan orang tua, pergaulan bebas, serta keinginan meringankan beban keluarga. Dari semua faktor tersebut, aspek ekonomi menjadi penyebab paling menonjol. Adapun dampak yang dirasakan para pelaku meliputi putus sekolah, terhindar dari perbuatan zina, meningkatnya kerentanan bagi perempuan, bertambahnya kesulitan ekonomi, hilangnya masa remaja, serta hambatan dalam memperoleh pekerjaan.⁸⁹ Penelitian ini memiliki persamaan dalam pengambilan teori dan pendekatan penelitiannya yaitu pendekatan fenomenologi. Namun, fokus kajiannya berbeda.
4. Jurnal Dwi Krismawati, Sugeng Harianto dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menghasilkan bahwa tradisi larangan menikah ngalor-ngulon disosialisasikan melalui dua agen utama, yakni keluarga sebagai agen primer dan masyarakat sekitar sebagai agen sekunder. Alasan yang melatarbelakangi penerapan tradisi ini antara lain karena adanya penghormatan terhadap warisan leluhur, keyakinan bahwa

⁸⁹ Ni Wayan Pritiyanti dkk., “DAMPAK PERNIKAHAN USIA ANAK PADA PEREMPUAN TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI DESA BENTEK KABUPATEN LOMBOK UTARA,” *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi* 2, no. 2 (2024): 324–33.

tradisi tersebut telah ada sejak lama, serta pengaruh kuat budaya Jawa. Sementara itu, tujuan keluarga di Desa Sukorejo tetap mempertahankan tradisi ngalor-ngulon adalah untuk memperoleh kelancaran dan keselamatan dalam kehidupan rumah tangga, sekaligus menghindari anggapan bahwa mereka mengabaikan warisan leluhur di mata masyarakat.⁹⁰ Penelitian ini memiliki persamaan dalam pengambilan teori dengan fokus kajian yang berbeda.

5. Riset (jurnal) ST Nor Hidayati dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa fenomena istri bekerja sebagai TKW untuk mencukupi kebutuhan keluarga banyak terjadi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati. Dorongan utama mereka merantau ke luar negeri adalah faktor ekonomi, khususnya karena kondisi keuangan yang terbatas. Dalam menjaga ketahanan keluarga matrifokal, upaya yang dilakukan antara lain menjaga komunikasi yang harmonis antara suami dan istri, serta membangun komitmen kesetiaan yang dianggap penting untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.⁹¹ Penelitian ini memiliki persamaan dalam pengambilan teori dengan fokus kajian yang berbeda.

Tema yang diangkat dalam penelitian ini berbeda dengan dua penelitian sebelumnya. Studi ini secara spesifik menyoroti masalah *tajdid an-nikah* yang

⁹⁰ Dwi Krisma Wati dan Sugeng Harianto, “TRADISI LARANGAN MENIKAH NGALOR-NGULON: (Studi Fenomenologi Di Desa Sukorejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk),” *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya* 24, no. 1 (2022): 94–107, <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v24i1.196>.

⁹¹ ST Nor Hidayati, “UPAYA KETAHANAN RUMAH TANGGA KELUARGA MTRIFOKAL: STUDI TERHADAP KELUARGA TENAGA KERJA WANITA PERSPEKTIF TEORI FENOMENOLOGI,” *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 5, no. 1 (2025): 97–120, <https://doi.org/10.46339/ijsj.v5i1.184>.

akan menggunakan istilah “*Nganyare Kabin*”. Meskipun tema penelitian berbeda, ada kesamaan yang signifikan dalam pendekatan teoritis yang digunakan. Teori Fenomenologi Alfred Schutz digunakan untuk menganalisis masalah dalam kedua penelitian ini dan karya ilmiah tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun penelitian ini tergolong ke dalam penelitian empiris.⁹² Penelitian hukum empiris menitik beratkan pada pengalaman nyata dari masyarakat Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan terkait *Nganyare Kabin* dengan berbagai faktor yang melatar belakanginya. Seperti keraguan pada akad nikah pertama, ekonomi, keharmonisan keluarga ataupun faktor kesialan pada tanggal nikah yang pertama. *Nganyare Kabin* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sebagian keluarga di Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan yang terus dilestarikan. Penelitian ini berupaya mengamati dan menganalisis bagaimana *Nganyare Kabin* ini terbentuk dan dibentuk oleh interaksi sosial dan keterkaitannya dengan hukum Islam.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif atau penelitian yang mengacu pada norma-norma yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat⁹³ Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan khususnya tentang *Nganyare Kabin*. Terdapat penyimpangan atau ketidak sesuaian antara *Nganyare Kabin* atau *tajdid an-nikah* antara hukum Islam dan implementasi yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Untuk itu, penelitian ini akan menganalisis implementasi *Nganyare Kabin* yang

⁹² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 149.

⁹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021).

berkembang di tengah masyarakat Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. Selain menggunakan metode pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengalisis dengan metode pendekatan Fenomenologi. Fenomenologi merupakan sebuah pendekatan filsafat yang berfokus pada upaya memahami pengalaman subjektif seseorang apa adanya, tanpa menilainya atau membatasi dengan kerangka teori tertentu. Pendekatan ini menitikberatkan pada bagaimana individu memberi arti terhadap suatu peristiwa atau gejala. Dalam kajian agama, fenomenologi sangat relevan karena mampu menggali makna pribadi dari keyakinan dan praktik keagamaan. Dengan cara ini, peneliti dapat melihat bagaimana umat beragama menafsirkan kehidupan serta lingkungannya.⁹⁴ Penelitian ini memberikan ruang bagi suatu kebudayaan untuk menjelaskan latar belakang mengapa hal itu dilakukan. Melalui pendekatan-pendekatan tersebut, penelitian ini akan diperoleh dari wawancara secara mendalam pada pihak-pihak yang bersangkutan.

C. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini berasal dari dua data, yaitu data primer yang menjadi data pokok dan data sekunder yang menjadi data penunjang dalam melengkapi literasi penelitian ini.

- a. Data primer. Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau penelitian yang observasi langsung ke lapangan, maka data primer dari penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara secara mendalam dengan

⁹⁴ H. Rohmad, M. dkk., *METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL DAN AGAMA: Pendekatan Filosofis, Teoritis dan Praktis* (wawasan Ilmu, t.t.), 91.

informan,⁹⁵ observasi dan dokumentasi. Yaitu pasangan suami istri Desa Jukong yang memilih melakukan *Nganyare Kabin*, beberapa tokoh agama yang dipilih sebagai modin pada prosesi *Nganyare Kabin* di Desa Jukong berlangsung, orang tua pasangan suami istri yang melakukan *Nganyare Kabin* di Desa Jukong. Mengingat penelitian ini berangkat dari suatu kasus, maka wawancara mendalam akan lebih banyak berasal dari pihak yang bersangkutan dan informan akan bertambah sesuai dengan masukan-masukan dari informan.

- b. Data sekunder. Adapun data sekunder akan didapat dari beberapa buku dan tulisan-tulisan ilmiah⁹⁶ yang membahas tentang *tajdid an-nikah*.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan wawancara mendalam (*In-dept Interview*),⁹⁷ observasi dan dokumentasi. Yang mana wawancara dilakukan dengan tidak terstruktur dengan informan dalam waktu yang lama dengan informan dalam tempat penelitian. Sehingga, meskipun peneliti memiliki beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada para informan, pertanyaan *spontan* atau tidak terencana akan muncul di tengah wawancara. Tujuannya yaitu guna mengungkapkan lebih banyak tentang latar belakangan praktik *Nganyare Kabin* di Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan.

⁹⁵ Muhammin Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 111.

⁹⁶ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

⁹⁷ Muhammad Wahdini, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM* (Penerbit K-Media, t.t.), 84.

E. Tahapan Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan salah satu tahap krusial dalam proses penelitian. Setelah seluruh data berhasil dihimpun, langkah berikutnya adalah mengelola dan menganalisisnya untuk memperoleh informasi yang relevan serta dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan yang dikaji dalam penelitian.⁹⁸ Adapun tahapan pengolahan data pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. *Editing* (Pemeriksaan Data) adalah pemeriksaan data dilakukan dengan cara meninjau kembali data yang telah dikumpulkan.⁹⁹ Pemeriksaan data dalam penelitian ini dilakukan dengan meninjau kembali seluruh informasi yang telah diperoleh terkait praktik *Nganyare Kabin* di Desa Jukong, mulai dari kelengkapan jawaban informan, kejelasan maksud pernyataan, keterbacaan data, hingga kesesuaianya dengan teori fenomenologi oleh Alfred Schutz sebagai pisau analisis utama. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap data yang digunakan benar-benar relevan dan mendukung fokus penelitian.
- b. *Classifying* (Klasifikasi Data) merupakan proses mengelompokkan seluruh informasi yang diperoleh, baik dari hasil wawancara dengan narasumber, pengamatan langsung di lapangan, maupun dari catatan selama proses observasi.¹⁰⁰ Dalam penelitian praktik *Nganyare Kabin* di Desa Jukong, proses klasifikasi data dilakukan dengan mengelompokkan semua

⁹⁸ Elvera dan Yesita Astarina, *METODOLOGI PENELITIAN* (Penerbit Andi, 2021), 125.

⁹⁹ Abdul Rahman dkk., *METODE PENELITIAN ILMU SOSIAL* (Penerbit Widina, 2022), 226.

¹⁰⁰ Rahman dkk., *METODE PENELITIAN ILMU SOSIAL*, 227.

informasi yang diperoleh, baik dari hasil wawancara dengan pasangan suami istri, tokoh agama, orang tua pasangan, maupun dari pengamatan langsung di lapangan. Pengelompokan ini bertujuan agar data yang terkumpul lebih mudah dianalisis menggunakan perspektif teori fenomenologi oleh Alfred Schutz, sehingga pemahaman terhadap praktik tersebut menjadi lebih terarah dan mendalam.

- c. *Verifying* (Verifikasi Data) merupakan tahapan yang dilakukan untuk meninjau kembali data dan informasi yang sudah dikumpulkan, guna memastikan bahwa data tersebut benar, dapat dipercaya, dan layak dijadikan dasar dalam penelitian.¹⁰¹ pada penelitian ini, *verifying* dilakukan untuk memastikan bahwa setiap informasi yang diperoleh—baik dari wawancara maupun observasi lapangan—benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. *Concluding* (Kesimpulan) adalah tahap dimana peneliti menyimpulkan temuan berdasarkan seluruh proses yang telah dilalui sebelumnya.¹⁰² Pada tahap ini, peneliti merangkum dan menyimpulkan temuan terkait praktik *Nganyare Kabin* di Desa Jukong berdasarkan seluruh proses yang telah dilakukan sebelumnya, mulai dari pengumpulan hingga analisis data. Kesimpulan ini disusun dengan mengacu pada perspektif teori *receptio in complexu* agar hasil penelitian memiliki pijakan yang kuat secara teoritis dan kontekstual.

¹⁰¹ Amruddin dkk., *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Publica Indonesia Utama, 2022), 140.

¹⁰² Amruddin dkk., *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, 140.

F. Teknik Analisis Data

Data yang didapat akan dianalisis dengan model deskriptif analisis.¹⁰³

Metode ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat tentang fenomena atau objek yang diteliti. Data akan diuraikan secara menyeluruh untuk menemukan pola, hubungan, dan makna praktik *Nganyare Kabin* di Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. Proses analisis ini tidak hanya berkonsentrasi pada pengumpulan data, tetapi juga pada interpretasi informasi yang relevan dengan konteks penelitian. Ini memungkinkan penjelasan fenomena secara menyeluruh. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam serta mendukung hasil dan saran penelitian.

G. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Data dalam penelitian ini keabsahan datanya diuji dengan triangulasi sumber.¹⁰⁴ Untuk menjamin kebenaran data, praktik *Nganyare Kabin* diuji dari sumber informasi yang beragam. Metode ini melibatkan wawancara mendalam dengan informan, yang dicatat secara rinci. Peneliti berusaha memastikan bahwa hasil wawancara dan catatan konsisten satu sama lain, dan jika ada perbedaan, informan akan diklarifikasi secara langsung untuk memberikan pemahaman yang lebih baik. Selanjutnya, untuk menghasilkan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, data empiris yang dikumpulkan dibandingkan dan diverifikasi dengan menggunakan referensi

¹⁰³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 105.

¹⁰⁴ Rifka Agustianti dkk., *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (TOHAR MEDIA, 2022), 184.

terkait. Metode ini digunakan dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang praktik *Nganyare Kabin* di Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

A. Profil Desa Jukong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan

1. Sejarah Desa Jukong

Asal-usul Desa Jukong berawal dari masa nenek moyang terdahulu.

Dahulu, wilayah ini dikenal dengan nama “*Macan Koneng*” dan dipimpin oleh seorang tokoh bernama Pak Mang. Pada masa itu, dari tiga belas (13) desa yang kini berada di Kecamatan Labang, Pak Mang merupakan pemimpin utamanya. Seluruh kegiatan masyarakat terpusat di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Desa Jukong, tepatnya di Dusun Masjid. Setelah wafatnya Pak Mang, wilayah “*Macan Koneng*” kemudian terpecah menjadi tiga belas desa sebagaimana yang ada saat ini. Adapun wilayah yang menjadi pusat pemerintahan pada masa itu kemudian dinamakan Desa Jukong, yang bermakna sebagai pusat dari seluruh desa di sekitarnya.¹⁰⁵


Setelah wilayah tersebut terbagi menjadi 13 desa, pada tahun 1960 pemerintahan Desa Jukong mulai berkembang menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Sebagai upaya untuk memperlancar administrasi dan pelayanan, wilayah desa kemudian dibagi menjadi empat dusun. Seiring berjalannya waktu, kepemimpinan di Desa Jukong mulai terbentuk secara lebih teratur. Tokoh pertama yang memimpin desa ini adalah Bapak Morsid, yang menjabat pada periode

¹⁰⁵ *Sejarah Desa Jukong*, t.t., diakses 16 Oktober 2025,
<http://desajukong.blogspot.com/2015/08/sejarah-desa-jukong.html>.

1942–1944, dan pada masa kepemimpinannya beliau berhasil membangun jalan baru sebagai sarana pendukung kemajuan desa.¹⁰⁶

Saat ini, Desa Jukong terdiri atas empat dusun, yaitu:

- 1) Dusun Jurang
- 2) Dusun Koalas
- 3) Dusun Tlagah
- 4) Dusun Masjid



Gambar 4.1 Peta Desa Jukong

2. Aspek Geografi Desa Jukong

Desa Jukong adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Letaknya berada di bagian barat kecamatan tersebut. Beberapa dusun di Desa Jukong tergolong cukup dekat dengan pusat Kabupaten Bangkalan, bahkan desa ini menjadi jalur tercepat

¹⁰⁶ Findy Yaumil Fadhlila dan Ach Mus'if, "PRAKTIK JUAL SAWO DENGAN SISTEM BORONGAN DALAM PERSPEKTIF JIZĀF DI DESA JUKONG KECAMATAN LABANG KABUPATEN BANGKALAN," *Kaffa: Journal of Sharia Economic & Business Law* 1, no. 3 (2022): 7.

menuju *maqbarah* Syaikhona Kholil dari arah Jembatan Suramadu. Meskipun demikian, sebagian dusun lainnya berlokasi cukup jauh dari pusat kota. Jarak antara Desa Jukong dengan pusat Kabupaten Bangkalan sekitar 18 kilometer, sedangkan jarak menuju kantor Kecamatan Labang kurang lebih 6 kilometer. Kecamatan Labang sendiri merupakan salah satu dari delapan belas (18) kecamatan di Kabupaten Bangkalan yang tergolong daerah dengan tingkat kemiskinan cukup tinggi. Dari segi geografis, Desa Jukong termasuk wilayah dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 8 meter di atas permukaan laut.¹⁰⁷

Desa Jukong memiliki batas-batas sebagai berikut:

Letak	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Sendang Laok	Labang
Sebelah Selatan	Kesek	Labang
Sebelah Barat	Telang	Kamal
Sebelah Timur	Labang	Labang

Tabel 4.1 Batas – Batas Desa Jukong

Desa Jukong memiliki wilayah dengan total luas sekitar 33.880 Ha atau setara dengan 3,88 kilometer persegi. Adapun pembagian luas wilayah tersebut disesuaikan dengan jenis dan fungsi penggunaan lahannya sebagai berikut:¹⁰⁸

No.	Penggunaan	Luas (Ha)
1.	Pemukiman Umum	55.790
2.	Pertanian Sawah Tadah Hujan	74.00
3.	Ladang / Tegalan	248.00
4.	Perkebunan	-
5.	Padang Rumput / Gembalaan	-

¹⁰⁷ *Keadaan Geografis*, t.t., diakses 16 Oktober 2025,
<http://desajukong.blogspot.com/2015/08/keadaan-geografis.html>.

¹⁰⁸ *Keadaan Geografis*.

6.	Hutan	-
7.	Bangunan dan Pekarangan	59.70
a.	Sekolah	2
b.	Pasar	-
8.	Rekreasi dan Olahraga	-
9.	Perikanan Darat / Air Tawar	-
10.	Rawa	-
11.	Lain-lain	6.500

Tabel 4.2 Fungsi Penggunaan Lahan Desa Jukong

Secara geografis, wilayah Desa Jukong terdiri dari beberapa dusun yang memiliki karakter berbeda. Sebagian dusun berada di wilayah pinggiran yang relatif dekat dengan akses jalan utama dan pusat kegiatan ekonomi, sementara sebagian lainnya terletak di wilayah pedalaman yang masih cukup jauh dari pusat kota dan memiliki kondisi geografis yang lebih terpencil. Perbedaan letak ini turut memengaruhi pola kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di masing-masing dusun.¹⁰⁹

3. Aspek Demografi Desa Jukong

Secara demografis, menurut data pada tahun 2022 Desa Jukong memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.258 jiwa yang terdiri atas kepala keluarga sejumlah 1.037 KK, dengan 1.550 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1.708 jiwa berjenis kelamin perempuan.¹¹⁰ Masyarakat di desa ini dalam kehidupan sehari-harinya menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa ibu dan alat komunikasi utama, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam interaksi sosial di masyarakat. Penggunaan bahasa Madura

¹⁰⁹ "Pengamatan Observasi Desa Jukong," manuscript, 15 September 2025.

¹¹⁰ "buku profil kependudukan Bangkalan 2023 - Penelusuran Google."

yang masih kuat menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya lokal masih dijaga dan diwariskan secara turun-temurun.¹¹¹

4. Aspek Agama dan Budaya Desa Jukong

Kehidupan keagamaan masyarakat Desa Jukong sangat kental dan menjadi bagian penting dari keseharian mereka. Nilai-nilai Islam tampak kuat dalam perilaku sosial, tradisi, dan berbagai kegiatan masyarakat. Hal ini tercermin dari keberadaan madrasah diniyah dan pondok pesantren yang menjadi pusat pendidikan agama bagi anak-anak maupun orang dewasa. Semangat menuntut ilmu agama juga diimbangi dengan pendidikan formal, meskipun sebagian anak harus berhenti sekolah karena kondisi ekonomi keluarga.¹¹² Adapun dari sisi sarana ibadah, Desa Jukong memiliki empat masjid yang tersebar di setiap dusun dan 39 mushola yang menjadi tempat kegiatan keagamaan dan sosial warga. Selain itu, terdapat dua madrasah diniyah dan satu pondok pesantren yang berperan dalam pembinaan keagamaan masyarakat.¹¹³

Kehidupan budaya masyarakat Desa Jukong, masih melestarikan tradisi keislaman seperti diba'an, yasinan, dan tahlilan yang rutin diadakan baik oleh kaum ibu maupun bapak sebagai ajang mempererat silaturahim. Warga juga aktif memperingati hari-hari besar Islam seperti *Isra' Mi'raj* dan Maulid Nabi Muhammad SAW melalui doa bersama dan pembacaan shalawat. Semua ini menunjukkan bahwa kehidupan beragama dan budaya

¹¹¹ Muhammad Yunus, "Melakukan Wawancara dengan Staff Kepala Desa," 17 September 2025.

¹¹² Yunus, "Melakukan Wawancara dengan Staff Kepala Desa."

¹¹³ *Kecamatan Labang dalam Angka 2019* (BPS Kabupaten Bangkalan, t.t.).

masyarakat Desa Jukong berjalan selaras dan saling menguatkan. Selain itu, di Desa Jukong juga terdapat organisasi pencak silat yang berperan dalam melestarikan seni bela diri tradisional. Keberadaan organisasi ini tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga menjadi hiburan masyarakat, karena sering tampil dalam acara pernikahan dan kegiatan desa lainnya.¹¹⁴

5. Aspek Ekonomi Desa Jukong

Masyarakat Desa Jukong pada umumnya hidup sebagai petani, dengan kegiatan utama mereka adalah bercocok tanam dan mengolah lahan pertanian. Namun, karena kondisi pertanian di desa ini bergantung pada air hujan (tadah hujan), hasilnya tidak selalu stabil dan sering kali kurang menguntungkan. Situasi ini mendorong sebagian warga untuk merantau dan bekerja di luar daerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan kondisi alam yang ada, komoditas utama yang dihasilkan Desa Jukong adalah jagung dan kacang tanah (poloijo). Selain tanaman pangan tersebut, desa ini juga dikenal sebagai penghasil buah sawo yang cukup melimpah.¹¹⁵ Adapun mata pencaharian di Desa Jukong dapat dilihat pada uraian berikut:¹¹⁶

- a. Petani
- b. Pekerja di sektor jasa pemerintah
- c. Pekerja di sektor jasa perdagangan
- d. Pekerja di sektor jasa industri

¹¹⁴ "Pengamatan Observasi Desa Jukong, Agustus," manuscript, 24 Agustus 2025.

¹¹⁵ *Keadaan Geografis*.

¹¹⁶ *Keadaan Sosial dan Ekonomi*, t.t., diakses 16 Oktober 2025,

<http://desajukong.blogspot.com/2015/08/keadaan-sosial-dan-ekonomi.html>.

- e. Tukang kayu
- f. Tukang batu
- g. Lain-lain (pns, pengacara, tukang jahit)

6. Aspek Pendidikan Desa Jukong

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Jukong tergolong masih rendah. Sebagian besar warga hanya menamatkan pendidikan hingga jenjang sekolah dasar (SD) atau sekolah menengah pertama (SMP). Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, terutama keterbatasan ekonomi yang membuat banyak anak harus membantu orang tua bekerja daripada melanjutkan sekolah. Akibatnya, kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi masih menjadi tantangan bagi sebagian besar masyarakat di Desa Jukong. Berikut latar belakang pendidikan penduduk Desa Jukong, menurut data pada tahun 2015:¹¹⁷

No.	Uraian	Jumlah
1.	Penduduk usia 10 th ke atas yang buta huruf	123 orang
2.	Penduduk tidak tamat SD/Sederajat	765 orang
3.	Penduduk tamat SD/Sederajat	1.342 orang
4.	Penduduk tamat SLTP/Sederajat	730 orang
5.	Penduduk tamat SLTA/Sederajat	320 orang
6.	Penduduk tamat D-3	-
7.	Penduduk tamat S-1	66 orang

Tabel 4.3 Latar Belakang Pendidikan Penduduk Desa Jukong

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat juga dipengaruhi oleh minimnya fasilitas pendidikan yang tersedia di wilayah Desa Jukong. Kondisi tersebut berdampak pada lambatnya perkembangan masyarakat,

¹¹⁷ Keadaan Sosial dan Ekonomi.

baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Keterbatasan akses pendidikan ini turut memengaruhi pola pikir dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi serta menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan sehari-hari.¹¹⁸

No.	Fasilitas	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak/RA	1
2.	Sekolah Dasar Negeri	2
3.	Pondok Pesantren	1
4.	SMP Swasta	1
5.	SMK Swasta	1

Tabel 4.4 Fasilitas Pendidikan Desa Jukong

7. Profil Singkat Informan

Bagian ini memaparkan profil singkat para informan yang menjadi sumber utama dalam penelitian. Berdasarkan data awal yang diperoleh, terdapat 14 pasangan pelaku *Nganyare Kabin* yang tersebar di empat (4) Dusun di Desa Jukong. Namun, setelah proses seleksi dilakukan, hanya enam (6) pasangan yang memenuhi kriteria batas penelitian, yakni mereka yang melaksanakan *Nganyare Kabin* dalam rentang usia pernikahan satu hingga lima tahun. Selain itu, keterbatasan juga muncul karena tidak semua informan bersedia diwawancara, dua pasangan yang sebenarnya termasuk dalam kriteria penelitian menolak memberikan keterangan dengan alasan bersifat pribadi. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada enam (6) pasangan *Nganyare Kabin*, dua (2) tokoh masyarakat, satu (1) ahli primbon, serta tiga (3) orang tua dari pasangan pelaku *Nganyare Kabin*. Untuk itu,

¹¹⁸ Yunus, “Melakukan Wawancara dengan Staff Kepala Desa.”

peneliti menambahkan dua (dua) informan tambahan, yakni pasangan yang melakukan *Nganyare Kabin* di usia pernikahan di atas sepuluh tahun sebagai pembanding.

- a. K.H. Abdul Haq Siraj dipilih sebagai informan karena beliau merupakan Kiai yang dihormati di Desa Jukong dan memegang peran sentral dalam kehidupan keagamaan. Sebagai pemimpin agama, beliau rutin memberi arahan terhadap pelaksanaan upacara, sering dimintai keputusan terkait penentuan hari baik, dan menjadi rujukan bagi masyarakat untuk aspek normatif praktik *Nganyare Kabin*.
- b. H. Abdur Rohman, akrab dipanggil “Jih Durman”, merupakan tokoh masyarakat terkemuka di Dusun Koalas. Masyarakat Dusun Koalas seringkali meminta nasihat dan keputusannya untuk berbagai urusan, baik yang bersifat sosial maupun adat. Selain peran kepemimpinan itu, Jih Durman juga dipercaya sebagai modin yang memimpin upacara keagamaan dan prosesi pernikahan di dusun tersebut. Kedudukannya sebagai rujukan religius dan adat membuat pandangan serta keputusannya memiliki bobot kuat dalam menentukan pelaksanaan tradisi dan penyelesaian masalah di tingkat dusun.
- c. Jufri Soleh dikenal sebagai ahli primbon di Desa Jukong dan menetap di Dusun Jurang. Ia sering diminta oleh masyarakat Jukong untuk membantu menentukan hari baik dalam berbagai kegiatan, terutama yang berkaitan dengan pernikahan dan tradisi adat lainnya. Pengetahuannya tentang perhitungan hari dan tanda-tanda tradisional

membuatnya menjadi salah satu sosok yang cukup disegani di lingkungannya.

- d. Siti Ulfa Jufri dan Misron merupakan pasangan suami istri yang tinggal di Dusun Tlagah, Desa Jukong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Keduanya melaksanakan tradisi *Nganyare Kabin* setelah satu (1) tahun menjalani kehidupan rumah tangga. Menikah pada tahun 2023 dan melakukan *Nganyare Kabin* pada tahun 2024.
- e. Moh. Sa'er dan Ummi Hanik adalah pasangan suami istri yang berdomisili di Dusun Tlagah, Desa Jukong. Mereka melaksanakan tradisi *Nganyare Kabin* setelah tiga (3) tahun menjalani pernikahan. Menikah pada tahun 2015 dan melakukan *Nganyare Kabin* pada tahun 2017.
- f. Abdul Rohman dan Siti Nur Faizah adalah pasangan *Nganyare Kabin* yang bertempat tinggal di Dusun Jurang, Desa Jukong. Mereka melakukan *Nganyare Kabin* setelah dua (2) tahun usia pernikahan. Menikah pada tahun 2011 dan melakukan *Nganyare Kabin* pada tahun 2013.
- g. Moh. Ghufron dan Qurrotul Aini merupakan pasangan *Nganyare Kabin* di Dusun Jurang, Desa Jukong. Melakukan *Nganyare Kabin* di usia pernikahan lima (5) tahun. Menikah pada tahun 2018 dan melakukan *Nganyare Kabin* pada tahun 2022.
- h. Su'eb dan Sutina adalah pasangan *Nganyare Kabin* selanjutnya yang bertempat tinggal di Dusun Masjid, Desa Jukong. Memilih melakukan

Nganyare Kabin di usia pernikahan satu (1) tahun. Menikah pada tahun 2021 dan melakukan *Nganyare Kabin* pada tahun 2022.

- i. H. Mahmud dan Supatri adalah pasangan *Nganyare Kabin* dari Dusun Koalas, Desa Jukong yang memilih melakukan *Nganyare Kabin* di usia pernikahan tiga (3) tahun. Menikah pada tahun 2009 dan melakukan *Nganyare Kabin* pada tahun 2012.
 - j. H. Jufri dan Hj. Nur Laila, orang tua pasangan *Nganyare Kabin* sekaligus pelaku *Nganyare Kabin* di Dusun Tlagah. Memilih melakukan *Nganyare Kabin* di Usia pernikahan lima belas (15) tahun. Menikah pada tahun 1995 dan melakukan *Nganyare Kabin* pada tahun 2010.
 - k. Badrut Tamam dan Samiyeh merupakan pasangan *Nganyare Kabin* di Dusun Koalas. Memilih melakukan *Nganyare Kabin* di usia pernikahan sepuluh (10) tahun. Menikah di tahun 2018 dan melakukan *Nganyare Kabin* pada tahun 2018.
1. Siti Fathimah, orang tua pasangan *Nganyare Kabin*.

No.	Nama Informan	Status Informan
1.	KH. Abdul Haq Siraj	Tokoh agama di Desa Jukong
2.	H. Abdur Rohman	Modin <i>Nganyare Kabin</i> di Dusun Koalas, Desa Jukong
3.	Jufri Sholeh	Ahli Prambon Desa Jukong
4.	Siti Ulfa Jufri & Misron	Pasangan <i>Nganyare Kabin</i> , Dusun Tlagah, Desa Jukong
5.	Moh. Sa'er & Ummi Hanik	Pasangan <i>Nganyare Kabin</i> , Dusun Tlagah, Desa Jukong
6.	Abdul Rohman & Siti Nur Faizah	Pasangan <i>Nganyare Kabin</i> , Dusun Jurang, Desa Jukong
7.	Moh. Ghufron & Qurrotul Aini	Pasangan <i>Nganyare Kabin</i> , Dusun Jurang, Desa Jukong
8.	Su'eb & Sutina	Pasangan <i>Nganyare Kabin</i> , Dusun Masjid, Desa Jukong

9.	H. Mahmod dan Supratri	Pasangan <i>Nganyare Kabin</i> , Dusun Koalas, Desa Jukong
10.	Siti Fathimah	Orang Tua pasangan <i>Nganyare Kabin</i>
11.	Jufri dan Nur Laila	Orang Tua pasangan <i>Nganyare Kabin</i> sekaligus pasangan <i>Nganyare Kabin</i> di Dusun Tlagah, Desa Jukong
12.	Badrut Tamam dan Samiyeh	Pasangan <i>Nganyare Kabin</i> , Dusun Koalas, Desa Jukong

Tabel 4.5 Profil Singkat Informan

B. Praktik *Nganyare Kabin* di Desa Jukong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan

Praktik *Nganyare Kabin* di Desa Jukong dilakukan dengan cara yang sederhana, tidak semeriah prosesi pernikahan sebagaimana acara pernikahan pada umumnya. Para informan mengatakan bahwa tradisi ini tidak dilakukan dengan satu model yang seragam, melainkan dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan preferensi masing-masing keluarga. Namun, kebiasaan tersebut mengarah pada pelaksanaan *Nganyare Kabin* yang dilakukan secara sederhana. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Abdur Rohman, salah satu tokoh masyarakat Desa Jukong:

“Kalau biasanya nak, ya tidak ramai seperti pernikahan biasanya. *Nganyare Kabin* itu dilakukan secara sederhana saja, cukup sesuai dengan syariat. Artinya, ada wali, ada saksi, ada modin, dan tentu ada mahar. Mengapa tidak dibuat ramai? Karena biasanya orang yang *Nganyare Kabin* itu melakukannya setelah ada masalah dalam rumah tangganya, seperti sering bertengkar atau merasa tidak mendapat berkah. Jadi tidak pantas kalau dihebohkan, cukup dilakukan dengan khidmat dan tertutup.”¹¹⁹

¹¹⁹ Abdur Rohman, “Tokoh Agama Dusun Koalas,” sekaligus modin di Dusun Koalas 17 Juni 2025.

Berdasarkan wawancara tersebut, *Nganyare Kabin* dipraktikkan secara sederhana dan tidak dibuat ramai seperti pernikahan pada umumnya, namun tetap memenuhi rukun dan syarat nikah sesuai syariat, seperti adanya wali, saksi, modin, dan mahar. Kesengajaan untuk tidak menghebohkan acara ini didasari oleh kondisi pasangan yang biasanya melakukan *Nganyare Kabin* setelah mengalami masalah rumah tangga, sehingga prosesi tersebut dianggap lebih pantas dilakukan secara tertutup, khidmat, dan penuh kesadaran sebagai upaya memperbaiki hubungan suami istri.

Untuk memahami lebih jauh bagaimana proses pelaksanaan *Nganyare Kabin* di lapangan, peneliti mewawancara seorang tokoh yang sering terlibat langsung dalam memimpin prosesi tersebut yakni KH. Abdul Haq Siraj. Dari pengalamannya, beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan *Nganyare Kabin* tidak bersifat tunggal, melainkan dapat dilakukan dengan beberapa pola yang berbeda sesuai kondisi pasangan yang bersangkutan, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk pelaksanaanya nak, tergantung orang yang melaksanakan. Tapi dari pengalaman saya memimpin orang yang *Nganyare Kabin*, ada dua tipe pelaksanaan. Yang pertama, orang yang akan *Nganyare Kabin* datang ke sini dengan wali dan orang yang mau akad. Karena di sini sudah ada santri, maka yang jadi saksi cukup santri. Yang kedua, modin atau kiai dipanggil ke rumah orang yang akan melaksanakan *Nganyare Kabin*. Ya di sana sudah ada wali, pasangan yang mau akad dan saksi nikah. Saya hanya mengakad saja.”¹²⁰

Keterangan dari Kiai Desa Jukong tersebut, menjelaskan bahwa terdapat dua model pelaksanaan *Nganyare Kabin*, yaitu dilakukan di tempat

¹²⁰ Abdul Haq Siraj, “Tokoh Agama Dusun Tlagah,” sekaligus modin di Desa Jukong 15 Juni 2025.

modin atau kiai dengan menghadirkan wali dan pasangan, serta model kedua yang dilaksanakan di rumah pihak yang bersangkutan dengan memanggil modin atau kiai. Perbedaan lokasi ini menunjukkan fleksibilitas praktik *Nganyare Kabin*, namun tetap mempertahankan unsur pokok pernikahan seperti wali, saksi, dan akad, sehingga substansi syariat tetap terjaga meskipun pelaksanaannya sederhana. Adapun prosesi *Nganyare Kabin* di desa Jukong, sebagai mana yang disampaikan oleh Hj. Abdur Rohman bahwa diawali dengan konsultasi pasangan suami istri kepada tokoh agama atau modin desa.

“Biasanya pasangan yang mau melakukan *nganyare kabin* itu datang dulu ke saya atau ke tokoh agama lainnya atau ke ahli primbon untuk berkonsultasi. Mereka cerita kondisi rumah tangganya, apa masalah yang sedang dihadapi, lalu minta arahan bagaimana sebaiknya. Setelah itu, kami bantu menentukan waktu pelaksanaannya. Persiapannya juga tidak ribet seperti pernikahan pertama, cukup sederhana saja, yang penting rukun dan syarat akadnya terpenuhi.”¹²¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa praktik *Nganyare Kabin* di Desa Jukong tidak dilakukan secara spontan, melainkan melalui tahapan awal berupa konsultasi. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat tidak hanya mengandalkan pertimbangan rasional semata, tetapi juga nilai-nilai tradisional dan spiritual dalam menyikapi permasalahan rumah tangga. Pasangan Siti Ulfa Jufri dan Misron, menegaskan bahwa *Nganyare Kabin* merupakan tradisi keluarga yang sudah dikenal sejak generasi terdahulu.

“Dari dulu keluarga saya kalau ada masalah ya *nganyare kabin*. Orang zaman dulu yang paham adat pasti melakukannya. Kalau sekarang mungkin banyak yang tidak percaya lagi, tapi bagi kami ini tradisi keluarga. Zaman dulu itu hampir semua orang *nganyare kabin*. Bukan

¹²¹ Rohman, “Tokoh Agama Dusun Koalas.”

karena disuruh, tapi sudah kesadaran sendiri. Kalau tidak dilakukan, rasanya ada yang kurang.”¹²²

Pernyataan ini menunjukkan bahwa *Nganyare Kabin* bukan sekadar ritual, melainkan identitas budaya. Praktik ini hidup karena diwariskan secara lisan dan dianggap sebagai “kewajaran sosial”. Ketika seseorang tidak melakukannya, ia merasa keluar dari *pakem* yang berlaku di masyarakatnya. Sejalan dengan hal itu, H. Jufri dan Hj. Nur Laila sebagai orang tua dari saudari Siti Ulfa sekaligus orang yang melaksanakan *Nganyare Kabin* juga sependapat bahwa hal tersebut merupakan adat yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri yang mengalami permasalahan dalam rumah tangganya, sebagaimana yang dituturkan:

“*Nganyare Kabin* ini memang tidak bisa dilepaskan dari kebiasaan masyarakat Jukong yang sejak dulu memadukan ajaran agama dengan adat dan kepercayaan lokal. Bagi kami, ini bukan sekadar tradisi, tapi cara untuk merapikan ulang kehidupan rumah tangga supaya kembali selaras, baik secara lahir maupun batin. Setelah menjalani prosesi ini, pasangan yang melakukannya biasanya merasa lebih tenang dan yakin sudah berusaha memperbaiki hubungan mereka.”¹²³

Senada dengan anggapan bahwa *Nganyare Kabin* adalah adat di Jukong, beberapa informan mengungkapkan adanya kekhawatiran sosial apabila *Nganyare Kabin* tidak dilakukan. Pasangan Moh. Sa’er dan Ummi Hanik menyatakan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga sering kali dikaitkan—secara sosial—dengan tidak dilakukannya *Nganyare Kabin*. Meskipun tidak semua konflik rumah tangga secara langsung disebabkan oleh

¹²² Siti Ulfa Jufri, “Melakukan wawancara dengan pelaku *Nganyare Kabin* pihak istri di Dusun Tlagah,” 20 September 2025.

¹²³ Jufri Nur Laila, “Melakukan wawancara dengan orang tua pelaku sekaligus pelaku Nganyareh Kabin di Dusun Tlagah,” 16 November 2025.

hal tersebut, namun dalam persepsi masyarakat, kegagalan menjalankan tradisi ini sering dianggap sebagai salah satu pemicu ketidakteraman keluarga.

“Kadang masalah rumah tangga itu banyak sebabnya, bukan cuma soal *Nganyare Kabin*. Tapi tetap saja, kalau tradisi ini tidak dilakukan, masyarakat sering menganggap itu salah satu penyebab rumah tangga jadi tidak tenram.”¹²⁴

Hal ini diperkuat oleh pendapat pasangan Su’eb dan Sutina yang menilai bahwa tekanan sosial juga memainkan peran penting. Dalam lingkungan desa yang masih homogen secara budaya, pasangan yang tidak mengikuti tradisi sering kali menjadi bahan pembicaraan. Kondisi ini secara tidak langsung dapat memengaruhi stabilitas psikologis pasangan, sehingga berimplikasi pada ketahanan keluarga.

“Di desa ini, kalau ada pasangan yang mengalami kesulitan rumah tangga dan tidak menjalankan *Nganyare Kabin*, biasanya cepat jadi bahan omongan masyarakat.”¹²⁵

Kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa *Nganyare Kabin* lebih berfungsi sebagai simbol sosial daripada penyebab langsung ketenteraman rumah tangga. Ketidakterlaksanaan tradisi ini sering dipersepsikan masyarakat sebagai faktor masalah, meskipun konflik keluarga sejatinya bersumber dari berbagai aspek yang lebih kompleks. Dengan demikian, tekanan sosial turut membentuk cara pasangan memahami dan menilai kondisi rumah tangga mereka. Berbeda dengan hal itu, pasangan Abdul Rohman dan Siti Nur Faizah. Dalam praktik *Nganyare Kabin* yang mereka lakukan, terdapat penambahan

¹²⁴ Moh. Sa’er Ummi Hanik, “Wawancara dengan pasangan pelaku nganyareh kabhin di Dusun Tlagah,” 20 September 2025.

¹²⁵ Sutina Su’eb, “Melakukan wawancara dengan pelaku nganyareh kabhin di Dusun Masjid,” 7 Oktober 2025.

nama dari Siti Faizah menjadi Siti Nur Faizah. Namun, ketika ditelusuri lebih jauh, pasangan ini sendiri tidak secara mutlak mengaitkan ketenteraman rumah tangga mereka dengan perubahan nama tersebut.

“Kami tidak menganggap ketenteraman rumah tangga itu semata-mata karena perubahan nama, tetapi lebih pada usaha kami memperbaiki hubungan dan saling memahami. Perubahan nama hanyalah bagian dari prosesi, sedangkan yang paling berpengaruh bagi ketenangan keluarga adalah niat dan sikap kami setelahnya.”¹²⁶

Menurut mereka, keharmonisan keluarga lebih banyak ditentukan oleh komunikasi, saling pengertian, dan tanggung jawab bersama. *Nganyare Kabin* dan perubahan nama lebih dipahami sebagai simbol ikhtiar dan doa, bukan faktor tunggal penentu ketahanan keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik budaya tidak selalu dipahami secara magis, melainkan juga secara simbolik dan psikologis. Sedangkan pasangan lain seperti Moh. Ghufron dan Qurrotul Aini, Mahmud dan Supatri, serta Badrul Tamam dan Samiyeh memandang *Nganyare Kabin* sebagai sarana memperkuat keyakinan diri dalam menjalani rumah tangga.

“Kami tidak menganggapnya sebagai penyelesaian langsung konflik, tapi lebih sebagai cara menenangkan batin dan penguatan diri.”¹²⁷

“Saat kondisi hati dan rezeki sedang tidak baik, *Nganyare Kabin* membuat kami merasa lebih mantap menjalani rumah tangga. Karena ketenangan batin itu sangat penting dalam rumah tangga.”¹²⁸

“Kami menjalani *Nganyare Kabin* sebagai bentuk ikhtiar batin. Bagi kami, *Nganyare Kabin* bukan solusi mutlak atas masalah rumah tangga,

¹²⁶ Abdul Rohman Siti Nur Faizah, “Wawancara dengan pasangan nganyareh kabhin di Dusun Jurang,” 2 Oktober 2025.

¹²⁷ Ghufron Qurrotul Aini, “Wawancara dengan pelaku nganyareh kabhin di Dusun Jurang,” 2 Oktober 2025.

¹²⁸ Supatri H. Mahmud, “Melakukan wawancara dengan pelaku nganyareh kabhin di Dusun Koalas,” 2 Oktober 2025.

tetapi lebih sebagai penguat mental agar kami bisa menghadapi persoalan dengan lebih tenang.”¹²⁹

Berdasarkan pernyataan di atas, mereka menilai bahwa praktik ini memberikan ketenangan batin dan rasa siap menghadapi kehidupan berumah tangga, terutama ketika menghadapi masalah ekonomi, kesehatan, atau relasi keluarga besar. Namun demikian, tidak semua responden memaknai *Nganyare Kabin* secara absolut. Sebagian pasangan mengakui bahwa praktik ini lebih berfungsi sebagai penguat mental daripada solusi nyata atas konflik rumah tangga. Dengan kata lain, *Nganyare Kabin* bekerja pada ranah psikologis dan sosial, bukan sebagai jaminan mutlak keharmonisan keluarga.

C. Alasan Pelaku *Nganyare Kabin* di Desa Jukong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan

Setiap pelaku memiliki alasan dan dorongan yang berbeda-beda. Melalui hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan, diketahui bahwa keputusan mereka untuk memperbarui nikah tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai pengalaman dan harapan yang mereka miliki. Setidaknya ada tiga alasan yang paling sering muncul berdasarkan data lapangan, yaitu adanya pertengkarannya hebat, kesulitan hidup, serta belum dikaruniai keturunan.

1. Pertengkarannya Hebat dalam Rumah Tangga

Berdasarkan temuan lapangan, pertengkarannya hebat menjadi alasan yang paling sering disebut ketika membahas alasan *Nganyare*

¹²⁹ Samiyeh Badrul Tamam, “Melakukan wawancara dengan pelaku Nganyareh Kabhin di Dusun Koalas,” 15 November 2025.

Kabin. Hal ini terlihat dari beberapa keterangan informan yang mengaitkan praktik tersebut dengan suasana rumah tangga yang sedang tidak stabil. Ketika peneliti menanyakan pemahaman tentang apa itu *Nganyare Kabin*, kepada Ustadz Abdur Rohman sebagai modin di Dusun Koalas, beliau menjawab bahwa hal itu dipahami sebagai “akad kembali yang umumnya dilakukan karena pertengkaran”.¹³⁰ Pernyataan tersebut selaras dengan pengalaman Bapak Rohman selaku orang yang pernah melakukan *Nganyare Kabin* di Desa Jukong, yang menuturkan bahwa keputusannya untuk melakukan *Nganyare Kabin* berangkat dari pertengkaran yang terus berulang dalam rumah tangganya serta keinginannya memperbaiki hubungan rumah tangganya agar menjadi lebih harmonis.

“Saya itu dulu *Nganyare Kabin* karena rumah tangga saya sangat ramai dengan pertengkaran. Sedikit sedikit cekcok dengan istri saya, dengan mertua saya pun selalu bertengkar. Akhirnya, saya pergi ke paman Jufrinya, bertanya kenapa rumah tangga saya sangat ramai dengan pertengkaran. Dan juga saya di dalam mimpi didatangi oleh mbah saya, dia berkata ‘akad saja kamu’. Juga setelah ditanyakan ke Jufri, dia bilang primbon saya dan istri saya tidak cocok. Nama istri saya ini, kurang. Akhirnya nama istri saya dirubah, dari Faizah menjadi Siti Faizah. Setelah disuruh rubah nama istri saya, saya disuruh akad lagi. Saya pergi ke Haji Durman untuk melakukan akad kembali.”¹³¹

Hal serupa juga dialami oleh Ibu Sutina dan Bapak Su’eb. Mereka memutuskan untuk melakukan *Nganyare Kabin* setelah mengalami pertengkaran hebat dalam rumah tangganya. Mereka merasa mungkin telah terucap kata-kata yang tidak seharusnya dan dikhawatirkan mengandung

¹³⁰ Rohman, “Tokoh Agama Dusun Koalas.”

¹³¹ Abdul Rohman Siti Nur Faizah, “Wawancara dengan pasangan *Nganyare Kabin* di Dusun Jurang,” 2 Oktober 2025.

makna perceraian di tengah pertengkarannya tersebut. Sebagai bentuk kehati-hatian dan usaha menjaga keutuhan rumah tangga, mereka memilih untuk melakukan *Nganyare Kabin* – memperbarui akad sebagai cara menenangkan hati dan memperkuat kembali ikatan pernikahan mereka.

“Kalau saya *Nganyare Kabin* karena sering bertengkar. Karena terkadang dalam sebuah pertengkaran ini, ditakutkan ada perkataan yang melewati batas. Yang dalam perkataan yang melewati tersebut, terdapat perkataan cerai yang tidak terlihat. Namanya juga suami istri, pasti banyak bertengkarannya tapi waktu itu saya dan suami saya bertengkar sangat hebat. Akhirnya setelah didamaikan oleh orang tua, disarankan melakukan *Nganyare Kabin*. Katanya karena takut ada perkataan yang melewati batas dan juga agar rumah tangga saya ini kembali seperti layaknya mantan baru, ya maksudnya harmonis ingat pada alasan kenapa memilih untuk hidup bersama, ya pokoknya seperti mantan baru itu.”¹³²

Senada dengan itu, alasan yang disampaikan oleh Bapak Sa’er dan istrinya – ibu Ummi – keduanya mengaku sering terlibat pertengkaran meskipun hanya disebabkan oleh hal-hal sepele. Atas nasihat dari orang tua, mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan *Nganyare Kabin* sebagai ikhtiar menjaga keharmonisan dan kestabilan hubungan dalam rumah tangga.

“Saya *Nganyare Kabin* itu karena bertengkar dengan hebat dengan istri saya. Mungkin ibu istri saya sudah jenuh mendengar saya selalu bertengkar, dan disarankan mengulang akad. Katanya ditakutkan ada perkataan yang melewati batas. Dan agar saya dan istri saya tidak selalu bertengkar, ingat ke masa-masa pertama bertemu. Setelah dilakukannya *Nganyare Kabin*, memang sempat bertengkar namanya juga rumah tangga, pasti ada pertengkaran, akan tetapi tidak seperti dulu, ada yang mengalah.”¹³³

¹³² Sutina Su’eb, “Melakukan wawancara dengan pelaku *Nganyare Kabin* di Dusun Masjid,” 7 Oktober 2025.

¹³³ Moh. Sa’er Ummi Hanik, “Wawancara dengan pasangan pelaku nganyare kabhin di Dusun Tlagah,” 20 September 2025.

Ibu Nur Laila dan suaminya juga memilih melakukan *Nganyare Kabin* karena pertengkaran hebat yang berulang dalam rumah tangga mereka. Setiap kali konflik memuncak dan suasana menjadi tidak terkendali, mereka merasa perlu mengambil langkah ini sebagai bentuk kehati-hatian. Ada kekhawatiran bahwa dalam kondisi emosi yang tersulut, bisa saja terucap kalimat yang mengarah pada talak.

“Saya tidak sekali dua kali *Nganyare Kabin*. Berkali-kali (yang melakukan *Nganyare Kabin*), tapi dulu pertama kalinya kalau tidak salah sudah lima belas tahun saya yang bersama. Itu pertama kali saya bertengkar dengan masalah serius, pokoknya setelah itu saya selalu bertengkar hebat. Jadi setiap kali bertengkar dengan suami saya, saya melakukan *Nganyare Kabin*. Ya itu bak, takut ada ucapan yang melewati batas. Kalau tidak diakad lagi, takut tidak jelas sah tidaknya saya dengan suami saya.”¹³⁴

Keseluruhan temuan tersebut menunjukkan bahwa pertengkaran hebat memang menjadi alasan yang paling sering mendorong pasangan di Desa Jukong untuk melakukan *Nganyare Kabin*. Penjelasan para informan memperlihatkan bahwa langkah ini dipilih sebagai cara menjaga kejelasan status pernikahan dan menenangkan suasana setelah konflik memuncak. Praktik tersebut akhirnya dipahami sebagai upaya yang dianggap mampu meredakan ketegangan sekaligus membantu pasangan kembali pada niat awal membangun rumah tangga.

2. Kesulitan hidup

Alasan kedua yang mendorong masyarakat untuk melakukan *Nganyare Kabin* adalah tekanan hidup yang dihadapi. Beban ekonomi,

¹³⁴ Jufri Nur Laila, “Melakukan wawancara dengan orang tua pelaku sekaligus pelaku Nganyare Kabin di Dusun Tlagah,” 16 November 2025.

perubahan kondisi keluarga, atau rasa jemu menghadapi kesulitan sehari-hari sering membuat hubungan suami istri ikut terganggu. Dalam situasi seperti itu, *Nganyare Kabin* dipilih sebagai cara untuk menenangkan diri, menata ulang hubungan, dan mencari kembali kekuatan untuk menghadapi persoalan hidup bersama. Misalnya Ibu Siti Ulfa yang memaknai *Nganyare Kabin* sebagai tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun, khususnya di lingkungan keluarganya. Menurutnya, ketika sebuah rumah tangga sering dilanda permasalahan, hal itu menandakan bahwa akad pernikahan yang pertama belum membawa keberkahan. Karena itu, perlu dilakukan *Nganyare Kabin* sebagai upaya untuk memperbarui ikatan pernikahan tersebut. Ia juga meyakini bahwa waktu pelaksanaannya tidak boleh sembarangan, melainkan sebaiknya dilakukan pada bulan Syawal. Dalam bahasa Madura, bulan ini dikenal dengan sebutan *tongare*, yang berasal dari ungkapan “*e tong bitong lok dhig mareh*”, yang bermakna “rezekinya tidak akan pernah putus.”

Keyakinan inilah yang menjadi dasar pemilihan bulan Syawal sebagai waktu terbaik untuk melaksanakan *Nganyare Kabin*. Selain itu, Ibu Siti Ulfa juga menuturkan bahwa kebiasaannya melakukan *Nganyare Kabin* berawal dari teladan orang tuanya, yang selalu melakukan hal serupa setiap kali terjadi pertengkarannya dalam rumah tangga.

“Saya *Nganyare Kabin* itu sebenarnya disarankan oleh orang tua saya. Alasannya untuk membuang sial, bukan karena ada pertengkarannya, memang ujiannya di kesialan. Orang tua saya dulu juga melakukan *Nganyare Kabin* kalau bertengkar. Menikahnya itu, mencari hari yang baik dan juga bulan nikahnya diperbaiki agar tidak banyak ujian dalam pernikahan. Ya namanya orang

Madura banyak aturan dari nenek moyang. Saya memilih di bulan *tongare* (bulan syawwal), karena kata orang ‘kalau orang yang melakukan pernikahan di bulan *tongare* (syawwal), *rejekkenah e tong-bitong lok dhig mareh* (rezekinya tidak akan pernah putus).’¹³⁵

Sejalan dengan itu, Bapak Badrut danistrinya juga memilih melakukan *Nganyare Kabin* karena kesulitan hidup. Pada usia pernikahan mereka yang memasuki tahun kesepuluh, Ibu Samiyeh mengalami musibah serius yang mengharuskannya menjalani operasi pengangkatan rahim. Setelah beberapa masa pemulihan, pasangan ini memutuskan untuk melakukan *Nganyare Kabin*. Langkah ini mereka pandang sebagai sarana untuk memperkuat komitmen, meneguhkan ikatan, serta menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga di tengah tantangan yang mereka hadapi.

“Saya memperbarui akad karena saya dan istri saya ditimpakan musibah. Kata orang dulu, semua hal yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Ya berarti musibah itu juga termasuk milik Tuhan. Rahim istri saya diangkat, katanya karena ada kista apalah itu. Jadi kakak saya menyuruh untuk *Nganyare Kabin*, ya bukan karena bertengkar. Hanya agar rumah tangga saya ke depannya lebih tenang”,¹³⁶

Kesulitan hidup menjadi salah satu faktor penting yang mendorong masyarakat Desa Jukong melakukan *Nganyare Kabin*. Praktik ini tidak sekadar ritual formal, tetapi juga menjadi cara untuk menata kembali hubungan suami istri, mengurangi ketegangan, dan mencari keberkahan dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Tradisi yang

¹³⁵ Siti Ulfa Jufri, “Pasangan *Nganyare Kabin*,” 20 September 2025.

¹³⁶ Samiyeh Badrut Tamam, “Melakukan wawancara dengan pelaku Nganyare Kabhin di Dusun Koalas,” 15 November 2025.

diwariskan secara turun-temurun ini menunjukkan bagaimana masyarakat memaknai *Nganyare Kabin* sebagai upaya menjaga keharmonisan dan kelangsungan rumah tangga.

3. Tidak Dikaruniai Keturunan

Alasan ketiga yang mendorong masyarakat melakukan *Nganyare Kabin* adalah karena belum dikaruniai keturunan. Keturunan dipahami sebagai salah satu bentuk rezeki yang penting dalam rumah tangga. Hal ini sejalan dengan penjelasan seorang ahli primbon di Desa Jukong mengenai *Nganyare Kabin*:

“Kadang orang melakukan Nganyare Kabin bukan karena bertengkar, tetapi untuk kelancaran rezeki, ingin segera diberikan keturunan.”¹³⁷

Sebagaimana yang dilakukan oleh Bapak Ghufron danistrinya yang memilih *Nganyare Kabin* karena selama lima tahun pernikahan mereka belum juga dikaruniai keturunan. Bagi keduanya, anak dipandang sebagai bentuk keberkahan dan tanda kasih sayang dari Allah. Dengan keyakinan tersebut, mereka berikhtiar memperbarui akad pernikahan sebagai cara untuk memohon keberkahan hidup serta kelancaran rezeki dalam rumah tangga. Tradisi ini juga mereka anggap sebagai bentuk *tawassul*, yakni mencari perantara keberkahan melalui amal yang diyakini membawa kebaikan. Selain itu, tindakan tersebut sudah menjadi kebiasaan turun-temurun di kalangan masyarakat sekitar, dimana *Nganyare Kabin* dilakukan bukan sekadar simbol adat, tetapi juga sebagai bentuk

¹³⁷ Jufri Soleh, “Ahli Primbon dan Tokoh Masyarakat di Dusun Jurang,” 2 Oktober 2025.

pengharapan agar hubungan suami istri semakin harmonis dan rezeki mereka semakin terbuka.

“Kalau saya *Nganyare Kabin* karena mencari keberkahan. Agar rezeki saya lancar. Rezeki itu kan bisa berupa anak dan materi, menurut saya kalau dari segi materi , alhamdulillah tidak kurang, tapi agar rumah saya ini tidak sepi, saya dan istri saya menginginkan buah hati. Ya namanya orang *ikhtiyar*, semua dilakukan, termasuk *Nganyare Kabin*. *Nganyare Kabin*-nya dilakukan dibulan syawwal (*tongare*). Karena kata orang itu, menikah di bulan syawwal itu, rezekinya tak terhitung.”¹³⁸

Hal serupa juga dilakukan oleh Ibu Supatri bersama suaminya.

Keduanya memutuskan untuk melaksanakan *Nganyare Kabin* dengan harapan agar rumah tangga mereka senantiasa dilimpahi keberkahan dan segera dikaruniai keturunan. Bagi mereka, kehadiran buah hati bukan hanya sebagai pelengkap dalam kehidupan berumah tangga, tetapi juga sebagai tanda kasih dan anugerah dari Allah.

“*Nganyare Kabin* bagi saya sebagai bentuk *ikhtiyar* saya kepada Tuhan, mungkin dengan *Nganyare Kabin* saya bisa diberikan keturunan. Soalnya sudah banyak cara yang sudah dilakukan, sehingga ada orang yang menyarankan untuk melakukan akad kembali. Karena dari dulu, apabila ada masalah tentang keluarga, orang di sekitar sini melakukan *Nganyare Kabin*. Saya *Nganyare Kabin* utamanya di bulan *tongare* (Syawwal), kata orang-orang itu, rezekinya tak terhitung.”¹³⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik *Nganyare Kabin* di Desa Jukong tidak hanya dimaknai sebagai pengulangan akad semata, melainkan sebagai bentuk tindakan sosial yang sarat dengan nilai-nilai spiritual, emosional, dan kultural. Setiap pelaku

¹³⁸ Ghufron Qurrotul Aini, “Wawancara dengan pelaku *Nganyare Kabin* di Dusun Jurang,” 2 Oktober 2025.

¹³⁹ Supatri H. Mahmod, “Melakukan wawancara dengan pelaku *Nganyare Kabin* di Dusun Koalas,” 2 Oktober 2025.

memiliki latar belakang dan dorongan yang berbeda dalam melakukannya, namun pada dasarnya, mereka sama-sama menempatkan *Nganyare Kabin* sebagai ikhtiar untuk memperbaiki, menenangkan, dan memperkuat kembali hubungan rumah tangga. Dari temuan di lapangan, motif para pelaku *Nganyare Kabin* dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu motif karena (*because motive*) dan motif tujuan (*in-order-to motive*). Kedua motif ini saling berkaitan, di mana motif karena berhubungan dengan pengalaman masa lalu yang mendorong tindakan, sedangkan motif tujuan berkaitan dengan harapan atau tujuan yang ingin dicapai setelah akad dilakukan kembali. Untuk memudahkan melihat perbedaan motif karena (*Because Motive*) dan motif tujuan (*In-order-to Motive*) pada masyarakat desa Jukong, peneliti merangkum pada tabel berikut:

Nama Pasangan	<i>Because Motive</i>	<i>In-Order-To Motive</i>
Abdul Rohman dan Siti Nur Faizah	<ul style="list-style-type: none"> • Pertengkar rumah tangga • Adanya petunjuk mimpi • Keyakinan terhadap ketidakcocokan primbon 	<ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan keharmonisan rumah tangga • “Memperbaiki” kecocokan menurut keyakinan lokal (primbon)
Sutina dan Su’eb	<ul style="list-style-type: none"> • Pertengkar rumah tangga • Kekhawatiran ucapan yang melewati batas 	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan sahnya hubungan pernikahan • Mengembalikan keharmonisan rumah tangga seperti semula – mantan baru – yang penuh kasih, saling mengingat alasan untuk tetap bersama
Moh. Sa’er dan Ummi Hanik	<ul style="list-style-type: none"> • Pertengkar rumah tangga • Kekhawatiran ucapan yang melewati batas 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketenangan rumah tangga • Keharmonisan kembali seperti masa-

		<p>masa awal pernikahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Menjaga keutuhan rumah tangga
Jufri dan Nur Laila	<ul style="list-style-type: none"> Pertengkaran rumah tangga Kekhawatiran ucapan yang melewati batas 	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan sahnya hubungan pernikahan
Siti Ulfa Jufri dan Misron	<ul style="list-style-type: none"> Kesulitan hidup rumah tangga Kepercayaan terhadap adat dan nilai-nilai leluhur Keyakinan akan pentingnya memilih waktu yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> Mengharapkan keberkahan dan kelancaran rezeki Melestarikan adat dan ajaran leluhur Menarik keberuntungan dan menolak kesialan
Badrut Tamam dan Samiyeh	<ul style="list-style-type: none"> Kesulitan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> Rumah tangga lebih tenang
Ghufron dan Qurrotul Aini	<ul style="list-style-type: none"> Tidak memiliki keturunan Keyakinan akan pentingnya memilih waktu yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> Rezeki lancar Rumah tangga tidak sepi dengan memperoleh anak Mendapatkan keberkahan dengan memilih bulan yang baik (Syawwal).
Supatri dan H. Mahmod	<ul style="list-style-type: none"> Tidak memiliki keturunan 	<ul style="list-style-type: none"> Memperoleh keturunan Mendapatkan keberkahan Kelancaran rezeki.

Tabel 4.6 Alasan Pelaku *Nganyare Kabin* Berdasarkan Motif Agar dan Motif Karena

BAB V

PEMBAHASAN

Bab ini membahas temuan-temuan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dengan melihat keterkaitan antara praktik *Nganyare Kabin* di Desa Jukong dan teori-teori yang menjadi landasan penelitian. Data yang diperoleh dari para informan pada Bab IV tidak hanya dijelaskan apa adanya, tetapi dianalisis untuk menemukan pola, alasan, serta makna yang melatarbelakangi tindakan mereka. Melalui pembahasan ini, peneliti berupaya menunjukkan bagaimana pengalaman para pelaku, pemahaman masyarakat, serta konteks sosial-budaya setempat saling berhubungan hingga mempengaruhi praktik pengulangan akad nikah tersebut.

A. Praktik *Nganyare Kabin* di Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan Sebagai Upaya Ketahanan Keluarga

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, praktik *Nganyare Kabin* di Desa Jukong dilakukan ketika pasangan suami istri merasa hubungan rumah tangga mereka berada dalam kondisi tidak stabil. Konflik yang sering muncul umumnya berupa pertengkarannya kecil yang berulang dan menimbulkan beban psikologis bagi pasangan. Dalam situasi tersebut, pasangan kemudian berinisiatif melakukan *Nganyare Kabin* sebagai bentuk ikhtiar untuk memperbaiki hubungan rumah tangga. Tahapan awal biasanya dimulai dari konsultasi pasangan kepada tokoh agama atau modin desa. Pasangan menyampaikan kondisi rumah tangga yang sedang mereka alami dan meminta arahan. Setelah itu, tokoh agama membantu menentukan waktu pelaksanaan

serta mempersiapkan keperluan akad. Proses ini dilakukan secara sederhana tanpa persiapan khusus sebagaimana pernikahan pada umumnya.

Pelaksanaan *Nganyare Kabin* umumnya dilakukan di rumah pasangan atau di rumah tokoh agama.¹⁴⁰ Waktu pelaksanaannya tidak ditentukan secara khusus, namun sering dilakukan pada waktu yang dianggap baik dan memungkinkan bagi kedua belah pihak. Suasana pelaksanaan berlangsung khidmat dan tertutup, tanpa adanya keramaian ataupun pemberitahuan kepada masyarakat luas. Secara teknis, proses akad dilakukan dengan mengulangi ijab dan qabul sebagaimana akad nikah pada umumnya. Wali tetap memegang peran penting dalam pengucapan ijab, sementara mempelai laki-laki mengucapkan qabul. Saksi memastikan keabsahan akad tersebut. Mahar tetap disebutkan dalam akad, namun tidak menggunakan mahar baru, melainkan mengikuti jumlah mahar pada akad pertama.¹⁴¹

Setelah pelaksanaan akad, pasangan biasanya melakukan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama. Doa ini dimaksudkan agar rumah tangga yang dijalani ke depan lebih harmonis, tenteram, dan diberkahi. Tidak ada resepsi ataupun rangkaian acara tambahan setelah akad selesai.¹⁴² Masyarakat Desa Jukong memosisikan *Nganyare Kabin* sebagai langkah yang wajar ditempuh ketika hubungan rumah tangga memasuki fase yang tidak stabil. Dalam banyak kasus, keputusan untuk memperbarui akad bukan muncul karena mereka meragukan akad sebelumnya, melainkan karena mereka merasakan adanya

¹⁴⁰ Siraj, “Tokoh Agama Dusun Tlagah.”

¹⁴¹ Jufri, “Pasangan Nganyareh kabhin.”

¹⁴² Siti Nur Faizah, “Wawancara dengan pasangan nganyareh kabhin di Dusun Jurang.”

beban psikologis yang menumpuk. Karena itu, pembaruan akad sering dipandang sebagai cara untuk menata ulang hubungan suami istri ketika mereka merasa ada yang tidak lagi sejalan dalam rumah tangga.¹⁴³

Sikap masyarakat yang cenderung merahasiakan praktik *Nganyare Kabin* menunjukkan adanya pandangan sosial bahwa tradisi ini lebih bersifat pribadi. Masyarakat menilai bahwa pelaksanaan pembaruan akad nikah bukanlah sesuatu yang perlu dipublikasikan, terutama jika penyebabnya berkaitan dengan persoalan rumah tangga. Dalam konteks inilah, *Nganyare Kabin* dapat dipahami sebagai bagian dari tradisi budaya yang mengalami transformasi sosial. Praktik *Nganyare Kabin* yang dilakukan masyarakat Desa Jukong, tampak bahwa apa yang mereka jalankan sebenarnya tidak keluar dari prinsip dasar pernikahan dalam Islam. Dalam ajaran Islam, hubungan suami istri dibangun atas dasar tanggung jawab dan amanah. Suami memikul kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga, melindungi, serta memberi bimbingan agama kepada istri dan anak-anaknya.¹⁴⁴

Sementara itu, istri menjaga ketenangan rumah tangga dan mendukung suami dalam menjalankan perannya. Prinsip ini juga tercermin dalam Surah An-Nisa ayat 34:

الرَّجُلُ قَوْا مُؤْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihikan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.”¹⁴⁵

¹⁴³ Soleh, “Ahli Primbon dan Tokoh Masyarakat di Dusun Jurang.”

¹⁴⁴ Kasman Bakry dkk., *Hukum Perkawinan Islam* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), 17.

¹⁴⁵ “Surat An-Nisa’ Ayat 34: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 29 Oktober 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/34>.

Ayat di atas menegaskan bahwa kepemimpinan suami bukan berarti kekuasaan yang sewenang-wenang, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.¹⁴⁶ Pemahaman mengenai tanggung jawab ini, tercermin dalam keputusan pasangan di Jukong yang memilih untuk melakukan *Nganyare Kabin*. Pembaruan akad ini bukan dimaksudkan mengganti pernikahan sebelumnya, tetapi sebagai upaya memperbaiki keadaan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dasar yang diajarkan agama. Dengan kembali menegaskan akad dalam suasana yang lebih tenang dan sederhana, pasangan merasa bisa memulai kembali hubungan dengan landasan tanggung jawab yang lebih kuat dan saling memahami satu sama lain.

Nganyare Kabin di Desa Jukong ketika dihubungkan dengan konsep pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam, apa yang dilakukan oleh masyarakat Jukong sejalan dengan tujuan perkawinan, yaitu mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.¹⁴⁷ Selain itu, *Nganyare Kabin* di Desa Jukong pada dasarnya menempatkan rukun dan syarat nikah sebagai hal yang paling utama. Setiap proses dilaksanakan dengan memastikan hadirnya wali, kedua mempelai, saksi, serta adanya mahar.¹⁴⁸ Yang menarik adalah bahwa mahar yang digunakan bukan mahar baru, melainkan tetap mengikuti jumlah mahar pada akad pertama. Melalui pemahaman tersebut, praktik *Nganyare Kabin* seperti menghadirkan kembali inti dari pernikahan dalam

¹⁴⁶ Bakry dkk., *Hukum Perkawinan Islam*.

¹⁴⁷ Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*.

¹⁴⁸ Adharsyah dkk., “PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” 49.

Islam, yakni sebuah ikatan yang dibangun atas dasar kesadaran, keikhlasan, dan tanggung jawab.¹⁴⁹

B. Alasan *Nganyare Kabin* di Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan Sebagai Upaya Ketahanan Keluarga

Data wawancara dengan para pelaku *Nganyare Kabin*, menunjukkan bahwa keputusan mereka untuk memperbarui akad tidak muncul tiba-tiba. Setiap pasangan yang memilih melakukan *Nganyare Kabin* memiliki pengalaman dan alasan yang berbeda-beda, namun ketika ditelaah lebih dalam, pola tertentu terlihat berulang. Pola inilah yang kemudian mengidentifikasi alasan-alasana utama yang mendorong masyarakat Desa Jukong melakukan *Nganyare Kabin*, yaitu:

1. Pertengkar Hebat dalam Rumah Tangga

Empat dari delapan data yang didapat di lapangan, pasangan memilih melakukan *Nganyare Kabin* karena terjadinya konflik dalam rumah tangganya. Pada kondisi pertengkar yang memanas, mereka khawatir ada ucapan yang malampaui batas, yaitu kata-kata yang mengarah pada perceraian, dengan disengaja atau tidak sengaja diucapkan. hal ini terlihat jelas dari penuturan Ibu Sutina yang memilih melakukan *Nganyare Kabin* sebagai bentuk kehati-hatian, hal serupa dikatakan oleh Bapak Su'eb, mereka ingin memastikan ikatan pernikahan tetap sah dan terhindar dari

¹⁴⁹ Malisi, "PERNIKAHAN DALAM ISLAM," 23.

kemungkinan ucapan talak dalam pertengkarannya tersebut.¹⁵⁰ Meskipun sebenarnya, dalam Islam seorang suami yang mengucapkan talak dalam keadaan marah yang luar biasa, pada keadaan ini meski suami terlihat berakal, akan tetapi secara batin dianggap kehilangan kesadaran.¹⁵¹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa talak yang diucapkan dalam keadaan marah yang luar biasa, tidak dihukumi jatuh talak, karena suami dianggap tidak berakal secara batin. Dan alasan *Nganyare Kabin* dengan kehati-hatian (*ihtiyath*) takut terucap kata talak tidak dapat dijadikan alasan yang kuat dalam melakukan *Nganyare Kabin*. Berbeda dengan kondisi pertengkarannya dalam rumah tangga Bapak Abdul Rohman, ia dan istrinya memilih melakukan *Nganyare Kabin* bukan semata-mata khawatir dengan ucapan yang melampaui batas saat pertengkarannya terjadi. Akan tetapi, ia melakukan *Nganyare Kabin* untuk menciptakan kembali keharmonisan rumah tangganya.

Menurut perspektif hukum Islam, langkah ini dapat dipahami melalui konsep *maslahah*. Keharmonisan keluarga merupakan salah satu bentuk *maslahah hajiyah*, yaitu kemanfaatan yang menjaga keberlangsungan hidup dengan cara menghindarkan pasangan dari ketegangan berkepanjangan. Kemaslahatan ini bukan termasuk kebutuhan dasar manusia, namun tetap dapat membawa manfaat yang sejalan dengan

¹⁵⁰ Sutina Su'eb, "Melakukan wawancara dengan pelaku nganyare kabhin di Dusun Masjid," 7 Oktober 2025; Sutina Su'eb, "Melakukan wawancara dengan pelaku nganyare kabhin di Dusun Masjid," 7 Oktober 2025.

¹⁵¹ Jamilah Rizka dkk., "Kaidah Yang Berkaitan Dengan Talak: Analisis Normatif Dan Kontekstual," *Aksioreligia* 3, no. 1 (2025): 48, <https://doi.org/10.59996/aksioreligia.v3i1.801>.

tujuan syariat, meskipun sering kali tidak terasa secara langsung.¹⁵² Dengan melaksanakan *Nganyare Kabin*, Abdul Rohman danistrinya berusaha menutup celah mudarat yang mungkin timbul dari konflik, sekaligus menghadirkan manfaat berupa ketenangan batin dan hubungan yang lebih stabil.

2. Kesulitan Hidup dalam Rumah Tangga

Alasan selanjutnya, tidak berasal dari konflik rumah tangga, akan tetapi berasal dari tekanan hidup yang mereka hadapi. Berbagai bentuk beban – seperti masalah ekonomi, perubahan kondisi keluarga, hingga rasa jemu menghadapi kesulitan sehari-hari – sering berdampak pada hubungan suami istri. Dalam situasi itu, *Nganyare Kabin* dipandang sebagai sarana untuk menenangkan batin, menata ulang hubungan, dan mendapatkan kembali energi untuk menghadapi persoalan hidup bersama. Cara pandang ini sejalan dengan konsep *maslahah* dalam hukum Islam, terutama *maslahah tafsiniyyah*. Secara lahiriah, maslahat ini tampak tidak termasuk kebutuhan yang wajib dipenuhi. Namun, keberadaannya tetap penting karena berfungsi melengkapi dan menyempurnakan kualitas hidup.¹⁵³

Ibu Siti Ulfa, misalnya, memaknai *Nganyare Kabin* sebagai tradisi keluarga yang diwariskan turun-temurun. Menurutnya, ketika rumah tangga sering dilanda masalah, hal itu dianggap sebagai tanda kurangnya keberkahan dalam akad yang pertama.¹⁵⁴ Keyakinan bahwa akad perlu

¹⁵² Muh Adistira Maulidi Hidayat dan Usep Saepullah, “Maṣlahah Mursalah dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga,” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 5, no. 1 (2024): 53.

¹⁵³ Hidayat dan Saepullah, “Maṣlahah Mursalah dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga,” 53.

¹⁵⁴ Siti Ulfa Jufri, “Pasangan Nganyare kabhin,” 20 September 2025.

“diperbarui” ini berkaitan dengan pemahaman lokal mengenai keberkahan dan kesialan, yang hidup dalam ‘urf (adat) masyarakat Madura. Dalam perspektif hukum Islam, ‘urf yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat dapat dijadikan pertimbangan dalam praktik keagamaan.¹⁵⁵

Keyakinan Ibu Siti Ulfa tentang bulan Syawal – atau *tongare* – sebagai waktu terbaik untuk *Nganyare Kabin* adalah bagian dari ‘urf shahih, karena tidak mengubah rukun atau syarat nikah. Sebaliknya, ia lebih berperan sebagai simbol harapan agar rezeki dan kehidupan rumah tangga menjadi lebih baik. Pengalaman orang tuanya yang melakukan hal serupa semakin memperkuat pandangan tersebut. Dalam konteks ini, tradisi yang diwariskan turun-temurun berfungsi sebagai bentuk *maslahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks syariat namun tetap membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan ajaran agama.¹⁵⁶

3. Ikhtiar Memohon Keberkahan, Kelancaran Rezeki, dan Keturunan

Alasan yang terakhir adalah usaha memohon keberkahan, kelancaran rezeki dan keturunan. Bagi beberapa pasangan, *Nganyare Kabin* buka sekadar memperbaiki hubungan yang retak, melainkan juga bentuk doa dan usaha agar kehidupan rumah tangganya menjadi lebih lapang. Hal ini terlihat pada sejumlah data yang diperoleh, yang berharap pembaruan akad nikah dapat membuka jalan memperoleh keturunan setelah bertahun-

¹⁵⁵ Fatmah Taufik Hidayat dan Mohd Izhar Ariff bin Mohd Qasim, “Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum),” *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 9, no. 1 (2016): 67–83.

¹⁵⁶ Hidayat dan Saepullah, “Maṣlaḥah Mursalah dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga,” 50.

tahun menunggu hadirnya seorang keturunan. Menurut mereka, *Nganyare Kabin* merupakan salah satu bentuk *tawassul* – memohon kepada Allah melalui amal yang diyakini membawa kebaikan.¹⁵⁷

Praktik *Nganyare Kabin* di Desa Jukong jika dilihat dari alasan yang mendorong masyarakatnya memilih melakukan *Nganyare Kabin*, pada dasarnya selaras dengan pemahaman dasar tentang pembaruan akad atau *tajdid an-nikah* yang dikemukakan oleh Syeikh Ismail bin Zain.¹⁵⁸ Dimana dalam bukunya mengatakan bahwa awal kemunculan *tajdid an-nikah* disamakan dengan memperbarui wudhu, yang hanya dengan tujuan untuk menyegarkan kondisi yang ada. Pembaruan yang dimaksud tidak bertujuan mengganti atau meniadakan akad awal, melainkan hanya menegaskan komitmen pernikahan yang sudah ada.¹⁵⁹ Praktik *Nganyare Kabin* di Desa Jukong dinilai relevan, karena berdasarkan data yang diperoleh, para informan melaksanakannya sebagai upaya menata kembali keharmonisan rumah tangga.

Meskipun secara hukum praktik ini lebih baik ditinggalkan karena dikhawatirkan dapat merusak akad nikah pertama, masyarakat Jukong tetap mengutamakan terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan dalam pelaksanaannya. Namun demikian, mereka tetap menjalankan tradisi tersebut dengan alasan bahwa *Nganyare Kabin* tidak akan merusak akad sebelumnya,

¹⁵⁷ Faudzinain Badaruddin dan Muhammad Khairi Mahyuddin, “Amalan Tawassul Dalam Ilmu Tarekat: The Practice Of Seeking Intercession In The Sufi Path,” *Journal of Ifta and Islamic Heritage* 1, no. 2 (2022): 130–58.

¹⁵⁸ عثمان، فقرة العين بفتاوي إسماعيل الزرين.

¹⁵⁹ Ahmad Musonniif dan Sahira Rif'anil Muazza, “Pembaruan Akad Nikah: Internalisasi Hukum Islam Dalam Tradisi Lokal,” *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 3 (2024): 309, 3, <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i3.10695>.

sebab niat yang mendasarinya hanyalah untuk memperbarui dan menyegarkan kembali ikatan pernikahan yang mulai mengalami berbagai persoalan. Seperti pada alasan pertama ‘karena takut ada ucapan yang melampaui batas saat bertengkar’, sejatinya berada dalam ruang lingkup *ihtiyath* (kehati-hatian). Dalam literatur fikih, praktik pembaruan akad yang dilakukan hanya sebagai bentuk penegasan memang diperbolehkan. Namun, para ulama juga sepakat bahwa hukum asalnya lebih utama ditinggalkan karena akad pertama sudah sah.

Sedangkan pada alasan kedua yang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat melakukan *Nganyare Kabin* karena kesulitan hidup dan pengaruh perhitungan hari baik, kepercayaan terhadap primbon, dan keyakinan terhadap keberkahan bulan tertentu. Praktik seperti ini memperlihatkan bahwa *Nganyare Kabin* ada bukan hanya dorongan faktor yang religius, tetapi juga beriringan dengan adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Berbicara tentang adat, maka semua hal yang sudah diakui dan diaminkan oleh masyarakat dihukumi *mubah* atau boleh saja dilakukan dengan dasar kaidah fikih – العادة المحكمة – adat menjadi hukum.¹⁶⁰ Pengaruh tradisi yang berkelindan dengan keyakinan masayarakat terhadap keberkahan waktu tertentu ataupun perhitungan primbon, membuat *Nganyare Kabin* dipahami bukan hanya sebagai Tindakan mengulang akad, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dan pada alasan ketiga, pasangan *Nganyare Kabin* berharap agar rumah tangganya memperoleh rezeki yang lancar dan atau dianugerahi keturunan.

¹⁶⁰ Zaidan, *Al-Wajiz*.

Menurut perspektif fikih, motif tersebut sejajar dengan konsep *tawassul* atau memohon kepada Allah melalui amal yang dianggap membawa kebaikan atau dikabulkannya hajat.¹⁶¹ Sedangkan dalam teori *tajdid an-nikah*, alasan ketiga paling dengan tujuan *tajammul* atau memperindah hubungan keluarga. Pendekatan ini selaras dengan penjelasan ulama yang menyebutkan bahwa *tajdid an-nikah* diperbolehkan jika dimaksudkan sebagai bentuk perbaikan hubungan dan penguatan ikatan emosional.¹⁶² Praktik *Nganyare Kabin* ketika dikaitkan dengan regulasi nasional, praktik ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Kedua udang-undang tersebut hanya mengatur tentang pencatatan perkawinan, talak, cerai dan rujuk. Artinya, negara tidak memberikan aturan khusus mengenai diperbolehkannya atau tidaknya pembaruan akad nikah. Oleh sebab itu, *Nganyare Kabin* sebagai praktik adat tidak berimplikasi langsung pada status hukum di negara, selama tidak bertujuan mengubah keabsahan pernikahan yang telah tercatat. Negara hanya mengakui pernikahan yang dicatatkan secara resmi,¹⁶³ sehingga *Nganyare Kabin* yang dilakukan di luar pencatatan tidak mengubah status administratif pasangan – kecuali jika pembaruan akad dilakukan bersamaan dengan pencatatan nikah baru.

¹⁶¹ Badaruddin dan Mahyuddin, “Amalan Tawassul Dalam Ilmu Tarekat,” 132.

¹⁶² Khairani dan Sari, “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang).”

¹⁶³ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan - Penelusuran Google.”

Kekosongan hukum ini membuat praktik *Nganyare Kabin* di Jukong berada dalam wilayah sosial-keagamaan yang lebih dekat dengan tradisi dan keyakinan masyarakat dibanding ranah hukum positif. Selama tidak bertentangan dengan syarat pernikahan yang sah menurut agama, praktik ini dapat dipahami sebagai bagian dari ekspresi budaya keagamaan lokal yang diakui melalui kaidah “adat menjadi hukum”.

Akhirnya memang benar, secara kitab fikih maupun Undang-Undang, *Nganyare Kabin* di Jukong tidak seharusnya dan tidak perlu dilakukan. Namun, masyarakat tidak memahaminya dalam kerangka hukum formal, melainkan sebagai ikhtiar sosial dan spiritual untuk memperbaiki rumah tangga. Perbedaan ini menunjukkan bahwa ajaran agama mengalami kontekstualisasi dalam budaya lokal. Inilah yang justru menjadi fokus penelitian fenomenologi, yaitu memahami makna yang dibangun oleh pelaku, bukan menghakimi benar-salah praktiknya.

C. Praktik *Nganyare Kabin* dalam Perspektif Fenomenologi Alfred Schutz Sebagai Upaya Ketahanan Keluarga

Praktik *Nganyare Kabin* di Desa Jukong memperlihatkan bagaimana tindakan sosial masyarakat tidak bisa dilepaskan dari makna yang mereka bangun bersama. Prosesi sederhana yang dipimpin oleh kiai atau tokoh agama, dengan kehadiran wali nikah dan saksi, bukan sekadar pengulangan formalitas hukum, melainkan sebuah peristiwa yang sarat makna kolektif. Di sini tampak jelas prinsip intersubjektif yang dijelaskan Schutz, bahwa dunia sosial hanya

dapat dipahami melalui kesalingpahaman antarindividu¹⁶⁴ atau pengalaman yang dibentuk bersama oleh pelaku sosial. Pengalaman yang bersifat intersubjektif ini menjadi elemen penting yang memberi kerangka bagi dunia kehidupan. Karena tidak lahir dari ranah pribadi melainkan dari interaksi yang dibagi bersama, aspek inilah yang kemudian menjadi landasan bagi terbentuknya seluruh hubungan sosial.¹⁶⁵ Masyarakat Jukong berbagi keyakinan bahwa pembaruan akad membawa ketenangan dan keberkahan, sehingga tindakan itu diterima tanpa perlu diperdebatkan lagi. Berikut penjelasan *Nganyare Kabin* di Desa Jukong sebagai upaya ketahanan keluarga berdasarkan data yang sudah dipaparkan di bab IV:

1. *Stock of Knowledge* sebagai Landasan Tindakan Sosial

Praktik *Nganyareh Kabin* di desa Jukong bertumpu pada *stock of knowledge* yang diwariskan dari generasi ke generasi. Schutz menekankan bahwa setiap tindakan manusia dibimbing oleh cadangan pengetahuan siap-pakai (*stock of knowledge*) yang diperoleh dari pengalaman hidup dan tradisi.¹⁶⁶ Dalam kerangka pemikiran Alfred Schutz, *stock knowledge* dipahami sebagai kumpulan pengetahuan yang telah tersusun dalam diri seseorang – pengetahuan yang sudah ia pelajari, ia serap, dan kemudian menjadi rujukan dalam memahami berbagai situasi.¹⁶⁷ Bekal pengetahuan

¹⁶⁴ Schutz, *The Phenomenology of the Social World*, 86.

¹⁶⁵ Gloria Maria Vargas, “Alfred Schutz’s Life-World and Intersubjectivity,” *Open Journal of Social Sciences* 08, no. 12 (2020): 421, <https://doi.org/10.4236/jss.2020.812033>.

¹⁶⁶ Schutz, *The Phenomenology of the Social World*, 82.

¹⁶⁷ Alfred Schutz - *Phenomenology Of Social World - PureSociology*, Theory, 8 November 2023, <https://puresociology.com/alfred-schutz-phenomenology/>.

yang sudah terbentuk inilah yang menjadi dasar ketika individu menafsirkan dan merespons realitas sosial.¹⁶⁸

Pengetahuan tentang *Nganyare Kabin* dalam konteks desa Jukong, sudah menjadi bagian dari kebiasaan bersama. Ketika pasangan melakukannya, mereka tidak lagi bertanya apakah sah atau tidak, sebab pengetahuan tradisional itu sudah dianggap sebagai tindakan yang wajar. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan sosial tersebut berlangsung bukan karena pertimbangan hukum formal semata, tetapi karena ditopang oleh pengetahuan tradisional yang terus hidup dalam dunia sosial mereka.

2. Motif Tindakan: *Because Motive* dan *In-Order-To Motive*

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya dua jenis motif yang selaras dengan teori Schutz. Pertama, motif karena (*because motive*), yaitu alasan yang berakar pada pengalaman masa lalu.¹⁶⁹ Pasangan yang pernah mengalami pertengkar, kekhawatiran akan perceraian, kesulitan ekonomi, dan keinginan untuk segera memiliki keturunan memilih memperbarui akad sebagai bentuk dari *ikhtiar* atau usaha mengharapkan kebaikan. Motif ini menjelaskan mengapa tindakan mereka muncul sebagai respons terhadap pengalaman yang sudah dialami. Kedua, motif tujuan (*in-order-to motive*), yaitu tujuan yang ingin dicapai.¹⁷⁰ Pasangan berharap akad baru menjadi pintu menuju kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis, penuh rezeki, dan keberkahan. Dengan demikian, tindakan

¹⁶⁸ Alfred Schutz - *Phenomenology Of Social World* - PureSociology.

¹⁶⁹ Schutz, *The Phenomenology of the Social World*, 91.

¹⁷⁰ Schutz, *The Phenomenology of the Social World*, 84.

mereka bukan sekadar reaksi terhadap masa lalu, tetapi juga strategi untuk meraih masa depan yang lebih baik.

3. *Nganyare Kabin* sebagai Instrumen Ketahanan Keluarga

Berdasarkan data lapangan, *Nganyare Kabin* dipahami masyarakat Jukong bukan sebagai kewajiban agama, melainkan sebagai tradisi yang diwariskan turun-temurun. Para informan menjelaskan bahwa praktik ini telah dilakukan oleh orang tua dan leluhur mereka sejak dahulu, sehingga keberlangsungannya tidak lahir secara tiba-tiba, tetapi tumbuh melalui proses pewarisan sosial antargenerasi. Selain sebagai tradisi, *Nganyare Kabin* juga berfungsi sebagai alat atau instrumen untuk menjaga keharmonisan rumah tangga alat atau instrumen untuk menjaga ketahanan keluarga.

Masyarakat memanfaatkan *Nganyare Kabin* sebagai sarana untuk menjaga dan memulihkan keharmonisan rumah tangga. Ketika konflik, tekanan ekonomi, atau kegelisahan batin muncul, pasangan melihat pembaruan akad sebagai langkah praktis yang dapat ditempuh untuk memperbaiki kondisi rumah tangga mereka. Di sisi lain, praktik ini mengandung nilai religius, psikologis, dan sosial. Nilai religius tercermin dari keyakinan akan keberkahan, nilai psikologis dari ketenangan batin yang dirasakan pasangan, dan nilai sosial dari pengakuan masyarakat terhadap perubahan kondisi rumah tangga mereka.

Hal ini sejalan dengan teori tindakan sosial Max Weber yang menjadi fondasi pemikiran Schutz. Weber menjelaskan bahwa suatu

tindakan disebut sosial apabila mengandung makna subjektif dan dilakukan dengan tujuan memberikan pengaruh terhadap orang lain ataupun lingkungannya.¹⁷¹ Menurut perspektif Weberian, *Nganyare Kabin* tergolong tindakan rasional berorientasi nilai (*wertrational*), karena dilakukan atas dasar keyakinan akan nilai keberkahan, ketenteraman, dan keharmonisan rumah tangga. Namun sekaligus, ia juga bersifat instrumental, sebab digunakan sebagai sarana (alat) untuk mencapai tujuan ketahanan keluarga. Dengan demikian, praktik ini tidak berdiri sebagai tradisi kosong, melainkan tindakan bermakna yang berfungsi strategis dalam kehidupan rumah tangga masyarakat Jukong.

4. *Nganyare Kabin* Sebagai *Life-World* (Dunia Kehidupan) Masyarakat Jukong

Seluruh praktik *Nganyareh Kabin* berlangsung dalam *life-world* atau dunia kehidupan masyarakat Jukong. Schutz menegaskan bahwa *life-world* adalah latar alami di mana tindakan sosial terasa wajar dan tidak perlu dijelaskan ulang.¹⁷² Dunia kehidupan masyarakat Jukong ditandai oleh rutinitas religius, bahasa lokal, simbol-simbol adat, dan pengalaman sehari-hari yang membuat *Nganyare Kabin* diterima sebagai bagian dari kehidupan. Bagi mereka, pembaruan akad bukanlah sesuatu yang aneh, melainkan ekspresi identitas kolektif yang menyatu dengan tradisi dan religiusitas Madura.

¹⁷¹ Max Weber, *Economy and Society: A New Translation* (Harvard University Press, 2019).

¹⁷² Schutz, *The Phenomenology of the Social World*, 100.

Secara antropologis, tradisi seperti ini sering dipahami sebagai bagian dari rangkaian *rite of passage* (upacara peralihan) yang dipopulerkan oleh Arnold van Gennep. Tradisi ini menandai perubahan status sosial pasangan dari “suami–istri bermasalah” menuju status sosial baru yang diharapkan lebih kuat dan stabil. *Rite de passage* umumnya terdiri dari fase separasi, liminalitas, dan reintegrasi—di mana partisipan meninggalkan struktur sosial lama, berada dalam fase ambang (liminal), dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang diperbaharui.¹⁷³

Meskipun dilaksanakan secara sederhana, *Nganyare Kabin* mengandung unsur tradisi perubahan status psikologis dan sosial, ditandai dengan akad ulang, pengucapan syarat nikah, dan perubahan nama yang kadang dilakukan (seperti pada pasangan Abdul Rohman dan Siti Nur Faizah). Ini menunjukkan pergeseran bukan hanya legitimasi syariat, tetapi juga makna simbolik transformasi sosial.

5. *Nganyare Kabin* Sebagai Fungsi Sosial dan Kesatuan Sosial

Tinjauan teori sosiologis seperti yang dikembangkan oleh Emile Durkheim (walaupun tidak kita kutip langsung dari sumber primer namun konsepnya relevan secara teori umum) melihat tradisi sebagai mekanisme yang menguatkan solidaritas sosial dan mengatur norma kolektif. Tradisi yang rutin—termasuk tradisi yang sederhana—dapat memperkuat ikatan antaranggota sosial dan menjaga kesatuan sosial.¹⁷⁴ Dalam penelitian di

¹⁷³ Arnold van Gennep, *The Rites of Passage* (University of Chicago Press, 2022).

¹⁷⁴ Barry Stephenson, “Ritual: A Very Short Introduction | Oxford Academic,” 22 Januari 2015, <https://academic.oup.com/book/466>.

Desa Jukong, masyarakat cenderung memberi tekanan sosial terhadap pasangan yang tidak mengikuti *Nganyare Kabin*. Bahkan jika penyebab konflik rumah tangga bukan tradisi itu sendiri, ketidakterlaksanaan tradisi ini dipandang sebagai faktor yang dapat mengganggu stabilitas keluarga.

Persepsi sosial semacam ini adalah bukti bahwa tradisi berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang membantu menjaga keteraturan dan nilai bersama di masyarakat desa. Lebih dari itu, tekanan sosial yang muncul dalam komunitas homogen budaya dapat memengaruhi psikologis pasangan. Dalam literatur antropologi kontemporer, ritual memang sering terkait dengan pengalaman emosional kolektif yang menguatkan rasa keterikatan dan ketahanan identitas sosial, khususnya dalam masyarakat kecil.¹⁷⁵

6. *Nganyareh Kabin* Sebuah Praktik Tradisi yang Fleksibel

Penjelasan KH. Abdul Haq Siraj tentang dua model pelaksanaan (di tempat modin/kiai atau di rumah pasangan) menunjukkan bahwa praktik ini dalam masyarakat tidak bersifat kaku atau seragam, tetapi bersifat adaptif sesuai kondisi sosial pasangan. Ini sejalan dengan temuan antropologi bahwa ritual tidak berjalan sebagai bentuk normatif semata, melainkan diperaktikkan sebagai respons terhadap kebutuhan sosial konkret dalam masyarakat.¹⁷⁶ Fleksibilitas ini relevan dengan gagasan Turner tentang liminalitas bahwa tradisi bukan hanya tindakan simbolis yang

¹⁷⁵ J. David Knottnerus, “Religion, ritual, and collective emotion,” dalam *Collective Emotions*, ed. oleh Christian von Scheve dan Mikko Salmela (Oxford University Press, 2014), <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199659180.003.0021>.

¹⁷⁶ Stephenson, “Ritual: A Very Short Introduction | Oxford Academic.”

dipaksakan oleh struktur sosial, tetapi dipraktikkan dengan variasi sesuai konteks sosial, psikologis, dan kultural masing-masing pasangan. Keberagaman pelaksanaan ini menunjukkan bahwa kebiasaan lokal seperti *Nganyare Kabin* tetap mempertahankan esensi simbolik dan nilai sosialnya, meskipun terbuka terhadap adaptasi praktik.¹⁷⁷

Dengan demikian, *Nganyare Kabin* dapat dipahami sebagai tradisi yang melampaui fungsi tradisi semata, karena mengandung dimensi simbolik, sosial, dan psikologis yang saling berkelindan. Tradisi ini tidak hanya menjadi media transformasi status pasangan, tetapi juga berperan sebagai mekanisme penguatan norma dan solidaritas sosial dalam komunitas. Namun, fleksibilitas dalam praktiknya menunjukkan bahwa *Nganyare Kabin* tidak bersifat kaku, melainkan terus dinegosiasikan sesuai konteks kehidupan pasangan. Hal ini menegaskan bahwa tradisi lokal bukan entitas statis, melainkan praktik hidup yang dinamis, yang mampu beradaptasi tanpa kehilangan makna dasarnya.

Keseluruhan uraian tersebut memperlihatkan bahwa *Nganyare Kabin* tidak sekadar menjadi praktik pernikahan ulang, tetapi telah menjelma sebagai bagian dari cara masyarakat Jukong memaknai hidup mereka. Tradisi ini hidup karena ditopang oleh pemahaman bersama, pengalaman yang dibentuk secara kolektif, serta cadangan pengetahuan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Temuan penting yang sebelumnya belum terakomodasi

¹⁷⁷ Stephen Bigger, “Victor Turner, Liminality, and Cultural Performance,” *Journal of Beliefs & Values* 30, no. 2 (2009): 209–12, <https://doi.org/10.1080/13617670903175238>.

adalah praktik pemilihan bulan Syawal (*tongare*) sebagai waktu yang sering dipilih untuk pelaksanaan *Nganyare Kabin*. Berdasarkan keterangan informan, bulan Syawal dipercaya sebagai bulan baik untuk memperbarui akad, karena dianggap membawa keberkahan sesuai namanya. Dalam bahasa madura, bulan Syawal mempunyai nama tersendiri yakni tongare.

Masyarakat madura sering memberi kepanjangan dari *tongare* sebagai “*e tong bitong lok dig mare*” yang artinya dihitung tidak kunjung selesai. Dengan akronim tersebut, masyarakat Jukong menjadikan bulan *tongare* sebagai bulan yang paling banyak dipilih untuk *Nganyare Kabin*, dengan harapan seperti akronimnya rezeki dan keberkahan yang melimpah. Secara fenomenologis, pemilihan waktu ini menunjukkan bagaimana masyarakat memberi makna simbolik pada waktu. Dalam kajian antropologi agama, pemaknaan waktu sakral merupakan praktik umum dalam tradisi masyarakat Muslim.¹⁷⁸ Dengan demikian, tongare bukan sekadar penentuan kalender, melainkan simbol harapan akan perubahan dan keberkahan hidup rumah tangga.

Data penelitian juga menunjukkan bahwa alasan *Nganyare Kabin* selain pertengkar—seperti sekadar ikut tradisi tanpa masalah serius—mulai mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena masyarakat perlahaan semakin memahami hukum Islam secara normatif. Kesadaran agama yang meningkat membuat sebagian masyarakat tidak lagi menganggap *Nganyare Kabin* sebagai

¹⁷⁸ Daniel Shinjong Baeq, “Issues in the anthropology of Islam: Contributions and critics of Clifford J. Geertz,” *Journal of Arab and Islamic World Studies* 1, no. 1 (2014): 1.

keharusan. Fenomena ini menegaskan bahwa tradisi bersifat dinamis. Sebagaimana dikemukakan Hobsbawm, tradisi dapat bertahan, berubah, atau bahkan punah seiring perubahan kesadaran sosial.¹⁷⁹ Dalam konteks Jukong, *Nganyare Kabin* perlahan bergeser dari kewajiban sosial menuju pilihan personal berbasis kebutuhan rumah tangga.

Meskipun berdasarkan temuan lapangan praktik *Nganyare Kabin* menunjukkan tanda-tanda penurunan, pada saat yang sama tradisi ini juga masih terus bertahan di Desa Jukong. Keberlanjutan tersebut tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh cara masyarakat memahami makna *tajdid an-nikah* dalam perspektif agama Islam. Sebagian besar masyarakat masih memandang pembaruan akad sebagai sesuatu yang membawa “efek baik” secara spiritual, tanpa benar-benar memahami posisi hukumnya dalam syariat Islam.

Kurangnya pemahaman mendalam mengenai hakikat *tajdid an-nikah* membuat *Nganyare Kabin* tetap dijalankan sebagai solusi ketika rumah tangga menghadapi masalah. Bagi masyarakat, yang terpenting bukanlah perdebatan hukum sah atau tidaknya akad ulang, tetapi keyakinan bahwa tindakan tersebut dapat menjadi jalan keluar dari kesulitan yang mereka hadapi. Pemahaman agama yang masih bersifat praktis dan tradisional ini membuat masyarakat lebih mengandalkan kebiasaan turun-temurun dibandingkan penjelasan fikih yang lebih normatif.

¹⁷⁹ Eric Hobsbawm dan Terence Ranger, *The Invention of Tradition* (Cambridge University Press, 1992).

Di sinilah terlihat paradoks yang menarik di satu sisi, sebagian masyarakat mulai meninggalkan *Nganyare Kabin* karena semakin memahami ajaran agama secara lebih tekstual dan rasional. Namun di sisi lain, praktik ini tetap bertahan karena masih banyak warga yang belum mendapatkan pemahaman komprehensif tentang konsep *tajdid an-nikah*. Akibatnya, tradisi ini terus hidup sebagai warisan budaya yang dipercaya ampuh untuk “menata ulang” rumah tangga, meskipun secara hukum Islam tidak selalu diperlukan.

D. Refleksi

Berangkat dari penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu, posisi penelitian ini dapat dipahami sebagai kelanjutan sekaligus pengayaan dari kajian-kajian sebelumnya. Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak menempatkan praktik tajdid an-nikah dalam bingkai normatif-hukum Islam. Zarkawi dan Moh. Yustafad, misalnya, menekankan aspek kebolehan tajdid nikah selama tidak merusak akad pertama dan dilakukan dalam semangat kehati-hatian (*ihtiyath*). Temuan serupa juga terlihat dalam penelitian Mursyidin Ar-Rahmany dkk. yang menunjukkan adanya perbedaan pandangan ulama terkait urgensi tajdid nikah, terutama jika pernikahan sebelumnya sudah sah secara agama dan hukum negara.

Sementara itu, Faridatul Jannah Ishaza dkk. melihat praktik ini dari sudut kemaslahatan (*maslahah mursalah*), dengan menempatkan tajdid nikah sebagai strategi sosial untuk merespons problem rumah tangga. Beberapa penelitian lain, seperti tesis Wahyu Awaludin dan Ma'ruf Amirudin, juga

memperkuat perspektif normatif tersebut dengan menyoroti motif kehati-hatian, dampak talak, serta kebutuhan akan kepastian hukum. Dalam kajian-kajian ini, tajdid nikah lebih dipahami sebagai tindakan hukum yang berangkat dari pertimbangan syariat dan regulasi negara, meskipun faktor sosial dan budaya tetap diakui sebagai latar belakangnya.

Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, studi ini tidak semata-mata berhenti pada pertanyaan boleh atau tidaknya *Nganyare Kabin* menurut hukum Islam. Penelitian ini justru berusaha masuk lebih dalam ke pengalaman subjektif para pelaku, bagaimana mereka memaknai praktik tersebut, serta bagaimana *Nganyare Kabin* dibangun sebagai realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat Desa Jukong. Dalam konteks ini, *Nganyare Kabin* tidak hanya dilihat sebagai pengulangan akad, tetapi sebagai simbol upaya menata ulang keharmonisan rumah tangga, meredam konflik, dan memperkuat ikatan emosional pasangan.

Di sinilah letak orisinalitas penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz, penelitian ini menempatkan pengalaman subjek sebagai pusat analisis. Hal ini sejalan dengan penelitian Moch. Nurcholis dan Achmad Zaki Massaid, serta tesis Muchlis Makruf, yang sama-sama menggunakan pendekatan fenomenologi. Namun, fokus kajian mereka berbeda—ada yang menyoroti makna *tawkil wali*, nikah sirri, hingga pernikahan usia anak dan tradisi larangan menikah. Penelitian ini secara khusus memusatkan perhatian pada *Nganyare Kabin* sebagai praktik budaya-keagamaan yang sarat makna intersubjektif.

Melalui konsep *because motive* dan *in-order-to motive* dari Schutz, penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan pasangan melakukan *Nganyare Kabin* tidak lahir secara tiba-tiba. Ia merupakan hasil dari proses refleksi panjang, pertimbangan sosial, tekanan budaya, serta pengalaman religius yang dialami bersama. Dengan demikian, praktik ini tidak dapat dipahami hanya dari sisi hukum normatif, tetapi juga sebagai bagian dari dunia kehidupan (*lifeworld*) masyarakat Jukong.

Jadi, posisi penelitian ini melengkapi sekaligus memperluas horizon kajian sebelumnya. Jika penelitian terdahulu cenderung menekankan dimensi hukum dan kebolehan *tajdid an-nikah*, maka penelitian ini menghadirkan perspektif baru dengan menyoroti makna sosial, psikologis, dan kultural dari praktik *Nganyare Kabin*. Dialog antara temuan lapangan dan teori fenomenologi Alfred Schutz inilah yang menjadi kontribusi utama penelitian ini, sekaligus membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB VI

PENUTUP

A. Penutup

Berangkat dari pembahasan pada Bab V, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik *Nganyare Kabin* di Desa Jukong bukan sekadar pengulangan akad nikah secara formal, melainkan sebuah ikhtiar sosial dan spiritual yang dimaknai masyarakat sebagai upaya menjaga ketahanan keluarga. Ketika pasangan suami istri merasakan adanya keguncangan dalam rumah tangga—seperti pertengkaran yang berulang, beban psikologis, atau suasana yang tidak lagi harmonis—mereka memilih *Nganyare Kabin* sebagai jalan untuk menata ulang hubungan. Prosesnya dilakukan secara sederhana, dimulai dari konsultasi dengan tokoh agama atau modin, penentuan waktu yang dianggap baik, hingga pelaksanaan akad ulang dengan tetap memperhatikan rukun dan syarat pernikahan. Dalam konteks ini, *Nganyare Kabin* menjadi simbol pembaruan komitmen dan harapan baru agar rumah tangga kembali tenteram.
2. Alasan pasangan melakukan *Nganyare Kabin* juga menunjukkan keragaman motif yang saling berkaitan. Pertengkaran hebat menjadi faktor yang paling dominan, di mana pasangan merasa khawatir telah mengucapkan kata-kata yang berpotensi merusak ikatan pernikahan. Selain itu, kesulitan hidup dan belum dikaruniai keturunan turut mendorong pasangan untuk melakukan pembaruan akad. Mereka meyakini bahwa

dengan *Nganyare Kabin*, hubungan akan lebih diberkahi, rezeki menjadi lebih lancar, serta kehidupan rumah tangga lebih tenang. Di balik alasan-alasan tersebut, tampak jelas bahwa praktik ini tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan berangkat dari pengalaman hidup, keyakinan terhadap adat, serta harapan akan masa depan keluarga yang lebih baik.

3. Jika dilihat dari perspektif fenomenologi Alfred Schutz, praktik *Nganyare Kabin* dapat dipahami melalui *because motive* dan *in-order-to motive*. *Because motive* merujuk pada pengalaman masa lalu yang melatarbelakangi tindakan, seperti konflik rumah tangga, tekanan batin, atau kegagalan memperoleh keturunan. Sementara itu, *in-order-to motive* menunjukkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu mengembalikan keharmonisan, menjaga keutuhan keluarga, serta meraih ketenangan dan keberkahan dalam rumah tangga. Dengan demikian, *Nganyare Kabin* tidak dapat dipahami hanya dari sudut pandang hukum normatif semata, tetapi juga sebagai tindakan sosial yang sarat makna subjektif bagi para pelakunya. Praktik ini menjadi bagian dari dunia kehidupan (*lifeworld*) masyarakat Jukong, di mana tradisi, agama, dan pengalaman personal saling bertemu dalam upaya mempertahankan ketahanan keluarga.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Nganyare Kabin* bagi masyarakat Desa Jukong bukanlah sekadar tradisi turun-temurun atau mitos belaka, melainkan strategi sosial-religius yang diyakini mampu memperkuat ikatan pernikahan. Praktik ini merefleksikan cara masyarakat memahami pernikahan tidak hanya sebagai ikatan hukum, tetapi juga sebagai

ikatan batin yang perlu terus dirawat. Dengan demikian, rumusan masalah penelitian ini terjawab bahwa *Nganyare Kabin* dipraktikkan sebagai upaya menjaga ketahanan keluarga, dilatarbelakangi oleh berbagai pengalaman hidup dan harapan masa depan, serta dimaknai secara subjektif melalui kacamata fenomenologi Alfred Schutz.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan ketercapaian rumusan masalah, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pertama, terkait praktik *Nganyare Kabin* sebagai upaya ketahanan keluarga, meskipun penelitian ini telah mampu menggambarkan bagaimana praktik tersebut dijalankan di Desa Jukong, masih diperlukan pendampingan yang lebih intens dari tokoh agama dan lembaga keagamaan setempat. Hal ini penting agar masyarakat tidak hanya memahami *Nganyare Kabin* sebagai solusi instan saat rumah tangga bermasalah, tetapi juga dibekali pemahaman tentang komunikasi keluarga, manajemen konflik, dan nilai-nilai *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai fondasi utama ketahanan rumah tangga.
2. Kedua, berkaitan dengan alasan pasangan melakukan *Nganyare Kabin*, penelitian ini menemukan bahwa motif yang melatarbelakangi cukup beragam, mulai dari pertengkarannya, kesulitan hidup, hingga persoalan keturunan. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar masyarakat tidak sepenuhnya menggantungkan harapan pada praktik *Nganyare Kabin* semata, tetapi juga berupaya mencari solusi yang lebih substansial, seperti

konseling keluarga, musyawarah dengan pasangan, serta memperkuat aspek spiritual secara personal. Dengan begitu, masalah rumah tangga dapat dihadapi secara lebih bijak dan berkelanjutan.

3. Ketiga, terkait analisis praktik *Nganyare Kabin* dalam perspektif fenomenologi Alfred Schutz, penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam menggali pengalaman subjektif informan secara lebih mendalam. Oleh sebab itu, penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kajian serupa dengan jumlah informan yang lebih beragam, rentang usia pernikahan yang lebih luas, serta pendekatan yang lebih mendalam. Hal ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang makna Nganyare Kabin dalam berbagai konteks sosial, sekaligus memperkuat kontribusi keilmuan dalam kajian hukum keluarga Islam berbasis budaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Zaki Massaid, Moch. Nurcholis. "Tawkil Wali Perkawinan Masyarakat Pesantren Perspektif Fenomenologi Alfred Schutz | Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah." Diakses 17 September 2025.
https://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/minhaj/article/view/minhaj_juli25_04
- Adharsyah, Malik, Muhammad Sidqi, dan Muhammad Aulia Rizki. "PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 1.
<https://doi.org/10.71025/2xrbmv96>.
- Agustianti, Rifka, Pandriadi, Lissiana Nussifera, dkk. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. TOHAR MEDIA, 2022.
- Alfred Schutz - *Phenomenology Of Social World - PureSociology*. Theory. 8 November 2023. <https://puresociology.com/alfred-schutz-phenomenology/>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Amirudin, Ma'ruf. "Praktik pernikahan ulang pasangan nikah sirri tanpa isbat nikah : Studi kasus di kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat." Masters, Pasca Sarjana Program Magiste: Program Studi Hukum keluarga, 2023. <http://UIN Sunan Gunung Djati Bandung>.
- Amruddin, H. Muhammad Bahrul Ilmie, Gemala Dewi, dkk. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Publica Indonesia Utama, 2022.
- Anton, Anton, Muhammad Fadhlwan, Nurlia Nurlia, Henti Fauziah, dan Yudina Anggita. "Analisis Syarat, Rukun Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Di Indonesia." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 1 (2025): 1.
- Ar-Rahmany, Mursyidin, Faisa Faisa, dan Sas Priono. "PRAKTIK TAJDID NIKAH BAGI PASANGAN MUALLAF DI KOTA LANGSA." *JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL* 1, no. 12 (2023): 12.
- Awaludin, Wahyu. "Konstruksi Sosial Suami Istri Tentang Praktik Tajdid Al-Nikah (Studi Di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir)." Masters, IAIN Ponorogo, 2024.
<https://etheses.iainponorogo.ac.id/29545/>.
- Badaruddin, Faudzinaim, dan Muhammad Khairi Mahyuddin. "Amalan Tawassul Dalam Ilmu Tarekat: The Practice Of Seeking Intercession In The Sufi Path." *Journal of Ifta and Islamic Heritage* 1, no. 2 (2022): 130–58.

- Baeq, Daniel Shinjong. "Issues in the anthropology of Islam: Contributions and critics of Clifford J. Geertz." *Journal of Arab and Islamic World Studies* 1, no. 1 (2014): 1.
- Bakry, Kasman, Yulia Audina Sukmawan, Qadriani Arifuddin, dan Loso Judijanto. *Hukum Perkawinan Islam*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Bigger, Stephen. "Victor Turner, Liminality, and Cultural Performance." *Journal of Beliefs & Values* 30, no. 2 (2009): 209–12.
<https://doi.org/10.1080/13617670903175238>.
- "BKKBN Indonesia." Diakses 10 Januari 2026.
<https://www.kemendukbangga.go.id/>.
- "buku profil kependudukan Bangkalan 2023 - Penelusuran Google." Diakses 1 Oktober 2025. <http://dispendukcapil.bangkalankab.go.id/po-content/uploads/doc/Buku%20PROFIL%20KEPENDUDUKAN%202023.pdf>.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, 2018.
- Elvera, dan Yesita Astarina. *METODOLOGI PENELITIAN*. Penerbit Andi, 2021.
- Fadhila, Findy Yaumil, dan Ach Mus'if. "PRAKTIK JUAL SAWO DENGAN SISTEM BORONGAN DALAM PERSPEKTIF JIZĀF DI DESA JUKONG KECAMATAN LABANG KABUPATEN BANGKALAN." *Kaffa: Journal of Sharia Economic & Business Law* 1, no. 3 (2022): 126–42.
- Fadillah, Nor, dan Rahmawati Rahmawati. "PRAKTIK TAJDID NIKAH PERSPEKTIF ULAMA BANJAR." *MAQASHIDUNA: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM* 1, no. 2 (2023): 2.
<https://doi.org/10.47732/maqashid.v1i2.325>.
- Fatimah, Siti. "Motif 'Agar' dan Motif 'Karena' dalam Keputusan Orang Tua Memilih Lembaga Bimbingan Belajar (Studi Fenomenologi Alfred Schutz dalam Konteks Lembaga Bimbingan Belajar di Kabupaten Sukoharjo)." *SOSIALITAS: Jurnal Ilmiah Pend. Sos Ant* 5, no. 2 (2016).
- Gennep, Arnold van. *The Rites of Passage*. University of Chicago Press, 2022.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Prenada Media, 2019.
- H. Rohmad, M., H. Abdul Basit, dan Suparjo. *METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL DAN AGAMA: Pendekatan Filosofis, Teoritis dan Praktis*. Wawasan Ilmu, t.t.

- Habibi, Jk, Adji Pratama Putra, dan Sukron. “Tajdid Al-Nikah as a Jember Community Tradition in Resolving Family Problems.” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.879>.
- Hasbiansyah, O. “Pendekatan fenomenologi: Pengantar praktik penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi.” *Mediator: Jurnal Komunikasi* 9, no. 1 (2008): 163–80.
- Hidayat, Fatmawati Taufik, dan Mohd Izhar Ariff bin Mohd Qasim. “Kaerah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum).” *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 9, no. 1 (2016): 67–83.
- Hidayat, Muh Adistira Maulidi, dan Usep Saepullah. “Maṣlahah Mursalah dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga.” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 5, no. 1 (2024): 45–61.
- Hidayat, Nur, Suryanto Suryanto, dan Rezki Hidayat. “KETAHANAN KELUARGA DALAM MENGHADAPI KEGUNCANGAN EKONOMI SELAMA PANDEMI: Family Strength in the Face of Economic Shocks During the Pandemic.” *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 16, no. 2 (2023): 120–32. <https://doi.org/10.24156/jikk.2023.16.2.120>.
- Hidayati, ST Nor. “UPAYA KETAHANAN RUMAH TANGGA KELUARGA MATRIFOKAL: STUDI TERHADAP KELUARGA TENAGA KERJA WANITA PERSPEKTIF TEORI FENOMENOLOGI.” *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 5, no. 1 (2025): 97–120. <https://doi.org/10.46339/ijsj.v5i1.184>.
- Hobsbawm, Eric, dan Terence Ranger. *The Invention of Tradition*. Cambridge University Press, 1992.
- Ishaza, Faridatul Jannah, M. Rasikhul Islam, dan Roidatus Sofiyah. “Tajdidun Nikah Sebagai Upaya Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Di Kupang Gunung Barat Kecamatan Sawahan Surabaya).” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 5 (2025): 5. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7382>.
- Keadaan Geografis*. t.t. Diakses 16 Oktober 2025. <http://desajukong.blogspot.com/2015/08/keadaan-geografis.html>.
- Keadaan Sosial dan Ekonomi*. t.t. Diakses 16 Oktober 2025. <http://desajukong.blogspot.com/2015/08/keadaan-sosial-dan-ekonomi.html>.
- Kecamatan Labang dalam Angka 2019*. BPS Kabupaten Bangkalan, t.t.

- Khairani, Khairani, dan Cut Nanda Maya Sari. "Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): 2. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2375>.
- Knottnerus, J. David. "Religion, ritual, and collective emotion." Dalam *Collective Emotions*, disunting oleh Christian von Scheve dan Mikko Salmela. Oxford University Press, 2014. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199659180.003.0021>.
- Lisnawati, Lisnawati, dan Zulfi Imran. "Makna Pernikahan dalam Perspektif Tasawuf." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 1191–206.
- Lubis, Sufrin Efendi. "Agama dan budaya : Dinamika pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Angkola di Kota Padangsidimpuan." Doctoral, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022. <https://digilib.uinsgd.ac.id/63068/>.
- M.A, Dr Hj Riadi Jannah Siregar. *PERNIKAHAN SAKINAH MENCEGAH PERCERAIAN*. Penerbit P4I, 2022.
- Makruf, Muchlis. "Fenomena Nikah Sirri di Desa Kalisat perspektif teori Fenomenologi Sosial Alfred Schutz: Studi di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan." Masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/50176/>.
- Malisi, Ali Sibra. "PERNIKAHAN DALAM ISLAM." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Muhaimin, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Musonnif, Ahmad, dan Sahira Rif'anil Muazza. "Pembaruan Akad Nikah: Internalisasi Hukum Islam Dalam Tradisi Lokal." *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 3 (2024): 3. <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i3.10695>.
- Nasir, Abdul, Nurjana Nurjana, Khaf Shah, Rusdy Abdullah Sirodj, dan M. Win Afgani. "Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 4445–51.
- Ningsih, Dita Septia, Tin Herawati, dan Euis Sunarti. "Pengaruh Tekanan Ekonomi, Dukungan Sosial, dan Strategi Koping terhadap Ketahanan Keluarga Pekerja Informal di Pekanbaru pada saat Pandemi COVID-19." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 12, no. 1 (2023): 156–67. <https://doi.org/10.23887/jish.v12i1.58110>.

- Nur, Dalinur M. "Kegunaan Pendekatan Fenomenologi Dalam Kajian Agama." *Wardah* 16, no. 2 (2015): 125–41.
- Nusantara, Tim Literasi. *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya*. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021.
- "Pernikahan Yang Dilarang Dalam Syari'at Islam | Almanhaj." 16 Maret 2012. <https://almanhaj.or.id/3233-pernikahan-yang-dilarang-dalam-syariat-islam.html>.
- Pritiyanti, Ni Wayan, Ratih Rahmawati, dan Ika Wijayanti. "DAMPAK PERNIKAHAN USIA ANAK PADA PEREMPUAN TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI DESA BENTEK KABUPATEN LOMBOK UTARA." *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi* 2, no. 2 (2024): 324–33.
- Qutb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 8 Ed. Super Lux*. Gema Insani, 2000.
- Quṭb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 9 Ed. Super Lux*. Gema Insani, 2000.
- "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif | Yusanto | JOURNAL OF SCIENTIFIC COMMUNICATION (JSC)." Diakses 22 September 2025. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jsc/article/view/7764>.
- Rahman, Abdul, Ni Made Wirastika Sari, Fitriani, dkk. *METODE PENELITIAN ILMU SOSIAL*. Penerbit Widina, 2022.
- Ramadi, Bagus. *Fikih Munakahat : Teori dan Praktik Serta Isu-isu Kontemporer*. Merdeka Kreasi Group, 2024.
- Riswanda, Hidayah Jaya, Dzulfikar Rodafi, dan Moh Muslim. "Pernikahan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hikmatina* 3, no. 2 (2021): 203–14.
- Rizka, Jamilah, Amar Adly, dan Heri Firmansyah. "Kaidah Yang Berkaitan Dengan Talak: Analisis Normatif Dan Kontekstual." *Aksioreligia* 3, no. 1 (2025): 40–51. <https://doi.org/10.59996/aksioreligia.v3i1.801>.
- Rohmah, Naelur. "Profil minat baca siswa SMA atau Sederajat di Kabupaten Bangkalan." *Linguista: Jurnal Ilmiah Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya* 6, no. 2 (2022): 144–55.
- Schutz, Alfred. *The Phenomenology of the Social World*. Northwestern University Press, 1967.
- Sejarah Desa Jukong*. t.t. Diakses 16 Oktober 2025. <http://desajukong.blogspot.com/2015/08/sejarah-desa-jukong.html>.

- Stephenson, Barry. "Ritual: A Very Short Introduction | Oxford Academic." 22 Januari 2015. <https://academic.oup.com/book/466>.
- Sunarti, Euis. *Ketahanan Keluarga Indonesia: Dari Kebijakan Dan Penelitian Menuju Tindakan*. 6 Juni 2015.
<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/81456>.
- Supraja, Muhamad, dan Nuruddin Al Akbar. *Alfred Schutz: Pengarusutamaan Fenomenologi dalam Tradisi Ilmu Sosial*. UGM PRESS, 2021.
- Supraja, Muhammad. "Alfred Schutz : Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1, no. 2 (2015): 81–90.
<https://doi.org/10.22146/jps.v1i2.23447>.
- "Surat An-Nisa' Ayat 34: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Diakses 29 Oktober 2025. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/34>.
- "Surat Ar-Rum Ayat 21: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Diakses 22 September 2025. <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>.
- Sutaji, Sutaji. *TAJDID NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. Jakad Media Publishing, 2018.
- Thadi, Robeet. "Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang motif pemakaian peci hitam polos." *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 2021.
<https://www.academia.edu/download/88889532/1964.pdf>.
- Timur, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa. "Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Unsur Penyusunnya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2024 - Tabel Statistik." Diakses 9 Januari 2026.
<https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/VED0V05FTjBaRVJuYzA1bVkwHlhVkJUjJGTIVUMDkjMw==/indeks-pembangunan-literasi-masyarakat-dan-unsur-penyusunnya-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur--2024.html?year=2024>.
- Tine, Nurhayati. *Tradisi Molonthalo: Meneropong Budaya Lokal di Gorontalo*. Ideas Publishing, 2018.
- Ulinnuha, Muhammad. "Harmony in Interfaith Marriage: A Phenomenological Perspective of Alfred Schutz in Bandungan District, Semarang Regency, Central Java." *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 6, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.37876/adhki.v6i1.161>.
- "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan - Penelusuran Google."

Vargas, Gloria Maria. "Alfred Schutz's Life-World and Intersubjectivity." *Open Journal of Social Sciences* 08, no. 12 (2020): 417–25.
<https://doi.org/10.4236/jss.2020.812033>.

Wahdini, Muhammad. *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*. Penerbit K-Media, t.t.

Walsh, Froma. "Family resilience: a collaborative approach in response to stressful life challenges." Dalam *Resilience and Mental Health: Challenges Across the Lifespan*, disunting oleh Brett T. Litz, Dennis Charney, Matthew J. Friedman, dan Steven M. Southwick. Cambridge University Press, 2011. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511994791.012>.

Wati, Dwi Krisma, dan Sugeng Harianto. "TRADISI LARANGAN MENIKAH NGALOR-NGULON: (Studi Fenomenologi Di Desa Sukorejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk)." *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya* 24, no. 1 (2022): 94–107.
<https://doi.org/10.23960/sosiologi.v24i1.196>.

Weber, Max. *Economy and Society: A New Translation*. Harvard University Press, 2019.

Yustafad, Moh, dan Zarwaki. "Tradisi Mbangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam: Studi Kasus Di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri." *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021): 2.
<https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1765>.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*. Pustaka Al-Kautsar, 2008.
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=CawGEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA8&dq=kaidah+fiqh+melakukan+perkataan+lebih+utama+daripada+mengabaikannya&ots=MKkXojtXfP&sig=QMC5DhGyjlyTRoMQcYj1ftfSOdI>

Zuhaili, Wahbah az-. (الفقه الإسلامي وأدلته) *Fiqh al-Islami wa adillatuhu jilid 1* / PERPUSTAKAAN ANWARUL HUDA. Dar al-Fikr, 2014.
[//maktabah.ppanwarulhuda.com%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D3528](http://maktabah.ppanwarulhuda.com%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D3528).

عثمان, إسماعيل. قرآن العین بقناوی اسماعیل الزین. المکتبة البرکة t.t.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Peneliti dengan Kiai H. Abdul Haq Siraj



Peneliti dengan modin Dusun Koalas H. Abdur Rohman



Peneliti dengan ahli primbon Desa Jukong Jufri Soleh



Peneliti dengan pasangan *Nganyare Kabin* Siti Ulfa Jufri dan Misron



Peneliti dengan orang tua pasangan (*Siti Ulfa*), sekaligus pelaku *Nganyare Kabin* Bapak Jufri dan Nur Laila



Peneliti dengan pasangan *Nganyare Kabin* H. Mahmud dan Supatri



Peneliti dengan pasangan *Nganyare Kabin*. Bapak Ghufron dan Qurrotul Aini



Peneliti dengan pasangan orang tua Bapak Sa'er (Ibu Siti Fathimah)



Peneliti dengan pasangan *Nganyare Ngabin* Sa'er dan Ummi Hanik



Peneliti dengan pasangan Nganyare Kabin Su'eb dan Sutin



Peneliti dengan pasangan Nganyare Kabin Abdul Rahman dan Siti Nur Faizah



Peneliti dengan pasangan Nganyare Kabin. Bapak Badrut Tamam dan Samiyeh



Peneliti dengan staff Kepala Desa Jukong

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Famirotul Lail

Nim : 230201220001

Alamat : Dsn. Tlagah, Jukong, Labang, Bangkalan

Email : famiroh123@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- a. SD/MI : SD Negeri Jukong 2
- b. SMP/MTs : SMP (s) Islam Terpadu Al-Qolam
- c. SMA/MA : MA (s) Darul Ulum Banyuanyar
- d. Perguruan Tinggi : Universitas Trunojoyo Madura (S1)